



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG**

PUTUSAN

Nomor : 002/TSM.UM.GBW/BWSL.08.00/VII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : A. Bahwa Bawaslu Provinsi Lampung, telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Terkait Larangan Memberikan dan/atau Menjanjikan Uang atau Materi Lainnya yang Dilakukan Secara Terstruktur, Sistematis dan Masif dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018, laporan dari: -----

Nama : **Mingrum Gumay SH, MH.**;-----
No. KTP/SIM/Paspor :
Alamat/Tempat Tinggal :

Tempat/Tanggal Lahir : Kupang, 06-06-1965; -----
Pekerjaan/Jabatan : Notaris; -----

dengan laporan tertanggal 27 Juni 2018 & Perbaikan Laporan tertanggal 02 Juli 2018 memberikan kuasa kepada Lenistan Nainggolan, S.H., Joni Anwar, S.H., Tahura Malagano, S.H., M.H., Falentius Andi, S.H., M.H., Dr. Raja Agung Kusuma A.R Caropeboka, S.H., M.H., Alhajar Syahyan, S.H., M.H., Nova Eva Chotifah, S.H., M.H. Resmen Kadapi, S.H., M.H. dan dicatat dalam Buku Register Laporan Pelanggaran Administrasi Terkait Larangan memberikan dan/atau Menjanjikan Uang atau Materi Lainnya yang Dilakukan secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan WaliKota Nomor 002/TSM.UM.GBW/BWSL.08.00/VII/2018 selanjutnya disebut sebagai Pelapor:-----

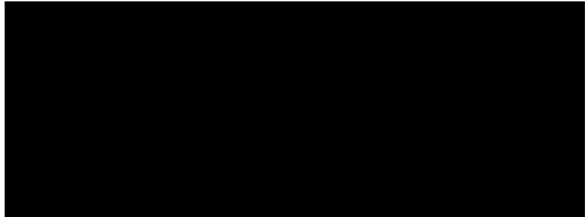
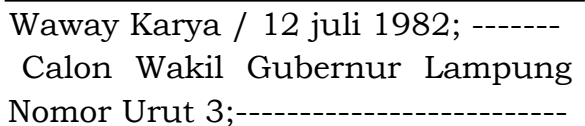
MELAPORKAN

Nama : **Ir.Arinal Djunaidi**; -----
No. KTP/SIM/Paspor :
Alamat/Tempat Tinggal :

Tempat/Tanggal Lahir : Tanjung Karang/ 17 Juni 1956; ---

Pekerjaan/Jabatan : Calon Gubernur Lampung Nomor Urut 3;-----

Dan

Nama : **Hj. Chusnunia, M.Si, M.Kn, Ph.D;**
No. KTP/SIM/Paspor : 
Alamat/Tempat Tinggal : 

Tempat/Tanggal Lahir : Waway Karya / 12 juli 1982; -----
Pekerjaan/Jabatan : Calon Wakil Gubernur Lampung Nomor Urut 3;-----

Adalah sebagai Pasangan Calon Gubernur Lampung Nomor urut 3 (tiga), dalam Pemilihan Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018, dengan melampirkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juli 2018 yang diberikan kepada Tim Advokasi Arinal-Chusnunia Abi Hasan Mu'an, SH., MH., Andi Syafrani, SH., MCCL., Ansori Bangsa Radin, SH., Ansori, SH. M. A. Fernandez, SHI., MH., Rivaldi, SH., Mellisa Anggraini SH., MH., Ade Yan Yan HS., SH., Abdul Qodir, SH., MA., Abdul Aziz, SH., LL.M., Yudho Sukmo Nugroho, SH., Faiz Kurinawan, SH., Nadya Ramadhany Ruray SH., LL.M., Saleh, SH., MH., Krido Sasmita AM Sakali, SH., MH., dan Muhammad Andhika G, SH, selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR**;-----

- B. Bahwa Majelis Pemeriksa, telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Terkait Larangan Memberikan dan/atau Menjanjikan Uang atau Materi Lainnya yang Dilakukan Secara Terstruktur, Sistematis dan Masif dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018, dengan hasil sebagai berikut:

1. Uraian Laporan Pelapor -----

Bahwa pada pokok permohonan Pelapor menguraikan bahwa telah terjadi pelanggaran berupa memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung yang digerakkan oleh Tim Kampanye dan Relawan Paslon Nomor urut 3 a.n Arinal Djunaidi-Chusnunia Chalim;

Bahwa pelanggaran-pelanggaran dimaksud terjadi di Kabupaten/Kota yang meliputi: 1) Kabupaten Lampung Timur; 2) Kabupaten Lampung Tengah; 3) Kabupaten Lampung Selatan; 4) Kabupaten Pesawaran; 5) Kabupaten Pringsewu; 6) Kabupaten Tanggamus; 7) Kabupaten

Tulang Bawang Barat; 8) Kota Bandar Lampung, yang selanjutnya diuraikan Pelapor sebagai berikut :-----

I. Wilayah Lampung Timur

Selaku Pelapor : Subur

Ringkasan Peristiwa :

1. Bahwa terlapor Saringatun mengakui telah membagi uang dari team Paslon nomor urut 3 sejumlah Rp. 50.000,- (*lima puluh ribu*) per orang, dengan jumlah sebanyak 18 amplop, peristiwa ini dilakukan pada hari Selasa 26 Juni 2018, pukul 19.00 WIB di desa Totoprojo, Kecamatan Way Bungur Lampung Timur (surat pernyataan terlampir).
2. Bahwa terlapor Siti puriha telah membagikan uang Rp.50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*) per orang yang dibagikan untuk 30 orang, peristiwa ini terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 pukul 08.00 WIB di dusun II Totoprojo Kecamatan Way Bungur Lampung Timur (surat pernyataan terlampir).

II. Wilayah Lampung Tengah

Selaku Pelapor : Nurhayati

Ringkasan Peristiwa :

Pada hari Sabtu malam tanggal 23 Juni 2018 pukul 20.00 WIB, Nurhayati sedang duduk diruang tamu kemudian seorang bernama Putri, yang merupakan team sukses Paslon nomor urut 3, masuk kedalam rumah Nurhayati dengan memberikan satu buah amplop berisikan uang Rp.50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*) dengan menyatakan “ Besok nyoblos nomor urut 3 “ (*penerima laporan terlampir*).

Selaku Pelapor : Ketut Agus Suwarmaga Diyasa

Ringkasan Peristiwa :

Bahwa seorang yang bernama Suratman telah tertangkap tangan akan membagikan amplop yang berisikan uang Rp. 50,000,- (*lima puluh ribu rupiah*) sebanyak 121 amplop di dalam tas, di kediaman Suratman dengan alamat, Sp V Seputih Banyak Lampung Timur dengan tujuan memilih pasangan calon PILGUB nomor urut 3. (Arinal & Nunik) dalam pemilihan Gubernur Lampung pada tanggal 27 Juni 2018. (*bukti laporan terlampir*).

III. Wilayah Lampung Selatan

Selaku Pelapor : Agus

Ringkasan Peristiwa :

Pembagian uang dari team nomor urut 3 sebanyak Rp.50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*) yang dilakukan oleh saudara Sumarno dirumah saudara Raul pada tanggal 25 Juni 2018 pukul 08.00 WIB di alamat blok Madura Bahuliman Kecamatan Candipuro Lampung Selatan (*bukti laporan terlampir*).

IV. Wilayah Pesawaran

Selaku Pelapor : Deva Ariyadi

Ringkasan Peristiwa :

Pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 pukul 16.30 WIB yang dilakukan oleh oknum pemenangan Paslon nomor urut 3 di desa Cimanuk Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran (*bukti laporan terlampir*).

V. Wilayah Pringsewu

Selaku Pelapor : Hartanto Andanawari

Ringkasan peristiwa :

Pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 pukul 04.00 WIB sejumlah uang dalam amplop telah dibagikan ke masyarakat Trisnomulyo Kecamatan Ambarawa Pringsewu. Peristiwa ini telah dilaporkan ke Panwaslu Kabupaten Pringsewu. Dengan nomor laporan 01/LP/PG/Kab/08.12/VI/2018. Tertanggal 27 Juni 2018.

VI. Wilayah Tanggamus

Selaku Pelapor : Iskandar

Ringkasan peristiwa :

Pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 pukul 19.45 WIB sejumlah uang dalam amplop kecil berjumlah 332 buah, peramplop berisi uang Rp 50.000,- telah dibagikan oleh salah satu warga pekon Singosari Kecamatan Talang Padang berinisial SN kepada masyarakat Tanggamus agar memilih pasangan calon nomor urut 3. Peristiwa ini telah dilaporkan ke Panwaslu Kabupaten Tanggamus dan telah dibuatkan berita acara penitipan barang.

VII. Wilayah Tulang Bawang Barat

Selaku Pelapor : Petugas Pengawas Lapangan Tiyuh Penumangan Baru

Ringkasan peristiwa :

Pada hari Selasa, tanggal 26 Juni 2018 pukul 18.44 WIB sejumlah uang dalam amplop telah dibagikan oleh seseorang bernama Siti Fatonah kepada masyarakat Tiyuh Penumangan Baru, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat agar memilih pasangan calon nomor urut 3. Peristiwa ini telah dilaporkan ke Panwaslu Kabupaten Tulang Bawang Barat.

VIII. Wilayah Bandar Lampung

Selaku Pelapor : Petugas LAPAS Rajabasa Bandar Lampung

Ringkasan peristiwa :

Pada hari Selasa, tanggal 26 Juni 2018 pukul 13.30 WIB terdapat 3 orang Narapidana menerima uang Rp 250.000,- dari seseorang agar memilih pasangan calon nomor urut 3. Peristiwa ini telah dilaporkan ke Panwaslu Kota Bandar Lampung dan telah ditindaklanjuti.

PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pelapor memohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Lampung dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1) Menyatakan bahwa benar telah terjadi Pelanggaran Pemilu berupa *Money Politik* yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif oleh Pasangan Calon Nomor urut 3 Atas Nama Ir.Arinal Djunaidi dan Hj.Chusnunia Halim, Ph.D.;
- 2) Menyatakan pelanggaran Pemilu berupa *Money Politik* yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Masif oleh Pasangan Calon Nomor urut 3 Atas Nama Ir.Arinal Djunaidi dan Hj.Chusnunia Halim, Ph.D. adalah perbuatan melawan hukum;
- 3) Menyatakan bahwa perolehan suara yang diperoleh oleh Pasangan Calon Nomor urut 3 Atas Nama Ir.Arinal Djunaidi dan Hj.Chusnunia Halim, Ph.D. dalam pelaksanaan pemilihan Gubernur Provinsi Lampung di batalkan;

- 4) Menyatakan, menghukum Pasangan Calon Nomor urut 3 Atas Nama Ir.Arinal Djunaidi dan Hj.Chusnunia Halim, Ph.D. untuk digugurkan dan atau didiskualifikasi sebagai peserta calon Gubernur Provinsi Lampung;
- 5) Menyatakan, menghukum Pasangan Calon Nomor urut 3 Atas Nama Ir.Arinal Djunaidi dan Hj.Chusnunia Halim, Ph.D. tidak diperbolehkan lagi untuk mengikuti Pemilihan Gubernur sebagai Calon Gubernur Provinsi Lampung;
- 6) Menyatakan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung membatalkan hasil Pemilihan Gubernur Provinsi Lampung yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2018;
- 7) Menyatakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung segera menyelenggarakan Pemilihan Ulang Gubernur Provinsi Lampung.

Apabila Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Lampung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

2. Bukti-bukti Pelapor -----

Bahwa untuk memperkuat Laporan Pelapor, Pelapor mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

- 1) Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor: 008/LP/PG/Prov/08.00/VI/2018 Pelapor: SUBUR dari wilayah Lampung Timur;
- 2) Berita Acara Penitipan Barang Bukti laporan Subur dari wilayah Lampung Timur;
- 3) Surat Pernyataan tertulis tangan laporan Subur dari wilayah Lampung Timur;
- 4) Dokumen Visual laporan Subur dari wilayah Lampung Timur;
- 5) Penerimaan Laporan Pelapor: NURHAYATI dari wilayah Lampung Tengah;
- 6) Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor: 003/LP/PG/Prov/08.05/VI/2018, Pelapor: Ketut Agus Suwarmaga Diyasa, dari wilayah Lampung Tengah;
- 7) Berita Acara Penerimaan Barang Bukti Laporan, Nomor: 016/Bawaslu-LA.03/PW.04/I/2018, Pelapor: Ketut Agus Suwarmaga Diyasa, dari wilayah Lampung Tengah;
- 8) Undangan Klarifikasi tertanggal 25 Juni 2018, Pelapor: Ketut Agus Suwarmaga Diyasa, dari wilayah Lampung Tengah;
- 9) Amplop berisi uang Rp 50.000,-(*lima puluh ribu rupiah*) sebanyak 121 buah dan Tas 1 buah; Pelapor: Ketut Agus Suwarmaga Diyasa, dari wilayah Lampung Tengah;

- 10) Tanda Bukti Penerimaan Laporan, Pelapor : Agus, dari wilayah Lampung Selatan;
- 11) Berita Acara tanggal 26 Juni 2018, Pelapor : Agus, dari wilayah Lampung Selatan;
- 12) Dokumen Foto Barang bukti menyerahkan uang (*Money Politik*), Pelapor : Agus, dari wilayah Lampung Selatan;
- 13) Tanda bukti penyerahan barang bukti *Money Politik*, Pelapor: Deva Ariyadi, dari wilayah Pesawaran;
- 14) Amplop berisi uang Rp 50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*) sebanyak 4 amplop, Pelapor: Deva Ariyadi, dari wilayah Pesawaran;
- 15) Dokumen Foto, Pelapor: Deva Ariyadi, dari wilayah Pesawaran;
- 16) Dokumen Visual, Pelapor: Deva Ariyadi, dari wilayah Pesawaran;
- 17) Penerimaan Laporan Nomor: 01/LP/PG/Kab/08.12/VI/2018, Pelapor: Hertanto Andanawarih, SH, dari wilayah Pringsewu;
- 18) Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor: 001/LP/PG/Kab/08.08/VI/2018 tanggal 24 Juni 2018, Pelapor: Iskandar, dari wilayah Tanggamus;
- 19) Berita Acara Penitipan Barang Bukti tanggal 24 Juni 2018, Pelapor :Iskandar, dari wilayah Tanggamus;
- 20) Dokumen Foto, Pelapor: Iskandar, dari wilayah Tanggamus;
- 21) Kupastuntas.com tanggal 26 Juni 2018, Pelapor: Petugas Pengawas Lapangan Desa Tiyuh Penumangan Baru, dari wilayah Tulang Bawang Barat;
- 22) Lampungrilis.com tanggal 26 Juni 2018, Pelapor: Herman Hasbullah, dari wilayah Bandar Lampung;
- 23) Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor: 04/LP/PG/VI/2018, Pelapor: Dewa Aji Putu Oka G, dari wilayah Lampung Timur;
- 24) Tanda Terima Penyerahan Uang, tanggal 24 Juni 2018, Pelapor: Dewa Aji Putu Oka G, dari wilayah Lampung Timur;
- 25) Dokumen Foto, Pelapor: Dewa Aji Putu Oka G, dari wilayah Lampung Timur;
- 26) Dokumen Visual, Pelapor: Dewa Aji Putu Oka G, dari wilayah Lampung Timur;
- 27) Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor: 004/LP/PG/Kab/08.08/VI/2018, Pelapor: Firamri, dari wilayah Tanggamus;
- 28) Berita Acara Penitipan Barang, tanggal 26 Juni 2018, Pelapor: Firamri, dari wilayah Tanggamus;
- 29) Dokumen Foto, Pelapor: Firamri, dari wilayah Tanggamus;

- 30) Dokumen Visual, Pelapor: Firamri, dari wilayah Tanggamus;
- 31) Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor: 001/LP/PG/VI/2018, Pelapor: Nur Zaman dari wilayah Pesisir Barat;
- 32) Surat Tanda Terima Penyerahan Uang, tanggal 28 Juni 2018, Pelapor: Nur Zaman dari wilayah Pesisir Barat;
- 33) Dokumen Foto, Pelapor: Nur Zaman dari wilayah Pesisir Barat;
- 34) Dokumen Visual, Pelapor: Nur Zaman dari wilayah Pesisir Barat;
- 35) Undangan Klarifikasi, Pelapor: Herman Hasbullah dari wilayah Bandar Lampung;
- 36) Tanda Terima Penyerahan Uang, Pelapor: Herman Hasbullah dari wilayah Bandar Lampung;
- 37) Surat Pernyataan, Pelapor: S. Kaluryanto dari wilayah Lampung Tengah;
- 38) Amplop berisi uang, Pelapor: S. Kaluryanto dari wilayah Lampung Tengah.

3. Keterangan Saksi dan Ahli Yang Diajukan Pelapor

Bahwa untuk memperkuat Laporan Pelapor, Pelapor mengajukan saksi dan ahli yang seluruhnya dibawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Kabupaten Lampung Tengah :

Saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1) Pujiono :

- Bahwa saksi bertempat tinggal di SP2 Terusan Makmur, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah dan berkedudukan sebagai masyarakat biasa.
- Bahwa saksi menerima uang dari Waryadi
- Bahwa saksi mengenal Waryadi.
- Bahwa saksi sering melihat Waryadi dirumah Bapak Kamso yang merupakan Ketua Ranting Golkar Kabupaten Lampung Tengah.
- Bahwa benar saksi terdata dalam DPT
- Bahwa benar saksi menggunakan hak pilihnya pada tanggal 27 Juni 2018
- Bahwa saksi menerangkan pernah diarahkan memilih pasangan calon Nomor 3 oleh Bapak Masnuni namun tidak ada yang menyaksikan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul uang yang diberikan kepadanya tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Masnuni tim sukses paslon Nomor 3 atau bukan

2) Ahmad Shodik

- Bahwa saksi bertempat tinggal di SP2 Terusan Makmur, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah dan berkedudukan sebagai masyarakat biasa.
- Bahwa benar saksi menerima uang dari Waryadi dan Masnuni.
- Bahwa benar saksi mengenal Waryadi
- Bahwa benar saksi melihat Waryadi sering dirumah Bapak Kamso yang merupakan Ketua Ranting Golkar.
- Bahwa saksi menerangkan pernah diarahkan memilih pasangan calon Nomor 3 oleh Bapak Masnuni namun tidak ada yang menyaksikan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul uang yang diberikan kepadanya tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Masnuni tim sukses paslon Nomor 3 atau tidak.

3) S.Kaluryanto

- Bahwa saksi tinggal di Terusan Makmur, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung dan bekerja sebagai Petani.
- Bahwa saksi mendengar cerita dari Pujiono dan Ahmad Arifudin dimana saksi tidak melihat kejadian langsung penyerahan uang tersebut;
- Bahwa saksi pada tanggal 25 Juni 2018 kedatangan Pujianto dan Ahmad Shodik kerumahnya, yang menceritakan telah menerima uang sejumlah Rp 50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*) dari Masnuni dan Waryadi. yang dikenal saksi masih satu kampung dengan saksi;
- Bahwa saksi, Pujianto dan Ahmad Shodik tidak mengetahui asal uang tersebut;
- Bahwa saksi tidak datang ke Panwaslu Kabupaten Lampung Tengah untuk melapor.

4) Pujianto

- Bahwa saksi tinggal di Jayasakti, bekerja sebagai Petani;
- Bahwa saksi pernah melihat Bapak Ngadengan diberi amplop oleh Bapak Masnan pukul 9 pagi tanggal 24 Juni 2018, bertempat di depan rumah Bapak Ngadengan dan dilihat oleh Pak Jasman;
- Bahwa yang disampaikan oleh Pak Masnan ke Bapak Ngadenan, saksi tidak mengetahui karena jarak 3 meter;

- Bahwa posisinya pada saat itu Pak Masnan berada di motor sedangkan Pak Ngadengan diteras;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul uang tersebut;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pak Masnan mengumpulkan orang-orang hanya sekali;
- Bahwa saksi melihat Pak Masnan dan Pak Ngadengan karena saksi bekerja di depan rumah Ngadengan;
- Bahwa saksi tidak pernah diperiksa di Panwascam.

5) Ngadenan

- Bahwa saksi bekerja sebagai Petani;
- Bahwa saksi mendapat duit dari Masnan di pekarangan rumah;
- Bahwa saksi mengenal Masnan;
- Bahwa saksi menerangkan perkataan Masnan ketika menyerahkan duit dan berkata “Pak, tolong coblos nomor 3”;
- Bahwa dalam penyerahan uang tersebut tidak ada yang menyaksikan;
- Bahwa saksi tidak mengikuti dan tidak terpengaruh dengan ajakan dari Bapak Masnan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang yang didapat dari Masnan tersebut dari mana;
- Bahwa saksi berpendapat Masnan tim sukses Nomor 3, karena mengetahui Masnan pernah sekali mengumpulkan orang-orang di rumahnya;
- Bahwa saksi menerangkan Pak Masnan ini bukan PNS dan bukan Anggota Partai;
- Bahwa saksi tidak mengikuti ajakan Masnan, karena saksi memilih nomor urut 2;
- Bahwa saksi hanya sekali berada di halaman rumah Pak Masnan;
- Bahwa Masnan tidak mengetahui jika saksi berada di pekarangan rumah Masnan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pada saat itu, Pak Masnan bagi-bagi duit;
- Bahwa saksi pernah membuat laporan ke Panwascam Seputih Agung tanggal 24 Juni 2018 dan didampingi Pak Sutris selaku Relawan Paslon nomor urut 2;
- Bahwa dalam membuat laporan ke Panwascam, saksi membawa amplop dengan berisi uang Rp 50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*);

- Bahwa di Panwascam saksi membawa Jasmanto dan Pujiyanto;
- Bahwa saksi memperlihatkan tanda bukti laporan (*video bukti 1 daftar tambahan bukti pelapor 2*);

2. Kabupaten Tanggamus :

Saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1) Irwanto :

- Bahwa saksi tinggal di Talang Padang, Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa saksi adalah relawan calon Bupati nomor urut 1 dari partai PDIP;
- Bahwa saksi melihat ketika Solihin melaporkan ke Panwaslu Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mengalami secara langsung peristiwa bagi-bagi uang;
- Bahwa saksi menerangkan kronologis kejadian dari Sinar Betung;
- Bahwa bukti yang diserahkan kepada Panwas Kabupaten Tanggamus pada waktu itu adalah lembaran amplop yang berisi uang pecahan Rp 20.000,- (*dua puluh ribu rupiah*) sebanyak 2 (*dua*) lembar dan pecahan Rp 10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*) sebanyak 1 (*satu*) lembar;

2) Sholihin :

- Bahwa saksi Tinggal di Desa Sinar Banteng Talang Padang, Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa saksi melaporkan ke Panwas Kabupaten Tanggamus pembagian uang di Sinar Pugung;
- Bahwa saksi adalah pemerhati di Pemilu namun tidak punya lembaga sebagai pemerhati Pemilu;
- Bahwa pada Minggu 24, Juni 2018, dapat telepon dari Harijal Jayanegara yang mengatakan ada pembagian uang di Sinar Betung Kecamatan Talang Padang, Tanggamus, kemudian saksi datang bersama Harijal yang kemudian menyusul Irwanto membonceng Budi Hartawan. Sesampainya ditempat kejadian berhenti dan mampir di tempat kejadian, dan ditempat sana ngobrol – ngobrol tentang bagi-bagi uang;
- Bahwa kemudian saksi bertemu dengan Pak Hanafi untuk mengklarifikasi pemberian uang, kemudian ditanggapi Pak Hanafi jika di hari Minggu pukul 06:00 WIB mendapat laporan dari

Sri yang notabene adalah tetangga atau ponakan, yang mengaku dapat uang dari Petung kemudian ada juga seorang bernama Ibu Rusna mendapat uang juga dari namanya Lina yang mendapat uang dari Pak Maho. Setelah saksi menanyakan tersebut, kemudian saksi membawa uang yang dibagikan ke Panwaslu Kabupaten Tanggamus;

- Bahwa saksi melapor ke Panwas Kabupaten Tanggamus dengan barang bukti 100 (*seratus*) amplop berisi uang dan bukti rekaman;
- Bahwa setelah saksi melapor, beberapa hari kemudian saksi memperoleh surat dari Panwas Kabupaten Tanggamus, yang menerangkan jika laporan tersebut tidak berkekuatan hukum dan dihentikan, alasannya tidak ada saksi-saksi yang bisa menerangkan isi laporan saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul uang tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung pembagian uang terkait dugaan *Money Politik* pilkada;

3) Makmun Roni :

- Bahwa saksi beralamat di Rantau Tijang Kecamatan Pugung, Pekerjaan Wiraswasta;
- Bahwa saksi melihat dan ikut kerumah Pak Kemin;
- Bahwa benar saksi menanyakan adanya pembagian uang dari Kemin;
- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 26 Juni 2018 ada pembagian duit yang dilakukan Pak Kemin;
- Bahwa selanjutnya saksi datang ke Pak Kemlin dan membawa Pak Kemin ke Panwascam;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung proses pembagian uang, melainkan hanya melalui cerita;

4) Firamri

- Bahwa saksi adalah Ketua Ranting PDI Perjuangan dan tinggal di Rantau Tijang;
- Bahwa saksi ditelpon oleh Ibu Yeni peristiwa adanya pembagian uang;
- Bahwa pada hari Selasa 26 Juni 2018, saksi di telephon saudara Yeni yang mengatakan ada pembagian uang yang dilakukan Pak Kemin;
- Bahwa mendengar hal tersebut saksi menuju ke tempat Pak Kemin, dan kemudian melaporkan Pak Kemin ke Panwascam;

- Bahwa kemudian laporan saksi diteruskan ke Panwas Kabupaten Tanggamus, dan oleh Panwas Tanggamus berkesimpulan terhadap laporan tersebut tidak memenuhi unsur pembuktian;
- Bahwa saksi tidak pernah secara langsung menyaksikan pembagian uang selama masa kampanye;

3. Kabupaten Lampung Timur :

Saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1) Subakir :

- Bahwa tanggal 23 Juni 2018 pada pengajian di rumah Bapak Zainal, terdapat pembagian amplop;
- Bahwa pada saat pembagian amplop tersebut, Saksi berada di halaman rumah Bapak Supriadi;
- Bahwa saksi melihat Ibu Uum memberikan amplop, karena saksi di pendopo samping rumah tersebut;
- Bahwa yang saksi dengar dari pengajian tersebut, “Nomor urut 3 minta doa restu”;
- Bahwa saksi menerangkan amplop yang dibagikan tersebut berasal dari kepala desa, berdasarkan pernyataan ketua pengajian namun saksi tidak melihat secara langsung;
- Bahwa jarak dari pendopo tersebut adalah 10 meter;
- Bahwa istrinya saksi adalah Ibu Winah dan tidak berada di pengajian tersebut;

2) Jono :

- Bahwa saksi selain Petani Karet saksi adalah relawan dari Pak Herman (Paslon Nomor Urut 2 Herman Hasanusi - Sutono);
- Bahwa saksi mendengar cerita dari istri yang mendapatkan uang pada saat pengajian
- Bahwa istri saksi adalah anggota jamaah yasin perempuan;
- Bahwa istri saksi memperoleh uang dari ketua jamaah yasin pengajian perempuan;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung pembagian amplop tersebut;
- Bahwa pembagian uang di rumah Pak Zainal sekaligus tempat pengajian yasin;
- Bahwa amplop tersebut tidak ada gambar maupun Stiker;

- Bahwa pada saat malam peristiwa tersebut, saksi tidak mengetahui jika dalam amplop isi uang;
- Bahwa saksi baru mengetahui jika dalam amplop itu isi uang setelah tiba di posko;

3) Ide Bagus Nyoman :

- Bahwa saksi adalah relawan Paslon nomor urut 2 pada Pilgub Lampung;
- Bahwa saksi mengetahui ada pembagian uang pada tanggal 23 Juni 2018 di Labuhan Ratu melalui cerita Pak Dewa, namun tidak melihat kejadian secara langsung;
- Bahwa saksi menerangkan ada sebanyak 6 orang relawan paslon 2 ke posko, yang menyampaikan ada sekelompok ibu-ibu membagi uang;
- Bahwa kemudian saksi memerintahkan kepada tua-tua Kampung untuk mencari tahu kebenaran informasi tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan, jika Sujono membawa 2 (*dua*) orang ibu-ibu ke posko;
- Bahwa salah satu dari ibu-ibu tersebut adalah Istri Pak Jono;
- Bahwa pengakuan Bu Wiwid jika uang tersebut dari Kepala Desa;
- Bahwa ada 22 amplop yang ditemukan namun Saksi tidak mengetahui asal usul uang tersebut.

4) Dewa Aji Putra :

- Bahwa saksi memperoleh informasi adanya pembagian uang dan melaporkan peristiwa pembagian uang tersebut
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pemberian uang oleh Ibu Uum pada tanggal 23 Juni 2018 ditempat pengajian, saksi hanya mendapatkan informasi dari Ide Bagus Nyoman yang memberikan informasi peristiwa tersebut;
- Bahwa saksi melaporkan ke Panwascam Labuhan Ratu dengan membawa barang bukti 2 amplop putih tanpa stiker berisi uang sejumlah Rp 50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*) masing-masing dalam pecahan Rp 20.000,- sebanyak 2 (*dua*) lembar dan 1 (*satu*) lembar pecahan yang Rp 10.000,- (*sepuluh ribu*) yang didapatkan dari ibu-ibu tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai asal uang tersebut, namun hanya mendapatkan informasi kalau uang tersebut diberikan oleh Kepala Desa

5) Subur

- Bahwa saksi adalah Tim Sukses pasangan Nomor Urut 2.
- Bahwa Subur beralamat di Desa Toto Projo, Kecamatan Way Bungur;
- Bahwa saksi mendatangi rumah Saringatun;
- Bahwa Saksi mendatangi rumah Saringatun bersama 3 (*tiga*) orang lainnya, yang bernama: M. Sururi , Agus Rianto dan Ujang
- Bahwa saksi dan 3 orang lainnya memaksa agar Saringatun dan Siti Puriha mau mengakui adanya penyerahan uang kepada 16 orang;
- Bahwa saksi dan 3 orang lainnya memaksa agar Saringatun dan Siti Puriha mau mengakui adanya penyerahan uang kepada orang-orang yang bersumber dari Kepala Desa;
- Bahwa saksi yang menuliskan Surat Pernyataan pengakuan pemberian uang untuk Saringatun dan Siti Puriha, dan saksi yang membawa kertas serta membeli materainya, kemudian meminta Saringatun dan Siti Puriha menandatangani Surat Pernyataan tersebut;
- Bahwa saksi merekam video secara diam-diam, tanpa persetujuan Ibu Saringatun dan Siti Puriha;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat adanya penyerahan uang orang- orang tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat adanya penyerahan uang dari Kepala Desa ke Saringatun;
- Bahwa saksi memastikan bahwa Saringatun dan Puriha bukan Pengurus Partai Politik;
- Bahwa saksi belum pernah bertemu dengan Bapak Arinal atau Ibu Nunik.

6) Riswandi

- Bahwa saksi beralamat di Desa Toto Projo, Kecamatan Way Bungur, Kabupaten Lampung Timur.
- Bahwa saksi menyatakan pada tanggal 27 Juni 2018 melihat istrinya mendapatkan amplop berisi uang tanpa stiker sejumlah Rp 50.000,- (*lima puluh ribu*) dari Siti Puriha;
- Bahwa saksi menyatakan Siti Puriha merupakan masyarakat biasa, bukan anggota partai atau Timses Paslon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal uang yang diberikan oleh Siti Puriha;

- Bahwa saksi mengatakan tidak mengetahui Siti Puriha membawa amplop lain dan tidak melihat diberikan kepada yang lain;
- Bahwa saksi mengatakan alasan memberitahu kepada saudara Subur karena dia merupakan Relawan dari paslon Nomor 2;
- Bahwa saksi mengatakan tidak melakukan laporan kepada Panwas;
- Bahwa saksi mengatakan uang yang diberikan sudah digunakan
- Bahwa saksi mengatakan tidak pernah melakukan tanda tangan untuk surat pernyataan atau surat lainnya;
- Bahwa saksi mengatakan tidak pernah melihat kejadian lain terkait pembagian uang di tempat lain;

7) Sarijo

- Bahwa saksi menerima uang dari ibu Siti Puriha
- Bahwa saksi mengatakan saudara Subur merupakan ponakannya;
- Bahwa saksi mengatakan mengenal Saringatun sebagai tetangganya;
- Bahwa saksi mengatakan mengenal Siti Puriha sebagai petani;
- Bahwa saksi mengatakan tidak pernah tahu Siti Puriha merupakan Tim Kampanye dan dapat uang dari siapa;
- Bahwa saksi mengatakan mendapatkan uang dari Siti Puriha pada tanggal 27 Juni 2018 di dalam amplop sebesar Rp.50.000,- (*lima puluh ribu*) dengan pecahan uang Rp.10.000,- (*sepuluh ribu*) sebanyak 5 (*lima*) lembar;
- Bahwa saksi menyatakan Siti Puriha pada saat memberi amplop untuk mencoblos nomor 3;
- Bahwa saksi mengatakan tidak terpengaruh pada saat mendapatkan amplop dari Siti Puriha;
- Bahwa saksi mengatakan tidak menerima amplop lain selain yang diberikan Siti Puriha;
- Bahwa saksi mengatakan uang yang didapati dibuat jajan oleh anak cucunya;
- Bahwa saksi mengatakan menginformasikan ke Saudara Subur dirinya diberi uang Siti Puriha

4. Kabupaten Pringsewu :

Saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1) Hertanto Andanawari

- Bahwa saksi adalah Anggota Lembaga Advokasi PDI Perjuangan Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari Saudara Suryo yang adalah Tim Paslon Nomor 2 (*dua*) mengenai pembagian uang dari Asroni kepada Saudaranya Lina tanggal 27 Juni 2018 di Desa Trisnomulyo Pringsewu;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pemberian uang tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Saksi, sebelum bertemu dengan Saksi, rumah Asroni didatangi oleh Anggota PDI Perjuangan sebanyak 5 orang beserta Panwas sekitar jam 23.00 WIB malam hingga jam 02.00 dini hari;
- Bahwa Saksi telah menemui Lina dan bertanya mengenai uang yang diberi oleh Asroni dan dari pengakuan dikatakan bahwa uang dari Asroni itu untuk berobat;
- Bahwa Saksi yang berinisiatif untuk membawa Asroni melapor ke Panwaslu Kabupaten Pringsewu karena dari infonya uang tersebut dari seseorang bernama Udin;
- Bahwa Saksi juga yang berinisiatif meminta untuk bertemu dulu didepan Koramil memastikan apakah benar Asroni memberi uang;
- Bahwa sekitar jam 03.00 WIB dini hari Saksi bertemu dengan Asroni, Suryo dan 4 (*empat*) orang lainnya, dan menurut Saksi juga ada dari pihak kepolisian yang Saksi tidak kenal dan tahu urusannya;
- Bahwa Saksi menerangkan saat bertemu Asroni Saksi hanya "*Say Hello*" dan langsung berangkat ke Kantor Panwaslu Kabupaten Pringsewu.;
- Bahwa Saksi mengambil HP Asroni di mobil saat perjalanan Menuju Kantor Panwas.
- Bahwa kemudian saat mengubah keterangan yang menjelaskan tidak ada tim dari Panwaslu Kabupaten yang datang kerumah Asroni maupun di depan Koramil.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Langsung kejadian *Money Politik*, hanya mendapatkan informasi.

5. Kabupaten Pesawaran :

Saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1) Deva Aryadi

- Bahwa Saksi beralamat di Desa Cimanuk, Kecamatan Waylima, bekerja sebagai Supir.
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 24 Juni 2018, pada saat pulang kerumah sekitar jam 16.30, Istri Saksi menyampaikan Suhaili memberikan uang sebesar Rp 50.000, (*lima puluh ribu*) dengan pecahan Rp 20.000 (*lima puluh ribu*) dua lembar dan Rp 10.000 (*sepuluh ribu*) satu lembar, yang katanya dari TIM atau Relawan nomor 3 (*tiga*) dan diminta nyoblos Nomor 3;
- Bahwa Saksi melihat uang isi amplop;
- Bahwa Saksi bekerja Sebagai Jurnalis Media Brantas Tuntas Media Online;
- Bahwa Saksi mengenal Suhaili, bekerja sebagai supir;
- Bahwa benar Huzairi melihat istri Saksi ketika menerima uang dari Suhaili;
- Bahwa Saksi pernah membagikan sarung kepada Istri Saksi;
- Bahwa Saksi pernah melihat Suhaili hadir pada acara kampanye paslon nomor 3;
- Bahwa Saksi dan Istri terdaftar dalam DPT di TPS 4 Cimanuk;
- Bahwa Saksi dan Istri menggunakan Hak Pilihnya tanggal 27 Juni 2018;
- Bahwa Saksi bersama Istri melaporkan ke Panwascam dan ke Panwas Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa pada tanggal 25 Juni 2018, Saksi dan istri beserta dengan tetangga mengembalikan uang tersebut ke Panwas Kecamatan dan langsung diajukan ke Panwas Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Saksi tidak melihat dan mendengar adanya amplop lain yang diberikan karena Saksi tidak ada di tempat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui dengan pasti Suhaili yang memberikan uang tersebut adalah merupakan Tim Paslon Nomor 3.

2) Huzairi

- Bahwa benar Saksi menerima amplop dari Suhaili pada tanggal 24 Juni 2018, yang isinya uang Rp 50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*)
- Bahwa Saksi mengaku didatangi seseorang bernama Suhaili kerumahnya pada tanggal 24 Juni 2018, pukul 16.30 yang kemudian orang tersebut memberikan amplop tanpa stiker dengan mengatakan bahwa itu dari Tim Bapak Arinal.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apakah Suhaili adalah TIM Paslon atau relawan nomor 3 atau bukan;
- Bahwa pada saat menerima uang dari Suhaili Saksi tidak melihat ada orang lain yang juga dibagikan;
- Bahwa pada saat diberikan uang tersebut tidak ada orang lain yang menyaksikan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Suhaili orang partai atau tim kemenangan Paslon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui uang yang diberikan itu berasal darimana;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada amplop lain yang dipegang oleh Suhaili;
- Bahwa Saksi tidak melihat pemberian uang yang diberikan oleh Suhaili kepada Ibu Elawati, hanya melihat ketika datang kerumah Elawati;

3) Elawati :

- Bahwa Saksi menerima amplop berisikan uang Rp.50.000 (*lima puluh ribu*) dari Suhaili yang merupakan supir dan tukang ojek.
- Bahwa Saksi mengaku menerima amplop tanpa stiker berisi uang dari saudara Suhaili pada hari Minggu, 24 Juni 2018 pukul 16.30.
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Suhaili, “untuk ongkos mencoblos ya?, Mencoblos siapa? Nomor 3 ya?, dan Suhaili hanya menjawab “ya, ngertilah”;
- Bahwa pada saat uang itu diberikan tidak ada orang yang menyaksikan;
- Bahwa Saksi melihat sebelum Suhaili datang kerumahnya yang datang terlebih dahulu ke rumah Huzairi, karena rumahnya sangat dekat;
- Bahwa Saksi dan Huzairi pada saat itu saling melihat satu dengan yang lain;
- Bahwa Saksi dan Huzairi pergi melapor ke Panwaslu Kabupaten Pesawaran bersama dengan Huzairi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti Suhaili itu merupakan TIM paslon atau Relawan Nomor 3 atau bukan;
- Bahwa Saksi mencoblos di TPS 4, dengan mencoblos Nomor 2;

6. Kabupaten Pesisir Barat :

Saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Nurzaman :

- Bahwa Saksi beralamat di dusun Karya Bakti Pekon Marang, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat
- Bahwa Saksi menerangkan mendapatkan informasi pembagian uang yang diberikan oleh Eki Putra kepada Rusli (kepala bujang Bumi Agung Pemangku III) yang tidak Saksi kenal.
- Bahwa dibagikan uang tersebut sekitar pukul 23.30 WIB tanggal 25 Juli 2018;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi mendapat informasi tersebut dari seorang narasumber yang tidak mau Saksi sebutkan namanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sumber uang tersebut dari mana;
- Bahwa menurut pengakuan Rusli ke Pak Samsudin, uang enam juta rupiah diberikan ke muda mudi agar memilih paslon nomor 3;
- Bahwa Saksi melaporkan ke Panwas Kabupaten Pesisir Barat, dengan uang pecahan Rp 50.000 (*lima puluh ribu*) sebanyak 120 (*seratus dua puluh*) lembar;
- Bahwa barang tersebut telah dititipkan sebagai barang bukti ke Panwas Pesisir Barat;
- Bahwa setelah membuat laporan, Saksi langsung diperiksa, namun setelahnya tidak ada pemeriksaan;
- Bahwa terhadap orang bernama Samsudin dan Syamsidik diperiksa bersama dengan Saksi bersamaan;
- Bahwa barang bukti selain uang, terdapat sebuah foto yang bukan menerangkan pada saat terjadinya peristiwa bagi uang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Eki Putra adalah relawan paslon 3;

2. Samsudin :

- Bahwa Saksi bekerja Wiraswasta dan Nelayan
- Bahwa Saksi tanggal 25 Juni 2018 menelpon saudara Syamsiddik menyampaikan akan ada pembagian uang;
- Bahwa Saksi menyampaikan, informasi tersebut diperoleh dari Nurzaman;
- Bahwa Saksi menyampaikan pembagian uang tersebut akan dilakukan oleh Rusli;

3. Syamsiddik :

- Bahwa Saksi beralamat di Sinar Gunung Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat.
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Petani.
- Bahwa pada tanggal 25 Juni 2018 Saksi mendengar cerita dari Samsudin melalui Telpn akan ada serangan fajar dari seorang bernama Rusli;
- Bahwa Saksi satu kampung dengan Bapak Samsudin;
- Bahwa kemudian Saksi memanggil Rusli ke rumahnya;
- Bahwa menurut pengakuan Rusli, benar akan ada pembagian uang terhadap muda mudi di Dusun Bumi Agung, Pekon Tanjung Setia, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa Saksi mengetahui kegunaan uang tersebut sebagai uang untuk bangun tenda muda mudi dari keterangan Rusli kepada Saksi;
- Bahwa Rusli menegaskan kepada Saksi, uang tersebut untuk buat tenda muda mudi;
- Bahwa menurut keterangan Rusli kepada Saksi, muda mudi meminta 4 tenda, namun karena tidak bisa bikin tenda maka diberikan uang 6 juta;
- Bahwa Saksi menyampaikan, Rusli bukan Pengurus Partai Politik, Aparat Pemerintah, atau Penyelenggara Pemilu;

Keterangan Ahli yang dihadirkan oleh Pelapor

1) Dr. Margarito Kamis

Bahwa pada hari Kamis, Tanggal 12 Juli 2018 dibawah sumpah Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Lampung, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai Saksi Ahli sebagai berikut:

1. Bahwa keadilan bukanlah sikap kategorial oleh karena itu satu bagian saja yang tidak benar maka semuanya tidak benar;
2. Bahwa tidak boleh salah satu unsur TSM didalam sesuatu ketentuan itu ada yang cacat;
3. Bahwa dalam pelanggaran TSM harus di cek perbuatannya kemana ujungnya, apakah memiliki kaitan langsung dengan Pasangan Calon atau tidak;
4. Bahwa signifikan perolehan suara itu adalah setelah perolehan suara sehingga sifatnya di ujung;
5. Bahwa sebagai organ yang diberikan kewajiban untuk melakukan pengawasan maka Bawaslu seharusnya bertindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Dalam ilmu hukum asas hukum berkedudukan sebagai pemecah konflik yang timbul dalam hukum sebagai akibat tidak ada atau adanya aturan, tetapi aturan tersebut tidak mengatur secara spesifik keadaan-keadaan hukum yang timbul. Konsekuensinya, dalam hal terjadi suatu peristiwa hukum yang hukumnya belum ada atau ada tetapi tidak cukup spesifik mengatur perbuatan tersebut, maka hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara tersebut sah menggunakan asas hukum sebagai dasar dalam menentukan hukum atas peristiwa tersebut.
7. Dalam ilmu hukum berlaku asas hukum *cesante causa cessat effectus* - dari penyebabnya dapat ditetapkan akibatnya. Dalam ilmu hukum juga dikenal asas *in conjunctivis oportet utramque partem esse veram* – dalam penggabungan, seyogyanya masing-masing bagian dalam kaitan yang benar. Dalam ilmu hukum juga berlaku asas hukum *universal injuria non excusat injuriam*.
8. Dalam konteks asas-asas pada uraian nomor 2 di atas saya berpendapat keadaan hukum (perolehan suara) pasangan calon yang diperoleh dengan cara melanggar hukum – memberi pemilih uang atau materi lainnya yang dapat dinilai dengan uang - dalam sifatnya dan kualitas hukumnya berkualifikasi hukum sebagai tindakan yang tidak sah. Akibatnya hasil tindakan tersebut, tidak dapat diberi Kualifikasi hukum sebagai hasil –keadaan hukum- yang sah. Ketidak absahan hasil tersebut juga disebabkan berdasarkan asas dalam satu kesatuan seharusnya bagian-bagian yang terhubung benar dalam sifat dan kualifikasinya. Tindakan yang bertentangan dengan asas dan atau hukum, tidak digabungkan dengan tindakan yang sah secara hukum.

9. Asas adil dan jujur, disamping asas lainnya dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 dalam sifat dan kapasitasnya sebagai asas hukum Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota meliputi dan/atau mencakup serta ditujukan terhadap seluruh rangkaian –tahapan– kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dalam pilgub yang diselenggarakan secara serentak di Indonesia pada Tahun 2018 ini. Rangkaian kegiatan pilgub meliputi seluruh tindakan pendaftaran pasangan calon hingga pemungutan pleno rekapitulasi peroleh suara.
10. Pasangan calon atau tim kampanye sebagai satu kesatuan atau anggota tim kampanye sebagai personal atau tim relawan sebagai satu kesatuan atau personal memberi uang kepada pemilih dengan maksud, yang maksudnya itu dinyatakan secara terang-terangan atau diam-diam dengan atau tanpa kode-kode tertentu, atau pemberian uang itu didahului beberapa hari atau minggu dengan pemberian materi lainnya, menurut saya tindakan tersebut memiliki sifat sebagai tindakan, yang selain bertentangan dengan sejumlah pasal, juga asas-asas, terutama asas jujur dan adil yang dalam UU Nomor 8 Tahun 2015.
11. Dalam sebaran daerah yang pemilihnya diberi uang dan atau materi lainnya, yang dilakukan secara bersamaan atau pemberian materi tertentu mendahului pemberian uang atau sebaliknya, menurut saya beralasan hukum untuk dimaknai dan diberi nilai hukum sebagai tindakan terencana, terorganisir dan dimaksudkan untuk memengaruhi pemilih agar mencoblos pemberi uang dan pemberi barang. Dalam hal tindakan tersebut dilakukan sendiri oleh pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, bersamaan atau terpisah, atau dilakukan oleh Tim kampanye atau tim relawan, maka menurut saya beralasan hukum untuk memberi nilai hukum atas tindakan tersebut sebagai tindakan memiliki sifat terstruktur, sistematis dan massif.
12. Oleh karena tindakan tersebut memiliki sifat dan nilai hukum sebagai tindakan terstruktur, sistematis dan massif, maka menurut saya beralasan secara hukum untuk diperiksa dan diadili oleh majelis Bawaslu sebagai tindakan melanggar administrasi pemilihan.
13. Menurut saya tindakan pemberian uang atau materi lainnya yang bersifat massif, dalam sifatnya merupakan tindakan yang secara logis mempengaruhi perolehan suara pasangan calon. Tidak logis mengonstruksi konsep “pengaruh terhadap perolehan suara” dengan rumusan sebagai berikut: Apabila perolehan suara

pasangan calon yang dituduh memberi uang atau materi lainnya, dialihkan kepada penuduh –pasangan calon lain- akan mengakibatkan pasangan calon yang dituduh dan dinyatakan menang berubah status menjadi kalah, karena perolehan suaranya berkurang. Berdasarkan prinsip-prinsip, khususnya asas-asas pemilihan gubernur, bupati dan walikota yang diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 maka legal reationingnya dalam kasus ini tindakan tersebut bersifat sedari awal –genusnya- melawan hukum dan bertentangan dengan asas-asas pemilihan kepala daerah yang dinyatakan dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 dan sejumlah peraturan KPU.

14. Tindakan – pemberian uang dan/atau barang yang dapat dinilai dengan uang – yang melawan hukum tersebut, termasuk dan tidak terbatas pada bertentangan dengan asas-asas UU Nomor 8 Tahun 2015 harus dinilai sebagai tindakan yang tidak menghasilkan hasil –perolehan suara - yang sah. Konsekuensinya, perolehan suara tersebut harus dinyatakan tidak sah, dan demi memenuhi asas-asas pemilihan khususnya asas adil dan jujur, keadaan harus dilakukan tindakan hukum untuk memulihkan keadaan tersebut. Tindakan hukum yang bersifat remedial tersebut, bersifat imperative, dan dilakukan dalam bentuk perintah melakukan pencoblosan ulang pada daerah-daerah yang secara hukum terbut terbukti mejadi daerah sebaran uang dan atau barang.
15. Bawaslu adalah satu-satunya orang dalam rezim hukum pemilihan kepala daerah, yang disertai wewenang untuk memastikan seluruh asas-asas dan aturan hukum dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 serta peratruran KPU yang terkait, termasuk dan tak terbatas pada PKPU Nomor 9 Taun 2015, PKPU Nomor 8 Tahun 2018, PKPU Nomor 9 Tahun 2018, dan Peraturan Bawaslu Nomor 13 Tahun 2017 dan Peraturan Bawaslu Tahun 2018, dipatuhi secara utuh oleh seluruh unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
16. Pemberian uang dan atau barang yang jumlah penerima dan daerah sebarannya lebih dari satu daerah, yang dilakukan sendiri atau pasangan calon, atau Tim Kampanye atau Tim Relawan, beralasan hukum untuk dinilai sebagai terstruktur, sistematis dan masif, dan memiliki sifat dan kapasitas hukum sebagai tindakan yang memiliki kaitan logis –fungsional- dengan administrasi pemilihan.
17. Bawaslu Provinsi berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, dan berwenang mendiskualifikasi keabsahan

perolehan suara pasangan calon yang terbukti memberi uang atau barang, dan memerintahkan KPU menyelenggarakan pencoblosan suara ulang di daerah-daerah yang secara sah terbukti pemilihnya menerima atau barang bernilai uang.

2) Dr. Maruarar Siahaan

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 12 Juli 2018 dibawah sumpah Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Lampung, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai Saksi Ahli sebagai berikut :

1. Bahwa ahli menerangkan unsur pelanggaran terstruktur itu artinya pelanggaran ini dilakukan oleh aparat struktural oleh pejabat pemerintah maupun penyelenggara, dari yang tertinggi sampai dengan yang terendah.
2. Bahwa struktur tersebut harus dengan calon yang masuk dalam struktur negara (petahana) karena memiliki kekuatan besar dalam mengendalikan struktur tersebut.
3. Bahwa ahli menerangkan unsur pelanggaran Sistematis itu artinya terorganisir.
4. Bahwa ahli menerangkan unsur pelanggaran Masif itu artinya dalam wilayah yang luas dan berpengaruh terhadap perolehan suara secara signifikan yang mana suara yang diperoleh mempengaruhi terhadap yang lain.
5. Bahwa ahli menerangkan terhadap pelanggaran TSM harus melalui pembuktian yang cukup dan berkualitas.
6. Bahwa tidak mungkin terjadi pembuktian dalil dengan bukti yang tidak didalilkan

3) Nelson Simanjuntak

1. Bahwa ahli menerangkan Pasal formil adalah dibuat dalam rangka agar tidak mudah menuduh orang melakukan *Money Politik*.
2. Bahwa unsur pelanggaran masif itu adalah dalam pengertian jumlah yang sangat banyak dan diatas kewajaran
3. Bahwa jika hanya terbukti 1 laporan dalam setiap Kabupaten maka pendapat ahli hal tersebut bukan termasuk dalam pelanggaran TSM.
4. Bahwa semua kegiatan/ Laporan terkait pelanggaran TSM harus dapat dibuktikan keterkaitannya dengan pasangan calon.
5. Bahwa pelaksanaan *Money Politik* harus memiliki dampak yang signifikan.
6. Bahwa pelaksanaan sanksi terhadap TSM harus melalui pembuktian yang cukup.

7. Pemilihan kepala daerah, sekarang sering disebut sebagai Pilkada, adalah salah satu sarana penting dalam proses demokratisasi di daerah. Secara instrumental, Pilkada diarahkan untuk membuka kesempatan kepada publik di daerah untuk terlibat dalam keputusan menyangkut pembangunan di daerahnya, khususnya partisipasi di dalam mekanisme sirkulasi jabatan kepala daerah.
8. Saya sepakat dengan banyak ahli yang menilai bahwa Pilkada-langsung yang sudah kita laksanakan sejak 2005 telah menjadi salah satu terobosan politik yang cukup signifikan dalam mewujudkan demokratisasi di tingkat lokal. Pengalaman empirik dalam satu dekade pertama Pilkada-langsung, menunjukkan partisipasi politik masyarakat lokal yang cukup signifikan, khususnya dalam menentukan kepala daerah untuk lima tahun ke depannya. Di sisi lain, Pilkada-langsung juga merupakan praktik politik lokal yang sekaligus merupakan bagian nyata dari pertumbuhan demokrasi tingkat nasional. Dalam hal ini, demokrasi di tingkat nasional akan tumbuh dan berkembang secara baik, apabila didukung oleh mantapnya nilai-nilai demokrasi lokal.
9. Pelaksanaan Pilkada langsung pada dasarnya adalah tindak lanjut penerapan prinsip-prinsip demokrasi, yang meliputi jaminan atas prinsip-prinsip kebebasan individu dan persamaan hak warga negara, khususnya hak politik. Dalam konteks ini Pilkada-langsung dapat dikategorikan sebagai proses demokrasi formal yang merupakan tindak lanjut jaminan hak-hak politik warga negara tersebut. Pilkada juga menjadi mekanisme yang elegan karena menjadi indikator berlangsungnya konsolidasi demokrasi di tingkat lokal.
10. Konsolidasi demokrasi adalah bentuk kesepakatan para pelaku politik tentang suatu aturan yang disepakati bersama dan hanya aturan itu satu-satunya yang berlaku dalam “permainan politik” yang diikuti. Dengan bahasa sederhana, konsolidasi demokrasi dapat dilihat dari aturan-aturan hukum yang disepakati oleh seluruh elemen demokrasi. (Lihat Asrinaldi, Rivalitas Legitimasi Kepala Daerah dengan Badan Legislatif dan Dampaknya Terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah, dalam Saldi Isra, dkk (Ed), Pemilihan Umum Serentak. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2014. Hlm. 312).
11. Setelah hampir satu dasawarsa atau rata-rata dua kali dilaksanakan di tiap daerah provinsi atau kabupaten/kota, ternyata ditemukan berbagai bentuk persoalan dalam penyelenggaraan pesta demokrasi lima-tahunan

ini. Salah satu persoalan yang sangat serius dan menjadi ancaman yang berpotensi menghancurkan nilai demokrasi adalah praktik *Money Politik*, terutama dalam bentuk pemberian uang atau materi kepada warga untuk mendapatkan dukungan pemilih dalam bentuk suara, yang nantinya akan dikumpulkan di tempat-tempat pemungutan suara pada hari pemungutan dan penghitungan suara.

12. Pada masa-masa awal munculnya gagasan Pilkada-langsung, salah satu alasan mengapa mekanisme pemilihan kepala daerah diubah dari mekanisme demokrasi tidak langsung menjadi mekanisme dipilih secara langsung oleh rakyat, adalah untuk menghindari terjadinya *vote buying* (pembelian suara) dari pemilik hak suara oleh kandidat. Dengan mekanisme pemilihan tidak langsung, praktik *vote buying* akan sangat mudah dilakukan karena jumlah orang yang memiliki hak suara sangat sedikit, yakni hanya anggota DPRD pada daerah yang melakukan Pemilihan Kepala Daerah. Berbeda halnya dengan pemilihan langsung, di mana jumlah pemilik hak suara sangat banyak –yakni semua warga negara yang sudah memenuhi syarat menjadi pemilih. Dengan jumlah pemilih yang sangat banyak seperti itu, diperkirakan waktu itu bahwa hampir tidak mungkin bagi seseorang calon kepala daerah untuk menyogok pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan suaranya, baik dari segi teknis pemberian maupun jumlah uang atau materi yang harus dibagi-bagikan.
13. Meski demikian, pembuat Undang-Undang menyadari adanya kemungkinan terjadinya praktik politik uang dalam penyelenggaraan Pilkada. Oleh karena itu, dalam norma hukum yang mengatur tentang penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah juga diadakan norma sanksi pidana terhadap setiap orang yang melakukan praktik *Money Politik*, sebagaimana diatur dalam Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi sebagai berikut:
14. Setiap orang yang dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya, atau memilih Pasangan calon tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah, dancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

15. Apabila kita mencermati unsur-unsur pasal pidana tersebut, perbuatan yang diancam sanksi pidana tidak terbatas pada kegiatan memberi secara konkret. Menjanjikan untuk memberikan pun juga dianggap sama sebagai telah melakukan pemberian secara konkret. Hal ini menunjukkan betapa seriusnya kadar kejahatan dalam perbuatan memberikan sesuatu materi kepada pemilih dengan tujuan mempengaruhi pilihan pemilih yang bersangkutan.
16. Masalahnya, meski undang-undang telah mengatur adanya sanksi pidana tersebut, praktik memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk tujuan kemenangan kandidat tertentu itu, ternyata tetap ada. Celakanya, semakin lama, praktik pemberian sogok terhadap pemilih itu justru semakin marak, bahkan dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat lokal dalam mendistribusikan “uang sogok” tersebut. Berdasarkan pengakuan dari mereka yang pernah menjadi calon kepala daerah, uang menjadi modal yang jauh lebih penting daripada janji kampanye atau program yang ditawarkan, termasuk track record kandidat itu sendiri di dalam upaya memenangkan kontestasi pemilihan kepala daerah.
17. Tanpa disadari, praktik politik uang dalam Pilkada ternyata sudah sangat memprihatinkan. Dampaknya tidak terbatas hanya pada menurunnya kualitas penyelenggaraan pesta demokorasi itu, melainkan juga menimbulkan masalah pada proses penyelenggaraan pemerintahan daerah pasca Pilkada. Banyak kandidat yang terpilih dan dilantik menjadi kepala daerah kemudian harus mendekam di penjara karena terbukti melakukan korupsi, baik dalam bentuk penyalahgunaan anggaran negara maupun menerima uang sogok dari pihak tertentu. Ditengarai para kepala daerah tersebut terpaksa melakukan korupsi untuk menutupi biaya yang telah mereka keluarkan pada saat berkontestasi dalam Pilkada, termasuk uang atau barang-barang yang dibagi-bagikan kepada pemilihnya.
18. Praktik penggunaan politik uang dalam upaya kemenangan kursi dalam Pilkada semakin lama semakin memprihatinkan. Ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 117 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 dinilai tidak efektif untuk mencegah dan menindak pelaku. Karena itu dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sanksi pidana tidak hanya ditujukan kepada pemberi. Pidana serupa juga diancamkan kepada setiap orang yang menerima uang atau barang yang dikategorikan sebagai *Money Politik* tersebut, sebagaimana dimuat dalam Pasal 187A, yang selengkapnya berbunyi:

19. Ayat (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
20. Ayat (2) Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
21. Selain ancaman pidana, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 juga mengatur pemberian sanksi administratif berupa pembatalan sebagai pasangan calon bagi calon yang terbukti memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih sebagaimana disebut dalam Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2), yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
22. Ayat (1) Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.
23. Ayat (2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
24. Ancaman sanksi administrasi berupa “pembatalan sebagai pasangan-pasangan calon” terhadap calon yang terbukti menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara dan/atau Pemilih sebagai dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) dan (2) undang-undang *aquo* merupakan

suatu kebijakan hukum, yang secara khusus dimaksudkan untuk mencegah agar calon kepala daerah tidak melakukan perbuatan “menjanjikan dan/atau memberikan uang untuk mempengaruhi penyelenggara dan/atau pemilih,” di mana perbuatan tersebut dinilai sangat sulit dicegah jika hanya dengan penerapan ancaman pidana Pilkada yang dalam prakteknya juga sulit diterapkan, sebelum undang-undang *aquo* diundangkan.

25. Sebagaimana diketahui, sistem penegakan hukum Pilkada –khususnya yang berkaitan dengan penegakan sanksi pidana– memang sangat tidak efektif. Pada umumnya, masyarakat mengakui bahwa praktik politik uang nyata terjadi, tetapi sangat jarang perkara politik uang yang diproses sampai ke meja pengadilan. Memang terlalu banyak kendala yang dihadapi dalam sistem penegakan hukum pidana Pilkada ini. Di antaranya, adanya pembatasan waktu yang sangat singkat, kurangnya koordinasi lembaga yang berwenang menangani yaitu Pengawas Pemilu, Penyidik Polri, dan Jaksa Penuntut Umum. Akibatnya, sebagian besar kasusdugaan pelanggaran pidana politik uang menjadi kadaluarsa sebelum tiba di pengadilan.
26. Oleh karena itu, pemberian sanksi administrasi, berupa pembatalan sebagai pasangan calon, diharapkan akan efektif untuk mencegah seorang calon dalam Pilkada melakukan perbuatan tersebut, dengan dasar pemikiran bahwa sanksi pembatalan sebagai pasangan calon merupakan sanksi terberat bagi peserta Pilkada. Sebab, apapun usaha yang dilakukan untuk memenangkan Pilkada, semua akan menjadi sia-sia jika yang bersangkutan dibatalkan sebagai pasangan calon. Meski demikian, norma hukum akan berdayaguna, jika dan hanya jika hukum tersebut benar-benar ditegakkan melalui serangkaian proses (*law enforcement*) yang juga telah diatur sedemikian rupa. Tanpa upaya penegakannya, hukum tak lebih dari sebuah naskah yang hanya ditemukan dalam buku.
27. Berkaitan dengan penerapan sanksi administrasi berupa pembatalan calon tersebut terhadap calon yang diduga melakukan perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang untuk mempengaruhi Pemilih, Undang-Undang Pilkada secara khusus telah memberikan kewenangan kepada Bawaslu untuk melakukan penegakan hukumnya sebagaimana diatur dalam Pasal 135A UU Nomor 10 Tahun 2016. Kewenangan tersebut secara teknis telah dijabarkan dalam Peraturan

Badan Pengawas Pemilu Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Terkait Larangan Memberikan Dan/atau Menjanjikan Uang Atau Materi Lainnya Yang Dilakukan Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

28. Dalam pemahaman saya, forum adjudikasi yang sedang berlangsung ini adalah bagian dari proses penegakan hukum Pilkada berkaitan dengan adanya dugaan perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang dan/atau materi lainnyaa oleh calon tertentu untuk mempengaruhi pemilih. Oleh karena itu, sidang ini akan membuktikan apakah kebijakan hukum yang telah ditetapkan oleh pembuat Undang-Undang sebagaimana dimaksud di atas berguna atau tidak sesuai dengan tujuannya, yakni untuk mencegah terjadinya politik uang dalam bentuk menjadikan dan/atau memberikan uang untuk mempengaruhi pemilih melalui penjatuhan sanksi terhadap calon yang terbukti melakukannya.
29. Sebagaimana saya sampaikan tadi, bahwa perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang dan/atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih telah menjadi momok yang telah merusak nilai-nilai demokrasi dalam penyelenggaraan Pilkada. Ketidakmampuan negara dalam menegakkan sanksi pidana terhadap setiap orang yang melakukan perbuatan tersebut selama ini telah menimbulkan image bahwa menjanjikan dan/atau memberikan uang untuk mempengaruhi pemilih dalam Pilkada sudah seakan-akan merupakan perbuatan yang sah. Akibatnya, hampir dalam setiap pilkada di mana pun, banyak pemilih yang justru mengharapkan uang atau materi lainnya dari peserta Pilkada. Secara hukum, perbuatan tersebut jelas merupakan pelanggaran, namun dalam praktik seakan-akan tidak ada masalah.
30. Sebagai telah dikemukakan terdahulu, demokrasi di tingkat nasional akan tumbuh dan berkembang secara baik, apabila didukung oleh mantapnya nilai-nilai demokrasi lokal. Sebaliknya praktik demokrasi yang buruk di tingkat lokal dengan sendirinya akan mengakibatkan kehidupan demokrasi secara nasional menjadi buruk.
31. Dalam kerangka hukum Penyelenggaraan Pilkada, Bawaslu adalah lembaga yang mewakili negara, khusus ditugaskan untuk memastikan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota berlangsung secara demokratis, berdasarkan asas langsung, umum, bebas,

rahasia, jujur dan adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, negara telah memberikan sejumlah kewenangan kepada Bawaslu untuk menegakkan peraturan perundang-undangan Pilkada tersebut. Keberhasilan Bawaslu menegakkan semua peraturan perundang-undangan Pilkada melalui serangkaian kegiatan berupa pencegahan, penindakan, dan penyelesaian sengketa, adalah bentuk keberhasilan negara dalam menegakkan aturan hukumnya, yang tujuannya adalah untuk menciptakan ketertiban dan kesejahteraan bangsa. Sebaliknya, kegagalan Bawaslu dalam menjalankan tugas-tugas pengawasannya dalam Pilkada adalah kegagalan negara dalam menegakkan hukum dan mewujudkan ketertiban dan kesejahteraan bagi seluruh warganya.

32. Berkaitan dengan hal itu, dalam sidang yang mulia ini kami ingin menegaskan bahwa dalam rangka menciptakan Pilkada yang berkualitas di Provinsi Lampung, maka Pimpinan Sidang yang adalah Ketua dan Anggota Bawaslu sendiri, harus berupaya seoptimal mungkin menggali dan mengumpulkan bukti-bukti atas dugaan pelanggaran yang disidangkan ini untuk kemudian dipertimbangkan secara matang sehingga dapat membuat keputusan yang benar-benar berkeadilan dan bermanfaat bagi penegakan hukum Pilkada sekaligus untuk mewujudkan Pilkada yang benar-benar demoratis.

4) Bambang Eka Cahya Widodo

1. Bahwa Peraturan Bawaslu membatasi 50 % di Kabupaten Kota, tapi sebenarnya hal ini menjadi salah satu kelemahan dari peraturan Bawaslu Nomor 13 Tahun 2017, karena faktanya tebaran jumlah penduduk itu berbeda-beda di setiap Kabupaten Kota
2. Bahwa TSM harus signifikan mempengaruhi hasil perolehan suara, antara pemenang dan yang kalah;
3. Bahwa kalau pemilihnya di suatu Kabupaten, maka harus dilihat di Kecamatan apakah hal tersebut terjadi;
4. Bahwa dalam membuktikan TSM, maka bukti yang dihadirkan harus meyakinkan untuk membuktikan adanya pelanggaran tersebut;
5. Bahwa Saksi ahli yakin bukan pada kuantitas tapi pada kualitas pembuktian laporan tersebut;
6. Bahwa ahli menerangkan dirinya bukanlah seorang ahli pidana;

7. Bahwa ahli menjelaskan dirinya belum pernah melakukan persidangan terstruktur, sistematis dan masif;
8. Bahwa ahli menyampaikan dalam pelatihan yang diadakan oleh Bawaslu, kepada Panwas sudah disampaikan terhadap laporan yang telah memenuhi syarat Formil tidak boleh ditinggalkan begitu saja dan harus diselidiki;
9. Bahwa apabila mengacu pada putusan-putusan MK, memang untuk selisih perolehan suara biasanya tidak pernah besar sekitar 5 %, tapi ada juga yang hampir 10 % seperti yang terjadi di Madina (Mandailing Natal);
10. Bahwa untuk sesuatu yang sudah diatur dan disahkan sebagai Bahan Kampanye, selama sesuai dengan limitasi yang diberikan oleh Undang-Undang bukanlah perbuatan *Money Politik*;
11. Bahwa dalam membuktikan unsur terstruktur adalah paslon tersebut haruslah merupakan bagian dari pada struktur itu sehingga dia memiliki kuasa untuk menjalankan organ-organ tersebut.
12. Bahwa Ketentuan Pasal 135 A Undang - Undang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota merupakan kewenangan baru yang diberikan kepada Bawaslu Provinsi untuk menerima, memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi pemilihan yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif. Pasal 135 A poin a menyatakan “ pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.” Sementara pasal 73 Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah di ubah terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016, menyatakan, “calon yang terbukti melakukan sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
13. Bahwa Pasal 73 ayat (1) menyatakan “ calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau memilih.
14. Bahwa Penjelasan Pasal 73 ayat (1) menyatakan “yang tidak termasuk “memberikan uang atau materi lainnya” meliputi pemberian biaya makan minum peserta kampanye, biaya transpor peserta kampanye, biaya pengadaan bahan kampanye pada pertemuan terbatas, dan/atau

pertemuan tatap muka dan dialog, dan hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah yang ditetapkan dengan Peraturan KPU.”

15. Bahwa dalam konteks pemilu pada umumnya pemberian kewenangan baru pada Pasal 135 A UU Nomor 10 Tahun 2016 merupakan sebuah langkah maju dalam hal memperkuat kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) mengingat sebelumnya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif hanya bisa diselesaikan di Mahkamah Konstitusi. Kewenangan baru ini sangat penting artinya bagi Bawaslu untuk menegakkan keadilan pemilu.
16. Bahwa Perubahan ini sangat penting terkait ketentuan Pasal 156, 157 dan 158, UU tersebut. Jika dicermati adanya pembatasan terhadap permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Pasal 158 ayat (1) maka kewenangan MK mengadili perselisihan hasil pemilihan menjadi relatif terbatas. Di sisi yang lain Pasal 157 mengisyaratkan dibentuknya peradilan khusus pemilu yang belum terbentuk.
17. Istilah terstruktur, sistematis dan masif sebenarnya adalah istilah yang baru ditemukan dalam sengketa PHPU di MK, yakni dalam sengketa No. 41/PHPU.D-VI/2008 dalam kasus pemilukada Jawa Timur. Dalam pertimbangannya MK menegaskan sbb :
18. “Karena sifatnya sebagai peradilan konstitusi, Mahkamah tidak boleh membiarkan aturan-aturan keadilan prosedural (*Procedural Justice*) memasung dan mengesampingkan keadilan substantif (*Substantive Justice*), karena fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dalam paragraf [3.20] sampai dengan paragraf [3.24] telah nyata merupakan pelanggaran konstitusi, khususnya Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang mengharuskan Pemilihan Kepala Daerah dilakukan secara demokratis, dan tidak melanggar asas-asas pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945”. (putusan MK No.41/PHPU.D-VI/2008 paragraf 3.27 halaman 128)
19. Kalimat di atas menunjukkan bahwa sejak awal upaya menindak pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif harus dimaknai sebagai sebuah upaya menegakkan keadilan substantif yang lebih luas dari sekedar keadilan prosedural. Dalam menegakkan keadilan substantif maka Bawaslu Provinsi perlu didorong untuk menggali keadilan pemilu

dengan memberikan perhatian pada bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi selama proses pemilu itu sendiri. Karena pembiaran terhadap pelanggaran yang terjadi sebenarnya merusak integritas proses pemilu yang pada gilirannya menghancurkan kepercayaan pada hasil pemilu. Sesuai dengan tagar Bawaslu sendiri, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu.

20. Menegakkan keadilan pemilu menuntut Bawaslu memperhatikan elemen-elemen penting dalam demokrasi dan konstitusi. Konstitusi kita tidak hanya menganut asas demokrasi tapi juga nomokrasi (negara hukum), sehingga semua proses demokrasi dan hasilnya harus bisa diletakkan secara konsisten di atas aturan-aturan hukum.
21. Pengertian terstruktur dalam Pasal 135 A menurut penjelasannya adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama. Pertanyaannya adalah siapa yang dimaksud dengan aparat pemerintah ? Kalau mengacu pada putusan MK No. 41/PHPU.D-VI/2008, pada alinea 3.24.1 halaman 125 adalah keterlibatan kepala desa dan perangkat desa untuk memenangkan pasangan calon. Persoalan lain adalah apakah terstruktur itu terbatas pada keterlibatan aparat pemerintah dan penyelenggara pemilu semata ? Dalam kasus pilkada Kabupaten Mandailing Natal (MADINA), (Putusan MK No. 41/PHPU.D-VIII/2010) pengertian terstruktur tidak semata karena melibatkan aparat pemerintah tetapi juga keterlibatan pihak swasta dalam kasus itu karyawan PT. MAI (Mizuma Agro Industri) dan masyarakat lainnya juga dapat dikategorikan sebagai terstruktur. Sehingga penjelasan Pasal 135 A menurut hemat saya tidak memadai untuk menampung dinamika politik yang terjadi dalam masyarakat saat ini. Di samping itu, keterlibatan kepala desa dan perangkat desa atau sebutan lainnya merupakan larangan kampanye yang diancam hukuman pidana sebagaimana di atur dalam Pasal 189 UU Nomor 10 Tahun 2016.
22. Penjelasan lain soal terstruktur juga dapat saja dilakukan oleh tim kampanye yang tidak terdaftar, yang sengaja dibentuk untuk memenangkan pemilihan tanpa harus mempunyai struktur organisasi yang jelas atau terdokumentasi. Sebagai contoh dalam kasus pilkada di Mandailing Natal, salah satu alasan pilkada tersebut diulang adalah ditemukannya jumlah relawan yang fantastis yang melebihi kewajaran suatu tim kampanye

yang sebetulnya sebagai upaya menyamarkan praktik *Money Politik*. Sehingga pemberian kepada relawan dianggap sebagai biaya operasional kampanye padahal sesungguhnya adalah *vote buying*.

23. Pengertian sistematis dalam penjelasan pasal 135 A adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi. Menurut hemat saya, penjelasan pasal ini sudah cukup baik, namun begitu masih dapat ditambahkan bahwa salah satu ciri pelanggaran sistematis adalah membentuk pola-pola tertentu yang berulang yang mencerminkan adanya perencanaan dalam melakukannya. Bukan sporadis dan tidak beraturan. Salah satunya adalah adanya keseragaman besaran uang yang diberikan, atau pola-pola pemberian uang kepada pemilih, misalnya mengikuti tahap-tahapan tertentu. Pada umumnya *Money Politik* dalam pemilu tidak hanya pemberian yang bersifat sekali saja melainkan beberapa kali sehingga membentuk pola-pola yang bisa diamati.
24. Pengertian masif dalam penjelasan Pasal 135 A adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian. Masifnya suatu pelanggaran tidak ditentukan oleh banyak sedikitnya jumlah Saksi yang melaporkan terjadinya suatu pelanggaran tetapi juga signifikan tidaknya pelanggaran tersebut terhadap perolehan suara paslon. Masifnya sebuah pelanggaran tidak dapat diukur dengan cakupan wilayah tertentu dalam suatu provinsi. Misalnya provinsi Lampung dengan 15 Kabupaten/Kota, pelanggaran yang masif tidak harus terjadi di 50% kabupaten/kota atau sedikitnya 8 Kabupaten/kota. Sebab hasil pemilihan gubernur ditentukan oleh banyak sedikit suara yang diperoleh pasangan calon, bukan oleh sebarannya. Jika dari 15 kabupaten/kota tersebut, sebaran pemilihnya tidak merata, hanya terkonsentrasi pada empat kabupaten/kota, bisa saja *money politic* dilakukan di empat kabupaten kota tersebut dan itu sudah cukup untuk memenangkan pemilu dengan signifikan, sehingga alasan formal bahwa peristiwa tersebut harus terjadi di 50% kabupaten/kota menjadi tidak relevan. Alasan lainnya adalah *Money Politik* biasanya dilakukan di kantong-kantong suara yang merupakan konsentrasi pemilih yang tinggi, tidak berguna melakukan *Money Politik* di daerah yang pemilihnya sedikit. Karena hasilnya bisa jadi tidak signifikan terhadap perolehan suara paslon.

25. Bentuk-bentuk *Money Politik* dalam pemilu. Ada sedikitnya 5 kategori bentuk politik uang yang paling sering dilakukan dalam pemilu.
26. Pertama adalah yang paling lazim dilakukan yang memberikan uang dalam jumlah tertentu untuk mempengaruhi pemilih dalam memberikan suara. Hal ini sering disebut sebagai *vote buying* atau membeli suara pemilih. Biasanya dilakukan pada masa tenang dan menjelang hari pemungutan suara, dengan pesan untuk memilih calon tertentu.
27. Kedua, adalah berupa pemberian barang-barang untuk keperluan pribadi seperti sembako, peralatan ibadah, sarung, mukena sajadah, dan benda-benda lainnya yang mungkin nilainya tidak terlalu besar. Hal ini dilakukan lebih merupakan sebagai *social lubricant* (pelumas sosial) sehingga memudahkan komunikasi dan pendekatan terhadap pemilih. Kategori ini sering disebut sebagai *individual gifts*.
28. Ketiga, adalah pemberian dalam bentuk barang yang tidak dinikmati individu pemilih tapi bisa dimanfaatkan secara bersama seperti alat musik untuk kelompok pemuda, seragam olahraga untuk tim olahraga lokal, pembangunan rumah ibadah, atau prasarana olah raga yang dapat dimanfaatkan bersama. Kategori ini sering disebut sebagai *clubs good*.
29. Keempat, adalah pemberian dalam bentuk pelayanan atau kegiatan-kegiatan tertentu yang dapat dinikmati masyarakat, misalnya dalam bentuk pelayanan kesehatan gratis, pesta-pesta komunitas yang dibiayai calon, pertunjukan musik gratis, atau pertunjukan wayang yang dibiayai oleh paslon, pertandingan olah raga atau kompetisi lainnya yang dibiayai oleh calon. Kegiatan-kegiatan ini disebut sebagai *services and activity*.
30. Kelima, adalah pemanfaatan dana publik untuk keuntungan kandidat tertentu, yang disebut sebagai *pork barrel politik*. Dalam kategori *Money Politik* yang terakhir ini, para calon memanfaatkan dana publik baik itu APBN maupun APBD untuk keuntungan politik ybs terutama dengan mengarahkan proyek-proyek skala kecil maupun besar ke basis pendukung mereka sehingga pemilih di basis itu merasa diuntungkan oleh kegiatan pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah.

4. Uraian Jawaban Terlapor -----

Bahwa menanggapi laporan Pelapor, Terlapor telah hadir diwakili kuasanya, dan memberikan Tanggapan atau Jawaban Dalam Perkara Dugaan Pelanggaran Administrasi Terkait Larangan Memberikan dan/atau Menjanjikan Uang

atau Materi Lainnya Yang Dilakukan Secara Terstruktur, Sistematis dan Masif dalam Pemilihan Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018 di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu Provinsi Lampung) dalam Register perkara Nomor :002/TSM.UM.GBW/BWSL.08.00/VII/2018, yang selengkapnya sebagai berikut ;

A. Pendahuluan

Pertama-tama, Terlapor menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada masyarakat Provinsi Lampung; Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi Lampung dan KPUD Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung beserta jajarannya; Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Lampung dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (PANWASLU) Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung beserta jajarannya, Kepolisian Daerah (POLDA) Provinsi Lampung beserta jajarannya, Kejaksaan Tinggi Provinsi Lampung beserta jajarannya, serta seluruh pihak yang secara langsung dan tidak langsung telah turut mendukung terselenggaranya Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung 2018 (Pilgub Lampung 2018) pada tanggal 27 Juni 2018. Sesungguhnya berkat partisipasi dan sinergi seluruh pihak inilah maka Pilgub Lampung 2018 sebagai proses demokrasi di Provinsi Lampung dapat terlaksana dengan lancar, tanpa suatu hambatan yang berarti, sehingga situasi dan kondisi di Provinsi Lampung yang kita cintai bersama ini tetap aman, tenang, dan kondusif, serta masyarakat Lampung tetap guyub dan rukun.

Proses Pemeriksaan Persidangan ini merupakan tanggung jawab moral Penyelenggara Pemilu, khususnya dalam hal ini Bawaslu Provinsi Lampung atas proses demokrasi, suksesi melalui pemilu yang jurdil kepada Masyarakat Lampung. Proses pemeriksaan pelanggaran administrasi yang menempatkan Pasangan Nomor Urut 3 sebagai Terlapor dugaan pelanggaran administrasi pemilihan merupakan pertarungan perkembangan demokrasi dan kemajuan masyarakat Lampung. Provinsi Lampung dengan total lebih dari 8 juta jiwa telah melakukan gelaran demokrasi terbesar se-Provinsi Lampung. Masyarakat Lampung yang cerdas dan dewasa politik telah menjatuhkan pilihannya pada 27 Juni 2018 kemarin. Tuduhan-tuduhan *Money Politik* yang muncul sebenarnya menghina akal sehat dan logika masyarakat Lampung. Bukan kepada siapa tuduhan itu disampaikan, tetapi secara implisit tuduhan itu secara tidak langsung bermakna, bahwa "*masyarakat lampung dapat dibeli dengan uang*". Sungguh tuduhan yang serius dan tidak berdasar. Bagaimana mungkin 5 juta masyarakat Lampung yang sudah sedemikian maju,

cerdas dan dewasa politik dapat dibeli pilihan politiknya dengan uang? Mohon kiranya Majelis dengan hati yang bersih dapat menggali fakta tersebut.

Pasangan Calon Nomor Urut 3 di tuduh melakukan pelanggaran administrasi pemilihan berkenaan dengan memberi uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan atau pemilih yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif. Terhadap dugaan tersebut, ancaman sanksi yang dapat dijatuhkan kepada Pemohon adalah pembatalan Surat Keputusan KPU tentang penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur? Pada ketentuan sebelumnya sanksi tersebut dapat dijatuhkan dalam hal telah ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Namun hari ini, Bawaslu Provinsi dapat menjatuhkan putusan tanpa ada 1 pun putusan pengadilan, dengan waktu yang sedemikian sempit, hanya 14 hari kerja. Sungguh kewenangan dan mandat yang sangat luar biasa. berdoa kiranya Bawaslu Provinsi Lampung yang di supervisi oleh Bawaslu Pusat Republik Indonesia, dengan hati yang jernih, terang serta penuh dengan kebajikan dapat memutuskan persoalan ini dengan mengedepankan rasa keadilan.

Jumlah pemilih pada pemilihan kepala daerah Provinsi Lampung adalah 5.768.253 (lima juta tujuh ratus enam puluh delapan dua ratus lima puluh tiga) pemilih. Yang melibatkan 15.006 TPS se-Provinsi Lampung. Total 5.768.253 Pemilihan Lampung tersebut tersebar di 15 Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung yaitu :

1. Lampung Tengah 898.788 pemilih,
2. Lampung Timur 756.754 pemilih,
3. Lampung Selatan 699.932 pemilih,
4. Bandar Lampung 622.829 pemilih,
5. Tanggamus 440.522 pemilih,
6. Lampung Utara 418.420 pemilih
7. Waykanan 321.645 pemilih
8. Pesawaran 321.036 pemilih
9. Pringsewu 288.161 pemilih
10. Tulang Bawang 251.200 pemilih
11. Lampung Barat 203.026 pemilih
12. Tulang Bawang Barat 188.998 pemilih,
13. Mesuji sejumlah 142.162 pemilih
14. Kota Metro 109.977 pemilih dan
15. Pesisir Barat 104.803 pemilih

Pada tanggal 27 Juni 2017 lalu telah diselenggarakan pemungutan suara oleh KPU Provinsi Lampung di 15 Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung. Secara umum, dapat diketahui melalui media- tidak ada riak-riak persoalan. Melalui proses hitung cepat diketahui Pelapor/Pasangan Nomor Urut 3 mendapatkan suara terbanyak. Berikut data dari 3

Lembaga Konsultan Politik yang melakukan hitung cepat (*quick count*), yaitu Charta Politica, SMRC dan Rakata Institute.

Lembaga Yang Melakukan	Paslon 1 M. Ridho Ficardo – B. Basri	Paslon 2 Herman HN – Sutono	Paslon 3 Arinal Djunaidi – Chusnuia Chalim	Paslon 4 Mustafa – Ahmad Jajuli
Charta Politika (Data Masuk 100 %)	24,47 %	27,6 %	36,75 %	11,18 %
SMRC (Data masuk 96.25 %, perpukul 17.14 tanggal 27 Juni.	24.94 %	25,39 %	38,34 %	11,33 %
Rakata Institute (data masuk 91 %, pukul 17.00, tanggal 27 Juni 2017)	27,60 %	26,98 %	34,38 %	11,04 %

Hasil hitung cepat dilakukan berdasarkan proses ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam beberapa hitung cepat lembaga-lembaga yang dilakukan, hasilnya mendekati hasil rekapitulasi KPU. Dalam beberapa kasus bahkan sangat presisi. Selisih antara pemenang dan yang terdekat masuk dalam *margin error* (*biasanya 2-4 %*) maka lembaga tersebut akan menyampaikan ke publik bahwa hasilnya dalam batas *margin error* dan memiliki kemungkinan berubah yang cukup besar. Dalam konteks pilkada Provinsi Lampung, lembaga-lembaga tersebut juga tidak memiliki hubungan atau tidak berafiliasi dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Hasil tersebut tidak bertujuan aneh-aneh, melainkan untuk menjadi perbandingan dan rujukan Bawaslu agar kiranya dapat membaca persoalan ini dengan jernih.

Kami sampaikan, pada saat proses pemungutan suara dan penghitungan di TPS juga tidak ada peristiwa yang berarti yang mempengaruhi proses pemungutan dan penghitungan suara. Namun, tiba-tiba malam hari tanggal 27 Juni 2018, setelah mengetahui hasil *quick count* perwakilan tiga pasangan calon nomor urut 1, 2 dan 4 melakukan konferensi pers yang pada intinya menuduh adanya politik uang yang dilakukan melibatkan Pasangan Nomor Urut 4.

Berdasarkan info dari **Lampungpro.com**, tanggal **28 Juni 2018** yang berjudul “*Pembagian Uang, Tim Ridho dan Herman HN Resmi Lapo ke Bawaslu Lampung*”, tuduhan tersebut berlanjut pada laporan Pasangan Calon Nomor 1 dan 2 ke Bawaslu Provinsi Lampung tentang dugaan pelanggaran administrasi pemilihan atas 6 Kabupaten/Kota yaitu : 1) Kabupaten Lampung Tengah, 2) Kabupaten Tanggamus, 3) Kabupaten Pesawaran, 4) Kabupaten Lampung Selatan, 5) Kabupaten Pesisir Barat dan 6) Kota Bandar Lampung. Sekalipun Laporan tersebut tidak memenuhi unsur 50 % Kabupaten Kota sebagaimana amanat Pasal 28 ayat (2) Perbawaslu No. 13 Tahun 2017, namun Bawaslu tetap memeriksa perkara. Kami menyangkan hal tersebut namun tetap menghormati tahapan persidangan ini. Secara khusus setiap laporan akan kami bantah dalam eksepsi dan pokok perkara dibawah.

Data hitung cepat tersebut, berkorelasi dengan proses Rekapitulasi penghitungan 15 Kabupaten/Kota. Data hasil perolehan suara sebagai berikut :

No	Kabupaten/ Kota	Perolehan Suara Perb Kabupaten/Kota			
		Paslon 1 M. Ridho Ficardo – B. Basri	Paslon 2 Herman HN – Sutono	Paslon 3 Arinal Djunaidi - Chusnu a Chalim	Paslon 4 Mustafa – Ahmad Jajuli
1.	BANDAR LAMPUNG	87.142	280.639	48.703	33.088
2.	KOTA METRO	18.391	19.049	28.620	8.669
3.	LAMPUNG BARAT	60.885	16.522	59.592	9.133
4.	LAMPUNG SELATAN	107.294	150.459	185.690	41.074
5.	LAMPUNG TENGAH	83.129	107.839	305.980	158.523
6.	LAMPUNG TIMUR	72.858	87.109	304.931	52.350
7.	LAMPUNG UTARA	129.292	65.377	85.523	37.987
8.	MESUJI	38.594	12.686	41.187	6.791
9.	PESAWARAN	74.259	70.239	70.900	16.704
10.	PESISIR BARAT	26.178	13.469	23.858	8.524

11.	PRINGSEWU	52.755	47.334	91.716	17.519
12.	TANGGAMUS	102.835	74.918	100.357	23.776
13.	TULANG BAWANG	28.976	45.906	79.916	12.162
14.	TULANG BAWANG BARAT	60.039	31.153	45.251	10.164
15.	WAY KANAN	101.039	31.947	76.282	15.990
TOTAL PEROLEHAN SUARA		1.043.666	1.054.646	1.548.506	452.454
TOTAL PEMILIH		4.179.405			

Namun demikian sebaran wilayah kemenangan pasangan Calon di Kabupaten/Kota tidak merata. Menurut Rekapitulasi Kabupaten/Kota, Paslon Nomor Urut 1 di menang di 7 Kabupaten/Kota yaitu 1) Lampung Barat, 2) Lampung Utara, 3) Pesawaran, 4) Pesisir Barat, 5) Tanggamus, 6) Tulang Bawang Barat, 7) Way Kanan. Pasangan Nomor Urut 2 menang di 1 Kota yaitu di Bandar Lampung dan Pasangan Nomor Urut 3 menang di 7 Kabupaten/Kota yaitu 1) Kota Metro, 2) Lampung Selatan, 3) Lampung Tengah, 4) Lampung Timur, 5) Mesuji, 6) Pringsewu, 7) Tulang Bawang. Sebaran kemenangan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Provinsi Lampung sudah sedemikian dewasa dalam menentukan pilihan politiknya. Sebaran ini juga menunjukkan bahwa tidak ada kekuatan dominan salah satu pasangan calon, apalagi kekuatan untuk melakukan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif.

Laporan Paslon Nomor 1 dan 2 ke Bawaslu Provinsi Lampung adalah tuduhan yang serius. Tuduhan tersebut bukan hanya menyangkut nasib 1.548.506 pemilih yang sudah memberikan pilihannya kepada Pasangan melainkan juga nasib 5.768.253 (lima juta tujuh ratus enam puluh delapan dua ratus lima puluh tiga pemilih) yang melibatkan 15.006 TPS se- Provinsi Lampung, pada 15 Kabupaten/Kota. Lebih jauh lagi, laporan tersebut mempertaruhkan nasib rakyat Provinsi Lampung yang berjumlah lebih dari 8 juta jiwa.

Setelah kami cek melalui Perbaikan Laporan Pasangan Nomor Urut 1 dan 2 yang diajukan pada tanggal 2 Juli 2018, diketahui ada 57 laporan tuduhan pelanggaran administrasi pemilihan. Dimana kami telah melakukan verifikasi terhadap laporan tersebut dimana diketahui:

1. Ada 42 laporan yang tidak mencantumkan nama Pelapor yang terdiri dari 39 dari laporan pelapor 1 dan 3 dari laporan pelapor 2 dan ;
2. Ada 29 laporan yang tidak mencantumkan nama Terlapor yang terdiri dari 25 dari laporan pelapor 1 dan 4 dari laporan pelapor 2.

Sesungguhnya kami berkeyakinan terhadap 42 Laporan yang tidak ada Pelapor dan 29 Laporan yang tidak ada nama Terlapornya akan dimentahkan oleh Bawaslu Provinsi Lampung atau Majelis Pemeriksa sebagaimana mandat Pasal 28 ayat (1) Perbawaslu Nomor 13 Tahun 2017 syarat formil kelengkapan identitas pelapor, terlapor, pihak terkait, uraian peristiwa dan hal yang di tuntutan. Meskipun demikian kami akan tetap memberikan bantahan terhadap Laporan-laporan tersebut. Termasuk bantahan adanya dugaan laporan-laporan rekayasa dan palsu yang pada beberapa kasus di lapangan telah kami laporkan ke Pihak Kepolisian.

Terhadap tuduhan tersebut, ada pertanyaan musykil yang harus dijawab, yaitu bagaimana caranya 57 Laporan tersebut (yang menurut kami tidak terbukti semuanya dan akan kami buktikan dalam agenda pembuktian pokok perkara) dapat mempengaruhi perolehan suara 5.768.253 (lima juta tujuh ratus enam puluh delapan dua ratus lima puluh tiga) pemilih yang tersebar di 15 Kabupaten/Kota, yang melibatkan 15.006 TPS se-Provinsi Lampung? Bagaimana mungkin? Dalam istilah Perbawaslu, bagaimana bisa 57 Laporan itu “berdampak masif”?

Selain itu, bagaimana caranya Pasangan Calon Nomor Urut 3 menggerakkan aparat pemerintahan atau aparat penyelenggara pemerintahan sebagaimana defisini terstruktur dalam Pasal 135 A dan Penjelasannya UU Nomor 10 Tahun 2016 yang menyebutkan, makna terstruktur adalah *kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama*. Karena menurut banyak Jurisprudensi putusan Mahkamah Konstitusi tentang “unsur terstruktur” yang biasanya dapat melakukan itu adalah Calon Incumbent/Petahana yang dalam hal ini dijabat oleh Pasangan Nomor Urut 1. Dengan kata lain, kalaulah ada pelanggaran yang bersifat terstruktur maka tuduhan itu patut dan pantas dialamatkan kepada Pasangan Nomor Urut 1 yaitu M. Ridho Ficardo dan Bachtiar Basri selaku Gubernur dan Wakil Gubernur Incumbent/Petana.

Logika yang sama juga yaitu terhadap “unsur sistematis” juga patut disematkan kepada Paslon Nomor Urut 1. Karena makna sistematis adalah pelanggaran yang direncanakan dengan matang, tersusun bahkan sangat rapi. Kemampuan menggerakkan aparat pemerintahan atau penyelenggara pemilu berbanding lurus dengan kemampuan untuk membuat perencanaan yang tersusun karena logika berjenjang secara struktur.

Secara hukum pembuktian tuduhan adanya pelanggaran administrasi pemilihan berkenaan dengan memberi uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan atau pemilih yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif merupakan pembuktian yang sulit karena bersifat berjenjang dan akumulatif. Bawaslu Provinsi Lampung Cq. Majelis Pemeriksa melakukan pemeriksaan dan pembuktian terhadap 4 persoalan :

- 1) Pembuktian proses pemberian uang atau materi yang berdasarkan logika hukum pidana yang seharusnya dibuktikan melalui putusan pengadilan, dimana ada proses panjang dalam *criminal justice sistem* yaitu pembuktian terhadap : 1) peristiwa pemberian uang atau materi lainnya dan 2) suap pasif dan aktif dalam proses persidangan yang di uji oleh Hakim.
- 2) Pembuktian bahwa uang atau materi tersebut diberikan bertujuan untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan atau pemilih,
- 3) Pembuktian bahwa uang atau materi tersebut diberikan secara Terstruktur sebagaimana dimaksud Pasal 135 A UU Pilkada beserta penjelasannya UU Pilkada.
- 4) Pembuktian bahwa uang atau materi tersebut diberikan secara Sistematis dan sebagaimana dimaksud Pasal 135 A UU Pilkada beserta penjelasannya UU Pilkada.
- 5) Pembuktian bahwa uang atau materi tersebut diberikan secara Massif sebagaimana dimaksud Pasal 135 A UU Pilkada beserta penjelasannya UU Pilkada.
- 6) Pembuktian bahwa uang atau materi tersebut diberikan kemudian secara signifikan berpengaruh terhadap selisih perolehan suara antara pemenang dan calon yang terdekat.

Proses pembuktian panjang ini menempatkan Bawaslu Provinsi Lampung dalam tugas yang berat. Kami sepenuhnya berkeyakinan bahwa laporan-laporan tersebut tidak beralasan dan kelak tidak akan terbukti. Kami yakin proses pilkada Provinsi Lampung Tahun 2018 adalah proses demokrasi masyarakat Lampung yang beradab. Proses demokrasi masyarakat lampung yang pada akhirnya bertujuan agar pemimpin terpilih dapat mengemban amanat menjalankan pemerintahan dengan tujuan akhir adalah kesejahteraan masyarakat Provinsi lampung.

Pada akhirnya kami berdoa, agar kiranya Allah SWT memberikan kekuatan kepada Majelis Pemeriksa laporan agar dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

B. DALAM EKSEPSI

B.1 BAWASLU PROVINSI LAMPUNG TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA KECUALI TERPENUHI KETENTUAN PASAL 26 AYAT (2), PASAL 27 AYAT (1) DAN PASAL 28 AYAT (1) PERBAWASLU NOMOR 13 TAHUN 2017

1. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Perbawaslu Nomor 13 Tahun 2017, berbunyi, *“Bawaslu Provinsi berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus laporan dugaan pelanggaran Pemilihan”*.
2. Bahwa kewenangan Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Perbawaslu No. 13 Tahun 2017 tersebut tunduk dan patuh pada ketentuan Pasal 26 ayat (2), yang berbunyi, *“Laporan dugaan pelanggaran administrasi disampaikan kepada Bawaslu Provinsi terhitung sejak ditetapkannya pasangan calon sampai hari pemungutan suara”*. Hari pemungutan suara pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung, jatuh pada tanggal 27 Juni 2018.

Dalam hal laporan diajukan lewat tanggal 27 Juni 2018 maka Bawaslu Provinsi berkewajiban untuk menolak laporan tersebut dan tidak meregistrasi laporan serta tidak melanjutkannya dalam proses pemeriksaan.

3. Bahwa kewenangan Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Perbawaslu No. 13 Tahun 2017 tersebut tunduk dan taat pada ketentuan pasal 27 ayat (1) Perbawaslu No. 13 Tahun 2017 tentang Pihak yang berhak menjadi Pelapor.
4. Bahwa kewenangan Bawaslu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Perbawaslu No. 13 Tahun 2017 tersebut tunduk dan taat pada ketentuan pasal 28 ayat (1) dan (2) tentang syarat formil dan materil pelaporan yang harus memenuhi :
 - a. identitas pelapor, identitas terlapor, identitas pihak terkait dan uraian mengenai obyek pelanggaran serta uraian hal yang minta di putus.
 - b. Memenuhi 2 (dua) alat bukti yang sah yang mencakup minimal 50 % Kabupaten/Kota.

Dalam hal tidak terpenuhi maka Bawaslu Provinsi berwenang untuk tidak meregistrasi laporan.

5. Bahwa dalam hal Laporan diajukan lewat waktu dari tanggal 27 Juni 2018 maka Bawaslu Provinsi Lampung harus menyatakan Laporan tidak dapat diregistrasi sebagaimana Pasal 26 ayat (2) ***juncto*** Pasal 30 ayat (4) Perbawaslu Nomor 13 Tahun 2017.
6. Bahwa dalam hal sampai batas 3 hari kerja Laporan tidak memenuhi syarat formil dan materil maka Bawaslu Provinsi dapat menetapkan bahwa Laporan tidak dapat di tindaklanjuti sebagaimana Pasal 31 ayat (4) huruf a.

BERDASARKAN HAL DIATAS KEWENANGAN BAWASLU PROVINSI UNTUK MENERIMA, MEMERIKSA, MENGADILI DAN MEMUTUS LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN TERBATAS TENGGANG WAKTU PENGAJUAN DAN KETERPENUHAN ATAS SYARAT FORMIL DAN MATERIL LAPORAN.

B.2 PELAPOR 2 TIDAK PERNAH MENYERAHKAN LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN SAMPAI BATAS AKHIR MENYAMPAIKAN LAPORAN YAITU PADA TANGGAL 27 JUNI 2018, SEBAGAIMANA AMANAT PASAL 26 AYAT (2)

7. Bahwa Pasal 26 ayat (2) Perbawaslu 13 Tahun 2017 berbunyi, "*Laporan dugaan pelanggaran administrasi disampaikan kepada Bawaslu terhitung sejak ditetapkannya pasangan calon sampai hari pemungutan suara*".

Dimana hari pemungutan suara pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi pada hari Rabu, tanggal 27 Juni 2018, sampai dengan pukul 24.00 WIB.

8. Bahwa laporan yang masuk sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) Perbawaslu harus diserahkan dalam bentuk Formulir TSM GBW 1, tertanggal 27 Juni 2018, paling lambat tanggal 27 Juni 2018. Dimana kemudian Bawaslu mengeluarkan Surat Tanda Terima Berkas (*bukan penerimaan berkas lengkap*) sebagaimana amanat Pasal 30 ayat (2) Perbawaslu No. 13 Tahun 2017.

9. Bahwa laporan yang masuk harus memenuhi syarat formil dan materil. Makna syarat formil dan materil adalah sebagai berikut :
 - a. Syarat Formil : Berkenaan dengan keberadaan dan kelengkapan berkas yaitu:
 - a. Laporan TSM GBW 1 harus ada dan diserahkan pada tanggal 27 Juni 2018, meskipun belum lengkap.
 - b. Laporan harus disertai 2 alat bukti mencakup minimal 50 % Kabupaten/Kota atau 50 % Kecamatan dalam satu Kabupaten.
 - c. Laporan harus dibuat rangkap 7.
 - d. Bukti-bukti harus dimaterai dan dileges, dan dicopy rangkap 7.
 - b. Syarat Materil : Berkenaan dengan isi uraian dari Laporan TSM GBW 1 yang diserahkan pada tanggal 27 Juni 2018. Kelengkapan isi uraian Laporan Pelapor harus jelas sebagaimana Pasal 28 ayat (1) Perbawaslu Nomor 13 Tahun 2017 :
 - a. isi uraian Pelapor dan identitas jelas
 - b. isi uraian Terlapor dan identitas jelas
 - c. isi uraian Pihak Terkait dan identitas jelas
 - d. isi uraian Peristiwa yang mencakup adanya
 - e. isi uraian tentang Objek pelanggaran yang mencakup tentang terlapor, waktu peristiwa, tempat peristiwa, Saksi-Saksi, bukti lainnya dan kronologis peristiwa. Termasuk uraian tentang pelanggaran administrasi tersebut bersifat terstruktur, sistematis dan masif sebagaimana Penjelasan Pasal 135 A UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.
 - f. isi uraian tentang hal yang diminta untuk diputuskan.
10. Bahwa kami akan menjelaskan tahapan pelaporan sesuai dengan sehingga memenuhi amanat Perbawaslu Nomor 13 Tahun 2017. Dimana tahapan pelaporan menurut Terlapor ada 4 tahap yaitu :

TAHAP PERTAMA : PELAPORAN DAN BERKAS LAPORAN

11. Bahwa sebagaimana amanat Pasal 26 Ayat (2) **Juncto** Pasal 28 ayat (1), (2), (3) dan (4) Perbawaslu Nomor 13 Tahun 2017, syarat formil dan materil Laporan yang harus diserahkan adalah :
 - a. Laporan di sampaikan ke Bawaslu Provinsi paling lambat tanggal 27 Juni 2018

- b. Memenuhi Syarat Formil yaitu harus memuat 1) identitas pelapor, 2) identitas terlapor, 3) identitas pihak terkait dan 4) uraian mengenai obyek pelanggaran serta 5) uraian yang minta di putus.
- c. Memenuhi syarat Formil/Materil yaitu 2 (dua) alat bukti pelanggaran yang mencakup minimal 50 % Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur atau 50 % Kecamatan dalam 1 Kabupaten/Kota di Provinsi tersebut.
- d. Memenuhi syarat Formil/Materil yaitu Laporan disampaikan Pelapor atau Kuasanya (sebagaimana Pasal 27 ayat (1), di buat 7 rangkap, 1 asli dan 6 salinan dan format digital dengan bukti pendukung.
- e. Memenuhi syarat bukti tertulis 7 rangkap dengan 1 rangkap dibubuhi materai dan dileges serta salinan 6 rangkap.
- f. Bawaslu kemudian menyerahkan Surat Tanda Terima Berkas Laporan (Bukan Penerimaan Registrasi) sebagaimana Pasal 30 ayat (2).

Pada posisi ini maka Pelapor 2 sudah harus memberikan Formulir TSM GBW 1 dan Bawaslu sudah harus menyerahkan Surat Tanda Terima Berkas Laporan sesuai Formulir TSM GBW 2.

NAMUN FAKTANYA :

Pada persidangan yang digelar tanggal 06 Juli 2018, Pukul 09.00, Terlapor yang diwakili Kuasa Hukumnya bertanya kepada Ketua Majelis Pemeriksa, yang pada intinya, *“apakah kami dapat memperoleh salinan Laporan Pelapor 1 dan Pelapor 2 yang diajukan pada tanggal 27 Juni 2018 (Formulir TSM GBW 1) serta apakah kami mendapatkan salinan Surat Tanda Terima Berkas (Formulir TSM GBW 2)?*

DIMANA : Ketua Majelis Pemeriksa memberikan jawaban yang kurang lebih adalah sebagai berikut : *“berkas yang ada hanya yang perbaikan laporan Pelapor tanggal 2 Juli 2018, yang kalian terima”*.

SELAIN ITU : Berdasarkan penetapan pendahuluan Nomor 001/TSM.UM.GBW/BWSL.08.00/VII/2018, halaman diketahui bahwa, Bawaslu Provinsi Lampung hanya menulis, *“.... dengan laporan tanggal 27 Juni 2018 ...”* namun tidak

menyebutkan Formulir TSM GBW 1 yang berisi Kabupaten/Kota yang di duga melakukan pelanggaran.

DENGAN DEMIKIAN JELAS DAN TERANG PELAPOR 2 TIDAK PERNAH MENYERAHKAN BUKTI LAPORAN TANGGAL 27 JUNI 2018, KARENANYA SEJAK AWAL SEHARUSNYA LAPORAN INI TIDAK DAPAT DITERIMA.

TAHAP KEDUA :
MELENGKAPI LAPORAN

12. Bahwa dalam hal berkas belum lengkap maka berdasarkan Pasal Pasal 30 ayat (3), *“Dalam hal laporan belum lengkap, pelapor di minta melengkapi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak laporan disampaikan oleh Pelapor”* ;

Makna frasa, *“melengkapi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja”* adalah melengkapi syarat formil dan materil dari Formulir TSM GBW 1 yang telah diserahkan pada tanggal 27 Juni 2018.

Sebagai contoh terhadap kekurangan syarat formil dan materil yaitu : Nama Saksi belum lengkap, nama terlapor belum lengkap, nama pihak terkait belum lengkap, alat bukti belum memenuhi 2 alat bukti yang cukup, berkas belum di *foto copy* 7 rangkap, 2 alat bukti belum di beri materai dan dileges, 2 alat bukti belum di *foto copy* 7 rangkap.

Dalam rentang waktu ini 3 hari kerja inilah, Pelapor juga diberikan kesempatan untuk memperbaiki isi uraian Pelapor, Terlapor, Pihak Terkait, uraian tentang Objek pelanggaran yang mencakup tentang terlapor, waktu peristiwa, tempat peristiwa, Saksi-Saksi, bukti lainnya dan kronologis peristiwa. Termasuk uraian tentang pelanggaran administrasi tersebut bersifat terstruktur, sistematis dan masif sebagaimana Penjelasan Pasal 135 A UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

NAMUN FAKTANYA :

Pada persidangan yang digelar tanggal 06 Juli 2018, Pukul 09.00, Terlapor yang diwakili Kuasa Hukumnya bertanya kepada Ketua Majelis Pemeriksa, yang pada intinya,

“apakah kami dapat memperoleh salinan Laporan Pelapor 1 dan Pelapor 2 yang diajukan pada tanggal 27 Juni 2018 (Formulir TSM GBW 1) serta apakah kami mendapatkan salinan Surat Tanda Terima Berkas (Formulir TSM GBW 2)?

DIMANA : Ketua Majelis Pemeriksa memberikan jawaban yang kurang lebih adalah sebagai berikut : *“berkas yang ada hanya yang perbaikan laporan Pelapor tanggal 2 Juli 2018, yang kalian terima”.*

SELAIN ITU : Berdasarkan penetapan pendahuluan Nomor.001/TSM.UM.GBW/BWSL.08.00/VII/2018, halaman 1 diketahui bahwa, Bawaslu Provinsi Lampung hanya menulis, *“.... dengan laporan tanggal 27 Juni 2018 ...”* namun tidak menyebutkan Formulir TSM GBW 1 yang berisi Kabupaten/Kota yang di duga melakukan pelanggaran.

Seharusnya pelapor tidak boleh diberikan kesempatan atau tidak diperkenankan untuk menambah laporan kasus atau menambah laporan Kabupaten/Kota yang di duga melakukan pelanggaran karena batas waktu untuk melaporkan kasus adalah sampai hari pemungutan suara yakni pada tanggal 27 Juni 2018.

DENGAN DEMIKIAN JELAS DAN TERANG PELAPOR 2 TIDAK PERNAH MENYERAHKAN BUKTI LAPORAN TANGGAL 27 JUNI 2018, KARENANYA SEJAK AWAL SEHARUSNYA LAPORAN INI TIDAK DAPAT DITERIMA.

13. Bahwa setelah 3 hari kerja, Pelapor wajib menyerahkan berkas Laporan yang telah dilengkapi (bukan diperbaiki atau di tambah kasus baru atau Kabupaten Kota Baru), yang dalam kasus ini jatuh pada tanggal 2 Juli 2018.

Dalam berkas yang diterima pada tanggal 2 Juli 2018 harus ada kelengkapan syarat formil dan materil yaitu :

- a. Memenuhi identitas nama Saksi, identitas nama terlapor, identitas pihak terkait belum lengkap, alat bukti 2 alat bukti yang cukup, berkas di *foto copy* 7 rangkap, 2 alat bukti di beri materai dan dileges, 2 alat bukti di *foto copy* 7 rangkap.
- b. Memenuhi isi uraian Pelapor, Terlapor, Pihak Terkait, uraian tentang Objek pelanggaran yang mencakup tentang terlapor, waktu peristiwa, tempat

peristiwa, Saksi-Saksi, bukti lainnya dan kronologis peristiwa. Termasuk uraian tentang pelanggaran administrasi tersebut bersifat terstruktur, sistematis dan masif sebagaimana Penjelasan Pasal 135 A UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

SEMESTINYA PELAPOR 2 MENYERAHKAN FORMULIR TSM GBW 1 KEPADA BAWASLU PROVINSI PADA TANGGAL 27 JUNI 2018

TAHAPAN KETIGA : PENGECEKAN BERKAS DAN REGISTRASI

14. Bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6) dan (7) Perbawaslu Nomor 13 Tahun 2017, berbunyi :
- (1) *Laporan yang telah dinyatakan lengkap dicatatkan dan diberikan nomor laporan dalam buku register pelanggaran administrasi pada hari yang sama oleh Bawaslu Provinsi.*
 - (2) *Laporan dinyatakan diterima setelah dicatatkan dalam buku register pelanggaran administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*
 - (3) *Laporan yang telah diregistrasi langsung dilakukan pemeriksaan pendahuluan oleh anggota Bawaslu Provinsi paling lama 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat) jam.*
 - (4) *Hasil pemeriksaan pendahuluan Laporan dugaan pelanggaran ditindaklanjuti di tingkat pleno Bawaslu Provinsi 1 (satu) hari setelah pemeriksaan pendahuluan, untuk menetapkan pemeriksaan laporan dugaan pelanggaran administrasi dengan ketentuan :*
 - a. *laporan tidak dapat di tindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat formil dan materil ; atau*
 - b. *laporan di tindaklanjuti dengan sidang pemeriksaan.*
 - (5) *Hasil penetapan pemeriksaan pendahuluan laporan dugaan pelanggaran administrasi disampaikan kepada pelapor secara tertulis atau melalui papan pengumuman 1 (satu) hari setelah penetapan pemeriksaan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).*
 - (6) *Dalam hal laporan telah memenuhi syarat formil dan materil, Bawaslu Provinsi menentukan jadwal sidang pemeriksaan terhadap laporan dugaan pelanggaran administrasi yang telah ditetapkan dalam pemeriksaan pendahuluan.*

- (7) *Sidang pemeriksaan pertama dilaksanakan 2 (dua) hari setelah jadwal sidang disampaikan kepada Pelapor dan Terlapor.*

SEMESTINYA PELAPOR MENYERAHKAN FORMULIR TSM GBW 2 KEPADA BAWASLU PROVINSI PADA TANGGAL 27 JUNI 2018.

SEHINGGA BAWASLU PROVINSI SEHARUSNYA MENERIMA DAN MELAKUKAN PENGECEKAN KELENGKAPAN BERKAS LAPORAN FORMULIR TSM GBW 1 SEBELUM LEWAT JANGKA WAKTU YAITU PADA TANGGAL 27 JUNI 2018.

TAHAP KEEMPAT : PERBAIKAN LAPORAN

15. Bahwa setelah diregister perkara maka dilanjutkan pada proses pembacaan laporan dan perbaikan, sebagaimana Pasal 36 Perbawaslu Nomor 12 Tahun 2016, berbunyi
- (1) *Pelapor membacakan materi laporannya pada sidang pemeriksaan pertama.*
 - (2) *Dalam hal materi laporan yang disampaikan pada sidang pemeriksaan pertama memerlukan perbaikan, Majelis pemeriksa membuat catatan dan memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk memperbaiki materi laporan.*
 - (3) *Perbaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama sebelum sidang pemeriksaan berikutnya.*
 - (4) *Dalam hal pelapor tidak menyampaikan perbaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemeriksaan dilakukan berdasarkan materi laporan pertama.*

BERDASARKAN HAL TERSEBUT DIATAS, TERBUKTI MENURUT HUKUM BAHWA PELAPOR 2 TIDAK PERNAH MENYERAHKAN LAPORAN FORMULIR TSM GBW 1 PADA TANGGAL 27 JUNI 2018 DAN BAWASLU JUGA TIDAK PERNAH MENGELUARKAN FORMULIR TSM GBW 2, KARENANYA PATUT DAN BERALASAN HUKUM BILA MAJELIS PEMERIKSA MENYATAKAN LAPORAN DINYATAKAN DI TOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA TIDAK DAPAT DITERIMA.

B.3 LAPORAN DI AJUKAN PELAPOR 2 MELEWATI TENGGANG WAKTU PENGAJUAN (DALUARSA LAPORAN) YAITU TANGGAL 2 JULI 2018.

16. Bahwa menurut hukum, laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan terkait memberikan atau menjanjikan uang/barang, dapat melalui Panwaslu Kabupaten Kota sebagaimana Pasal 29 yang berbunyi,
- (1) *Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dapat disampaikan melalui sekretariat Panwas Kabupaten/Kota untuk selanjutnya diteruskan ke Bawaslu Provinsi.*
 - (2) *Sekretariat Panwas Kabupaten/Kota memeriksa kelengkapan administrasi laporan beserta lampirannya.*
 - (3) *Dalam hal laporan belum lengkap, Pelapor diminta melengkapi dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak laporan diterima dari Pelapor.*
 - (4) *Sekretariat Panwas Kabupaten/Kota meneruskan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Bawaslu Provinsi paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah laporan dinyatakan lengkap.*

Dimana sampai dengan Penetapan Pendahuluan Nomor 001/TSM.UM.GBW/BWSL.08.00/VII/2018 kami terima, tidak tercantum adanya Laporan Panwas Kabupaten Kota.

DENGAN DEMIKIAN MAKA DAPAT DISIMPULKAN SELURUH LAPORAN YANG MASUK KE BAWASLU PROVINSI LAMPUNG ADALAH DARI PELAPOR 2.

17. Bahwa menurut hukum, laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang terkait politik uang, batas waktu pelaporannya menurut Pasal 26 ayat (2) Perbawaslu 13 Tahun 2017 berbunyi, *“Laporan dugaan pelanggaran administrasi disampaikan kepada Bawaslu terhitung sejak ditetapkannya pasangan calon sampai hari pemungutan suara”.*

Dimana Hari pemungutan suara pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi pada hari Rabu, tanggal 27 Juni 2018, sampai dengan pukul 24.00 WIB.

18. Bahwa menurut hukum, untuk memenuhi persyaratan formal dan materiil sebagaimana Pasal 28 ayat (1) Perbawaslu Nomor 13 Tahun 2017, Laporan dugaan pelanggaran administrasi terkait dugaan memberi uang

dan/atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan atau pemilih yang terjadi terstruktur, sistematis dan masif harus memuat 1) identitas pelapor, 2) identitas terlapor, 3) identitas pihak terkait dan 4) uraian mengenai obyek pelanggaran serta 5) uraian yang minta di putus sebagaimana berbunyi :

(1) *Laporan dugaan pelanggaran administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 disampaikan kepada Bawaslu Provinsi secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan memuat:*

a. Identitas pelapor yang terdiri atas :

- 1. nama ;*
- 2. alamat ; dan*
- 3. nomor telepon dan faksimile.*

dengan melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan kependudukan dari dinas kependudukan dan catatan sipil setempat.

b. Identitas terlapor terdiri atas :

- 1. nama ;*
- 2. alamat ; dan*
- 3. pekerjaan.*

c. Identitas pihak terkait terdiri atas :

- 1. nama ;*
- 2. alamat ;*
- 3. pekerjaan.*

d. Uraian yang jelas mengenai obyek pelanggaran yang dilaporkan, meliputi :

- 1. terlapor ;*
- 2. waktu peristiwa ;*
- 3. tempat peristiwa ;*
- 4. Saksi-Saksi ;*
- 5. bukti lainnya ; dan*
- 6. kronologis peristiwa.*

e. Hal yang diminta untuk diputuskan.

19. Bahwa menurut hukum, setelah laporan masuk, Pelapor diberi kesempatan untuk memperbaiki berkas selama 3 hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3), *“Dalam hal laporan belum lengkap, pelapor di minta melengkapi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak laporan disampaikan oleh Pelapor” ;*

Dimana tenggang waktu Terlapor melengkapi berkas 3 hari kerja jatuh pada hari Senin, tanggal 2 Juli 2018.

20. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 3 Juli 2018, berdasarkan Undangan Bawaslu Nomor 189/K.LA/PM.06.01/VII/2018, tanggal 3 Juli 2018, tentang Undangan Pembacaan Penetapan, kami menghadiri sidang pembacaan penetapan pada pukul 19.00.

Dimana pasca sidang kami mendapatkan dokumen :

- a. Laporan pelapor 1, tertanggal 2 Juli 2018.
 - b. Laporan pelapor 2, tertanggal 2 Juli 2018.
 - c. Penetapan Pendahuluan Nomor 001/TSM.UM.GBW/BWSL.08.00/VII/2018
 - d. Penetapan Pendahuluan Nomor 002/TSM.UM.GBW/BWSL.08.00/VII/2018.
21. Bahwa sementara menurut hukum, seharusnya pada tanggal 27 Juni 2018, Pelapor 2 menyerahkan Formulir Laporan TSM GBW 1 yang berisi 1) identitas pelapor, 2) identitas terlapor, 3) identitas pihak terkait dan 4) uraian mengenai obyek pelanggaran serta 5) uraian yang minta di putus sebagaimana Pasal 28 ayat (1) Perbawaslu Nomor 13 Tahun 2017.

Dimana Bawaslu Provinsi Lampung, menurut hukum seharusnya mengeluarkan Surat Tanda Terima Berkas sebagaimana Pasal 30 ayat (1) dan (2) Perbawaslu Nomor 13 Tahun 2017 sesuai dengan Formulir TSM GBW 2.

(1) *Petugas penerimaan laporan di Bawaslu Provinsi memeriksa kelengkapan administrasi laporan beserta lampirannya.*

(2) *Petugas penerima mengeluarkan tanda terima berkas setelah memeriksa kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1*

(3) ----

(4) ----

(5) ----

22. Bahwa berdasarkan penetapan pendahuluan Penetapan Pendahuluan Nomor 001/TSM.UM.GBW/BWSL.08.00/VII/2018 dan 002/TSM.UM.GBW/BWSL.08.00/VII/2018, Terlapor tidak menemukan adanya uraian Laporan sebagaimana amanat dari Pasal 28 Perbawaslu No. 13 Tahun 2017.

Bawaslu Provinsi Lampung juga tidak dapat menjelaskan adanya Laporan per tanggal 27 Juni 2018, yang harusnya juga dimuat sebagaimana Formulir TSM GBW 2 juga tidak

ada Laporan Pelapor 1 versi tanggal 27 Juni 2018.

Pada persidangan yang digelar tanggal 06 Juli 2018, Pukul 09.00, Terlapor yang diwakili Kuasa Hukumnya bertanya kepada Ketua Majelis Pemeriksa, yang pada intinya, *“apakah kami dapat memperoleh salinan Laporan Pelapor 1 dan Pelapor 2 yang diajukan pada tanggal 27 Juni 2018 (Formulir TSM GBW 1) serta apakah kami mendapatkan salinan Surat Tanda Terima Berkas (Formulir TSM GBW 2)?*

DIMANA : Ketua Majelis Pemeriksa memberikan jawaban yang kurang lebih adalah sebagai berikut : *“berkas yang ada hanya yang perbaikan laporan Pelapor tanggal 2 Juli 2018, yang kalian terima”.*

SELAIN ITU : Berdasarkan penetapan pendahuluan Nomor 001/TSM.UM.GBW/BWSL.08.00/VII/2018, halaman 1 diketahui bahwa, Bawaslu Provinsi Lampung hanya menulis, *“... dengan laporan tanggal 27 Juni 2018 ...”* namun tidak menyebutkan Formulir TSM GBW 1 yang berisi Kabupaten/Kota yang di duga melakukan pelanggaran.

23. Bahwa seharusnya Laporan tanggal 27 Juni 2018 yang diajukan oleh Pelapor 2 juga seharusnya dimuat dalam pertimbangan Penetapan Pendahuluan Bawaslu Provinsi Lampung Nomor 002/TSM.UM.GBW/BWSL.08.00/VII/2018.

Seharusnya Laporan tanggal 27 Juni 2018 yang diajukan oleh Pelapor 2 juga diberikan kepada Terlapor agar Terlapor dapat menguji Laporan Pelapor 2, apakah Laporan Pelapor 2 memenuhi minimal 50 % Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung?

24. Bahwa faktanya, pada persidangan yang digelar tanggal 06 Juli 2018, Pukul 09.00, Terlapor yang diwakili Kuasa Hukumnya bertanya kepada Ketua Majelis Pemeriksa, yang pada intinya, *“apakah kami dapat memperoleh salinan Laporan Pelapor 1 dan Pelapor 2 yang diajukan pada tanggal 27 Juni 2018 (Formulir TSM GBW 1) serta apakah kami mendapatkan salinan Surat Tanda Terima Berkas (Formulir TSM GBW 2)?*

DIMANA :

Ketua Majelis Pemeriksa memberikan jawaban yang kurang lebih adalah sebagai berikut : *“berkas yang ada hanya yang perbaiki laporan tanggal 2 Juli 2018, yang kalian terima”*.

Bahwa berdasarkan hal tersebut terbukti menurut hukum, Pelapor 2 tidak pernah menyerahkan Formulir TSM GBW 1 pada tanggal 27 Juni 2018. Laporan yang diajukan hanya Laporan Pelapor 2, tanggal 02 Juli 2018 yang seolah-olah perbaikan namun sebenarnya laporan pertama.

DENGAN DEMIKIAN TERBUKTI MENURUT HUKUM, BAHWA LAPORAN PELAPOR 2 MELEWATI TENGGANG WAKTU PADA WAKTU PEMUNGUTAN SUARA YAITU MELEWATI TANGGAL 27 JUNI 2018 KARENANYA TERLAPOR BERMohon KEPADA MAJELIS PEMERIKSA MENYATAKAN LAPORAN TERSEBUT DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA DINYATAKAN TIDAK DITERIMA ATAU TIDAK DAPAT DIREGISTRASI DAN TIDAK DAPAT DILANJUTKAN DALAM SIDANG BERIKUTNYA.

B.4 LAPORAN PELAPOR 2 TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN ADANYA PELANGGARAN ADMINISTRASI YANG MEMENUHI 50 % KABUPATEN KOTA PADA TANGGAL 27 JUNI 2018.

25. Bahwa sumber Terlapor mengetahui adanya perkara sengketa pelanggaran administrasi adalah melalui :

- a. Undangan Bawaslu Nomor 189/K.LA/PM.06.01/VII/2018, tanggal 3 Juli 2018, tentang Undangan Pembacaan Penetapan.
- b. Penetapan Pendahuluan Bawaslu Provinsi Lampung Nomor 001/TSM.UM.GBW/BWSL.08.00/VII/2018 dan 002/TSM.UM.GBW/BWSL.08.00/VII/2018;

26. Bahwa berdasarkan Penetapan Pendahuluan Bawaslu Provinsi Lampung Nomor 002/TSM.UM.GBW/BWSL.08.00/VII/2018 diketahui adanya Laporan Pelapor 2 yang meliputi wilayah:

- 1) Kabupaten Lampung Timur
- 2) Kabupaten Lampung Tengah
- 3) Kabupaten Lampung Selatan
- 4) Kabupaten Pesawaran

- 5) Kabupaten Pringsewu
- 6) Kabupaten Tanggamus
- 7) Kabupaten Tulang Bawang Barat
- 8) Kota Bandar Lampung.

27. Bahwa menurut informasi dari *Media Lampungpro.com* yang berjudul “*Pembagian Uang, Tim Ridho dan Herman HN Resmi Laporkan ke Bawaslu Lampung*”, diketahui adanya Laporan dugaan penyelenggara pemilihan terjadi di 6 Kabupaten/Kota yaitu :

- 1) Kabupaten Lampung Tengah
- 2) Kabupaten Tanggamus
- 3) Kabupaten Pesawaran
- 4) Kabupaten Lampung Selatan
- 5) Kabupaten Pesisir Barat
- 6) Kota Bandar Lampung.

28. Bahwa menurut informasi dari Ketua Bawaslu yang melakukan Rapat Dengar Pendapat dengan DPRD Provinsi Lampung pada 29 Juni 2018 diketahui adanya Laporan dan Temuan (bukan berdasarkan Laporan semata melainkan juga Temuan sementara Pelanggaran Administrasi harus berdasarkan Laporan bukan Temuan) dugaan penyelenggara Pemilihan terjadi di 8 Kabupaten Kota yaitu : (*Video bukti video RDP DPRD Provinsi Lampung dengan Ketua Bawaslu Provinsi Lampung*)

- 1) Kabupaten Tanggamus (4 kejadian)
- 2) Kota Bandar Lampung (1 kejadian)
- 3) Kabupaten Lampung Tengah (3 kejadian)
- 4) Kabupaten Pesawaran (1 kejadian)
- 5) Kabupaten Pringsewu (1 kejadian)
- 6) Kabupaten Lampung Timur (1 kejadian)
- 7) Kabupaten Pesisir Barat (1 kejadian)
- 8) Kabupaten Lampung Selatan (1 kejadian)

Dengan kata lain, jika minimal ada 1 temuan oleh Bawaslu maka sebenarnya Laporan yang masuk hanya 7 Kabupaten/Kota sehingga tetap Laporan Pelapor 1 tidak dapat di proses oleh Bawaslu karena kurang 50 % Kabupaten/Kota. Dalam Pilkada Lampung 50 % Kabupaten Kota adalah 8 karena jumlah Kabupaten/Kota 15.

29. Bahwa menurut hukum, laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang terkait politik uang, batas waktu pelaporannya menurut Pasal 26 ayat (2) Perbawaslu 13 Tahun 2017 yang berbunyi, “*Laporan dugaan pelanggaran administrasi disampaikan kepada Bawaslu terhitung sejak*

ditetapkannya pasangan calon sampai hari pemungutan suara".

Dimana :

Hari pemungutan suara pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi pada hari Rabu, tanggal 27 Juni 2018.

30. Bahwa menurut hukum, setelah laporan masuk, Pelapor diberi kesempatan untuk memperbaiki berkas selama 3 hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3), *"Dalam hal laporan belum lengkap, pelapor di minta melengkapi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak laporan disampaikan oleh Pelapor"* ;

Dimana :

Terlapor melengkapi berkas dengan Laporan Perbaikan pada hari Senin, tanggal 2 Juli 2018.

31. Bahwa menurut hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Perbawaslu Nomor 13 Tahun 2018, secara limitatif disebutkan Laporan dugaan pelanggaran administrasi harus memuat identitas pelapor, identitas terlapor, identitas pihak terkait dan uraian mengenai obyek pelanggaran sebagaimana berbunyi :

(2) Laporan dugaan pelanggaran administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 disampaikan kepada Bawaslu Provinsi secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan memuat:

a. Identitas pelapor yang terdiri atas :

- 1.nama ;*
- 2.alamat ; dan*
- 3.nomor telepon dan faksimile.*

dengan melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan kependudukan dari dinas kependudukan dan catatan sipil setempat.

b.Identitas terlapor terdiri atas :

- 1. nama ;*
- 2. alamat ; dan*
- 3. pekerjaan.*

c. Identitas pihak terkait terdiri atas :

- 1.nama ;*
- 2.alamat ;*
- 3.pekerjaan.*

d. Uraian yang jelas mengenai obyek pelanggaran yang dilaporkan, meliputi :

- 1.terlapor ;*

- 2.waktu peristiwa ;
- 3.tempat peristiwa ;
- 4.Saksi-Saksi ;
- 5.bukti lainnya ; dan
- 6.kronologis peristiwa.

e. Hal yang diminta untuk diputuskan.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan paling sedikit 2 (dua) alat bukti atas terjadinya pelanggaran administrasi :

a. untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, pelanggaran terjadi di paling sedikit 50 % (lima puluh persen) Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) provinsi atau paling sedikit 50 % (lima puluh persen) Kecamatan dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota di Provinsi yang bersangkutan.

b. untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/WaliKota dan wakil waliKota, pelanggaran terjadi paling sedikit 50 % (lima puluh persen) Kecamatan dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota atau paling sedikit 50 % (lima puluh persen) desa/kelurahan dalam 1 (Satu) Kecamatan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan;

atau

c. pelanggaran terjadi diluar ketentuan sebagaimana diatur dalam huruf a dan b yang secara langsung mempengaruhi hasil pemilihan dan perolehan hasil suara terbanyak pasangan calon.

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pelapor atau kuasanya dibuat dalam 7 (tujuh) rangkap yang terdiri atas 1 (satu) rangkap asli dan 6 (enam) rangkap salinan dan format digital, disertai bukti pendukung.

(5) Bukti tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam 7 (tujuh) rangkap dengan ketentuan 1 (satu) rangkap di bubuhi materai dan dileges, dan dibuatkan salinan sebanyak 6 rangkap.

DIMANA SECARA EKSPLISIT FORMAT PELAPORAN TERSEBUT DI CONTOHKAN DALAM LAMPIRAN I PERATURAN PERBAWASLU NOMOR 13 TAHUN 2017 SEBAGAIMANA FORMAT FORMULIR MODEL TSM GBW-1.

32. Bahwa frasa, “*pelapor di minta melengkapi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak laporan disampaikan oleh Pelapor*” bermakna adalah :
- a. Melengkapi format laporan Model TSM GBW 1, yaitu melengkapi :
 - 1) Identitas Pelapor
 - 2) Identitas Terlapor
 - 3) Pihak Terkait
 - 4) Objek Pelanggaran dan
 - 5) Petitum
 - b. Melengkapi 2 (dua) alat bukti terhadap 50 % Kabupaten / Kota yang dilaporkan. Dimana alat bukti yang dimaksud sebagaimana diatur dalam pasal 17 Perbawaslu Nomor 13 tahun 2017 antara lain adalah :
 - 1) Keterangan Saksi,
 - 2) Surat/tulisan,
 - 3) Petunjuk,
 - 4) dokumen elektronik,
 - 5) keterangan pelapor atau keterangan terlapor dalam sidang pemeriksaan ; dan atau/
 - 6) keterangan ahli,

DENGAN DEMIKIAN :

Waktu 3 hari untuk melengkapi berkas yang jatuh tempo pada tanggal 2 Juli 2018 bermakna : 1) melengkapi syarat kelengkapan formulis formulir GBW-1 dan 2) melengkapi 2 alat bukti yang sah yang mencakup 50 % Kabupaten/Kota yang sudah dilaporkan BUKAN BERMAKNA menambah kasus baru atau menambah cakupan luas wilayah Kabupaten/Kota yang baru.

33. Dalam hal ada berkas laporan kasus yang baru muncul atau berkas kejadian di Kabupaten Kota muncul setelah tanggal 27 Juni 2018, patut dan sah menurut hukum sebagaimana Pasal 30 ayat (3) Perbawaslu Nomor 13 Tahun 2017 untuk di tolak setidaknya tidaknya dinyatakan tidak diterima dan untuk selanjutnya tidak diregistrasi karena tenggang pelaporan secara limitatif, eksplisit dibatasi terakhir pada waktu pemungutan suara tanggal 27 Juni 2018 ;

Dalam hal Bawaslu Provinsi masih tetap menerima berkas tersebut kemudian melanjutkan ke Pleno Bawaslu, menurut hukum sebagaimana Pasal 31 ayat (4)

Perbawaslu Nomor 13 Tahun 2017, sepatutnya laporan di nyatakan tidak dapat di tindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat formil dan materiil.

34. Bahwa sebagaimana perbaikan dalam sengketa gugatan pada perkara perdata yang hanya diperbolehkan pada hal yang bersifat teknis redaksional atau tidak boleh merubah posita secara keseluruhan. Pun, demikian pada gugatan sengketa pemilihan di Mahkamah Konstitusi. Wilayah yang di gugat tidak bisa berubah. Perbaikan hanya pada dalil-dalil bukan Kabupaten/Kota yang bertambah.
35. Bahwa berdasarkan hukum, berdasarkan fakta diatas telah nyata dan terang bahwa yang di laporkan Pelapor 2 tidak memenuhi syarat 50 % Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (2) a Perbawaslu Nomor 13 Tahun 2017.

DENGAN DEMIKIAN TERBUKTI MENURUT HUKUM LAPORAN PELAPOR 2 TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN FORMIL DAN MATERIL YAKNI TIDAK TERPENUHINYA CAKUPAN 50 % KABUPATEN/KOTA YANG DIDUGA MELAKUKAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PADA SAAT DILAKUKAN PELAPORAN PADA TANGGAL 27 JUNI 2018 SEHINGGA PATUT DAN BERALASAN HUKUM BILA TERLAPOR BERMohon KEPADA MAJELIS PEMERIKSA UNTUK MENYATAKAN LAPORAN PELAPOR 2 TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL DAN MATERIL SEHINGGA SUDAH SEHARUSNYA DINYATAKAN DI TOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA TIDAK DAPAT DITERIMA.

B.5 LAPORAN PELAPOR 2 TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN FORMAL DAN MATERIIL YAITU TIDAK ADANYA NAMA PELAPOR DAN TIDAK ADANYA NAMA TERLAPOR

36. Bahwa Terlapor telah membuat matrik Laporan yang di buat oleh Pelapor 2, tanggal 2 Juli 2018 sebagai berikut :

NO	KAB/KOTA	LOCUS	NAMA PELAPOR	NAMA TERLAPOR
1.	LAMPUNG TIMUR	Desa Toto Projo, Way Ungur	Subur	Saringatun
2.	LAMPUNG TIMUR	Desa Toto Projo, Way Bungur	Tidak Ada	Siti puriha
3.	LAMPUNG TENGAH	Kediaman Suratman, SP V, Seputih Banyak	Ketut Agus Suwarmag Diyasa	Suratman
4.	LAMPUNG TENGAH	Rumah Nurhayati	Nurhayati	Putri
5.	LAMPUNG SELATAN	Blok Madura Bahuliman, Candipuro	Agus	Sumarno, Raul
6.	PESAWARAN	Cimanuk Way Lima	Deva Ariyadi	Oknum Tim Paslon 3
7.	PRINGSEWU	Trisno Mulyo Ambarawa	Hartanto Andanawari	Tidak Ada
8.	TANGGAMUS	Singosari	Iskandar	SN
9.	TUBABAR	Tiyuh Penumangan Baru, Tuba Tengah	PPL Tiyuh Penumangan Baru	Siti Fatonah
10.	BANDAR LAMPUNG	Lapas Raja basa	Petugas Lapas Rajabasa	seseorang

KETIADAAN NAMA PELAPOR DALAM LAPORAN PELAPOR 2

37. Bahwa berdasarkan Laporan Pelapor 2 diketahui ada 3 Kasus yang tidak ada nama pelapornya dari 10 kasus yang dilaporkan, padahal itu merupakan syarat mutlak sebagaimana Pasal 28 ayat (1) huruf a tentang identitas Pelapor.

Daerah yang tidak ada nama nama Pelapor dalam Laporan Pelapor 2 adalah untuk daerah :

- 1) Lampung Timur, Desa Toto Projo, Way Bungur.
- 2) Tulang Bawang Barat, Tiyuh Penumangan Baru, Tuba Tengah.
- 3) Bandar Lampung, Lapas Raja basa.

Dengan demikian Majelis Pemeriksa harus menolak perkara yang diduga terjadi di Lampung Timur, Desa Toto Projo, Way Bungur, Tulang

Bawang Barat, Tiyuh Penumangan Baru, Tuba Tengah dan Bandar Lampung, Lapas Raja basa.

KETIADAAN NAMA TERLAPOR DALAM LAPORAN PELAPOR 2

38. Bahwa dari Laporan Pelapor 2 diketahui ada 4 kasus yang tidak ada nama Terlapornya dari 10 kasus yang dilaporkan, padahal itu merupakan syarat mutlak sebagaimana Pasal 28 ayat (1) huruf b tentang identitas Terlapor.

Daerah yang tidak ada nama Terlapor dalam Laporan Pelapor 2 adalah untuk daerah :

- 1) Pesawaran, Cimanuk Way Lima
- 2) Pringsewu, Trisno Mulyo Ambarawa
- 3) Bandar Lampung, Petugas Lapas Rajabasa
- 4) Tanggamus, Singosari.

Dengan demikian Majelis Pemeriksa harus menolak perkara yang diduga terjadi Pesawaran, Cimanuk Way Lima, Pringsewu, Trisno Mulyo Ambarawa, Bandar Lampung, Petugas Lapas Rajabasa, Tanggamus, Singosari.

BERDASARKAN HAL TERSEBUT DIATAS, JIKA MAJELIS PEMERIKSA BAWASLU PATUH PADA KETENTUAN HUKUM PASAL 28 AYAT (1) HURUF A DAN HURUF B PERBAWASLU NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG KEWAJIBAN MENCANTUMKAN IDENTITAS PELAPOR DAN TERLAPOR MAKA SUDAH PATUT DAN SAH MENURUT HUKUM BILA MAJELIS PEMERIKSA MENYATAKAN PERKARA TERSEBUT TIDAK DAPAT DI TINDAKLANJUTI KARENA TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL DAN MATERIL SEBAGAIMANA DALAM PASAL 31 AYAT (4) HURUF A, ATAU DALAM HAL SUDAH DISIDANGKAN DINYATAKAN DI TOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA .

B.6 LAPORAN PELAPOR 2 TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL 2 ALAT BUKTI YANG SAH YANG MENCAKUP 50 % KABUPATEN KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG PADA TANGGAL 27 JUNI 2018.

39. Bahwa menurut Perbawaslu Nomor 13 Tahun 2017, Pasal 28 ayat (2) huruf, Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan paling sedikit 2 (dua) alat bukti atas terjadinya pelanggaran administrasi.

Dimana alat bukti yang dimaksud sebagaimana diatur dalam pasal 17 Perbawaslu Nomor 13 tahun 2017 antara lain adalah :

- 1) Keterangan Saksi,
- 2) Surat/tulisan,
- 3) Petunjuk,
- 4) dokumen elektronik,
- 5) keterangan pelapor atau keterangan terlapor dalam sidang pemeriksaan ; dan atau/
- 6) keterangan ahli.

40. Bahwa terhadap berdasarkan Penetapan Pendahuluan Bawaslu Provinsi Lampung Nomor 002/TSM.UM.GBW/BWSL.08.00/VII/2018 diketahui adanya Laporan Pelapor 2 yang meliputi wilayah:

- 1) Kabupaten Lampung Timur
- 2) Kabupaten Lampung Tengah
- 3) Kabupaten Lampung Selatan
- 4) Kabupaten Pesawaran
- 5) Kabupaten Pringsewu
- 6) Kabupaten Tanggamus
- 7) Kabupaten Tulang Bawang Barat
- 8) Kota Bandar Lampung.

Dimana : terhadap seluruh Laporan tersebut Pelapor 1, menyerahkan 2 alat bukti salah satunya adalah : 1) “nama Saksi” sementara yang lain adalah 2) bukti laporan dipanwascam atau rekaman video atau surat pernyataan yang tergolong alat bukti surat.

41. Bahwa secara *letterlijk*, menurut Pasal 17 huruf a, Alat bukti dapat berupa keterangan Saksi, kami ulangi sekali lagi “keterangan Saksi” bukan “nama Saksi”.

DIMANA :

Dalam terminologi hukum pidana sebagaimana dimaksud Pasal 184 ayat (1) KUHAP disebutkan Alat bukti yang sah antara lain : “*keterangan Saksi*”. yang dihadirkan dipersidangan haruslah orang yang telah di periksa dihadapan Penyidik, dalam keadaan bebas dan kemudian membubuhkan tanda tangannya dalam keterangan tersebut sebagai tanda persetujuan.

42. Bahwa sekalipun sengketa ini disebut sengketa administrasi pemilihan, namun

pembuktiannya tunduk pada logika pembuktian hukum acara pidana karena perbuatan politik uang berupa memberi uang atau materi diatur dalam Pasal 187A ayat (1) dan (2) dengan ancaman hukuman minimal 36 bulan, maksimal 72 bulan dan denda minimal Rp. 200 juta maksimal Rp. 1 Milyar.

DIMANA :

Mekanisme pembuktian yang tunduk pada hukum acara pidana dengan melalui serangkaian proses penyelidikan, penyidikan yang berujung pada munculnya Berita Acara Pemeriksaan yang merupakan wujud dari Alat bukti “Keterangan Saksi”.

Dengan Demikian :

Pencantuman nama Saksi sebagaimana dalam laporan Pelapor 1 dalam konteks Pasal 28 ayat (2) tentang 2 (dua) alat bukti bertentangan dengan Pasal 17 huruf a tentang Keterangan Saksi karenanya harus dianggap tidak memenuhi syarat formil 2 alat bukti.

43. Berdasarkan prinsip *lex scripta* yang bermakna *hukum harus tertulis* dan *lex Stricta* yang bermakna *hukum harus ditafsirkan seperti yang dibaca* dan *lex certa* yang bermakna *hukum tidak boleh multitafsir*.

MAKA : Syarat formil penyerahan dua alat bukti sebagaimana Pasal 28 ayat (2) Perbawaslu Nomor 13 Tahun 2017 dan dikaitkan dengan Pasal 17 huruf a. keterangan Saksi yang dimana salah satu yang diserahkan adalah hanya nama Saksi bukan keterangan Saksi.

DENGAN DEMIKIAN TERBUKTI MENURUT HUKUM LAPORAN PELAPOR 2 TIDAK MEMENUHI SYARAT FORMIL 2 ALAT BUKTI YANG CUKUP KARENA BERALASAN HUKUM BILA MAJELIS PEMERIKSA MENYATAKAN LAPORAN DI TOLAK ATAU TIDAK DITERIMA.

B.7 BADAN PELAPOR 2 KELIRU MENYEBUTKAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 3 SEBAGAI TERLAPOR SEHINGGA LAPORAN MENJADI KABUR

44. Bahwa berdasarkan Penetapan Pendahuluan Nomor
001/TSM.UM.GBW/BWSL.08.00/VII/2018
dan
002/TSM.UM.GBW/BWSL.08.00/VII/2018,
kami mengetahui bahwa Pasangan Calon

Nomor Urut 3 (*Terlapor Principal*) sebagai Terlapor dalam dugaan pelanggaran administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Perbawaslu No. 13 Tahun 2017 yang berbunyi, “*Terlapor dugaan pelanggaran administrasi terdiri atas ... C. Calon Gubernur dan Wakil Gubernur ;*’

45. Bahwa berdasarkan Laporan yang kami terima yaitu Laporan Pelapor 2 (Pasangan Nomor Urut 2) tanggal 2 Juli 2018, diketahui bahwa TIDAK ADA SATUPUN nama Terlapor Principal (nama Arinal Djunaidi dan Chusnunia Chalim) tertulis dalam kolom nama Pelapor 1.
46. Dalam laporan Pelapor 2, tanggal 2 Juli 2018 yang kami terima. Diketahui atas laporan Pelapor 2 ada 6 nama yang dicantumkan sebagai Terlapor namun tidak ada satupun ada nama Terlapor Principal atau Pasangan Calon Nomor Urut 3 dicantumkan oleh Pelapor 2.

SEMENTARA :

Dalam Penetapan Pendahuluan 002/TSM.UM.GBW/BWSL.08.00/VII/2018, Pasangan Nomor Urut 3 di tetapkan sebagai Terlapor dugaan pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2017.

BAGAIMANA MUNGKIN PIHAK YANG NAMANYA TIDAK ADA DALAM BERKAS PELAPORAN KEMUDIAN TIBA-TIBA MENJADI TERLAPOR?

Menurut hukum seharusnya orang-orang yang menjadi Terlapor dalam laporan Pelapor 1 di panggil dan di undang menjadi Terlapor karena hal tersebut diatur dalam Perbawaslu Nomor 13 Tahun 2017, Pasal 14 huruf n. sebagai Terlapor perseorangan.

Namun yang terjadi sebaliknya, jangankan di panggil menjadi Terlapor, di tulis sebagai “Terlapor” dalam Penetapan pendahuluan saja tidak ada.

47. Bahkan secara khusus, Majelis Pemeriksa, pada persidangan tanggal 06 Juli 2016 memberikan saran kepada Pelapor 1 dan 2 untuk memperbaiki Pihak-pihak yang dijadikan Terlapor dan Pihak Terkait.

“Majelis Pemeriksa membuat catatan dan memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk memperbaiki materi laporan seperti tadi yang diminta oleh Pihak Terlapor, posisi Pihak Terlapor apakah Terlapor kah, Paslon No. 3 sebagai Terlapor atau sebagai Pihak Terkait.”

Namun demikian, sampai batas waktu yang ditentukan oleh Majelis, yaitu malam di hari Jumat, 6 Juli, 2018, Pelapor 2 ternyata tidak mengirimkan perbaikan laporannya.

Pelapor, terlebih lagi di dalam butir 2 petitumnya memohon: “Menyatakan perbuatan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan merupakan perbuatan penyertaan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif Pihak Terkait”. Dengan demikian, petitum Pelapor tersebut yang merupakan jantung dari laporan Pelapor jelas-jelas memuat suatu kesalahan fatal.

48. Bahwa bagaimana mungkin Bawaslu Provinsi Lampung dapat mengkualifikasikan Terlapor Principal sebagai Terlapor dugaan pelanggaran administrasi pemilihan sementara namanya tidak pernah tercantum dalam formulir model TSM GBW 1.

Darimana dapat disimpulkan bahwa Terlapor Principal sebagai Terlapor dugaan pelanggaran administrasi pemilihan?

Berdasarkan hal tersebut diatas terbukti tidak terdapat alasan hukum yang cukup untuk menempatkan Terlapor sebagai terduga atau Terlapor dalam sengketa administrasi pemilihan.

B.8 BAHWA PELAPOR 2 KELIRU DALAM MENEMPATKAN PELAPOR DAN PIHAK TERKAIT SEHINGGA MENYEBABKAN PROSES PEMERIKSAAN KURANG PIHAK (*PLURIUS LITIS CONSORTIUM*)

49. Bahwa dalam berkas Penetapan Pendahuluan 002/TSM.UM.GBW/BWSL.08.00/VII/2018, kami tidak menemukan adanya satupun nama Terlapor kecuali Pasangan Nomor Urut 3,

Padahal :

Ketika kami cocokkan dengan Laporan yang kami terima, tanggal 2 Juli 2018, diketahui

terhadap Laporan Pelapor 2, diketahui adanya sekitar 6 nama yang di duga terlibat dalam pelanggaran administrasi pemilihan, Namun ternyata : Tidak ada satupun, dari nama-nama yang ada dalam Laporan Pelapor 1 di tuangkan ke dalam Penetapan Pendahuluan, pun tidak juga di undang ke sidang Majelis Pemeriksa.

50. Bahwa menurut hukum sebagaimana prinsip dasar sengketa perdata yaitu *audi et alteram et partem*, yaitu agar persidangan berjalan seimbang maka Hakim wajib mendengar kedua belah pihak. Bagaimana mungkin Majelis Pemeriksa dapat mendengar Pihak-pihak secara seimbang, *Lha Wong*, Pihak yang di jadikan namanya di tulis secara *eksplisit* sebagai Terlapor dalam laporan Pelapor 2 tidak pernah di undang dalam persidangan pemeriksaan Bawaslu baik itu sebagai pelapor atau sebagai pihak terkait.

Padahal :

Pihak-pihak selaku Terlapor yang namanya tercantum dalam Laporan Pelapor 2 tersebut harus diberitahu dan dipanggil untuk ikut sidang disertai dengan *foto copy* dokumen Laporan Pelanggaran administrasi pemilihan, sebagaimana Pasal 32 Perbawaslu Nomor 13 Tahun 2017 berikut ini :

- 1) *Bawaslu Provinsi membuat surat pemberitahuan dan panggilan sidang pemeriksaan ditujukan kepada Pelapor, Terlapor dan Pihak Terkait yang memuat :*
 - a. *jadwal sidang pemeriksaan ;*
 - b. *dan undangan untuk menghadiri sidang pemeriksaan.*
 2. ----
 3. ----
 4. ----
 5. *Penyampaian surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (4) disertai dengan dokumen laporan pelanggaran administrasi yang telah diregistrasi.*
 6. ----
51. Bahwa pada persidangan tanggal 6 Juli 2018, pukul 09.00 – 10.00 WIB, Majelis Pemeriksa telah memberikan saran kepada Pelapor 2 untuk memperbaiki Laporan dengan catatan memperbaiki posisi Pihak Terkait dan Terlapor. Batas waktu yang diberikan adalah sampai Tanggal 6 Juli 2018, pukul 21.00 WIB.

NAMUN :

Sampai batas waktu yang ditentukan ternyata Pelapor 2 tidak memberikan perbaikan laporannya.

DENGAN DEMIKIAN :

BERDASARKAN PASAL 32 AYAT (1) DAN (5) DIATAS, JELAS PELAPOR YANG TIDAK MENEMPATKAN POSISI TERLAPOR DAN PIHAK TERKAIT DENGAN JELAS SEHINGGA TIDAK DI UNDANG DALAM PROSES PEMERIKSAAN DALAM KAPASITAS TERLAPOR ATAU MAUPUN PIHAK TERKAIT MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PRINSIP *PLURIUS LITIS CONSORTIUM* DAN *AUDI ET ALTERAM ET PARTEM* DAN KARENANYA LAPORAN HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DILANJUTKAN KARENA CACAT FORMIL.

C. DALAM POKOK PERKARA

52. Bahwa hal-hal yang telah Terlapor kemukakan pada bagian eksepsi tersebut diatas, mohon dianggap pula telah termasuk dan merupakan bagian serta satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini.
53. Bahwa Terlapor menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Para Pelapor, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata tentang kebenarannya.
54. Bahwa pemeriksaan ini adalah pertarungan bagi bukan hanya kemajuan dan kejayaan rakyat Provinsi Lampung melainkan juga pertarungan moral dan akal sehat seluruh elemen dalam menjaga proses demokrasi di Provinsi Lampung.

Apakah mungkin pemilih Lampung yang berjumlah 5.768.253 (lima juta tujuh ratus enam puluh delapan dua ratus lima puluh tiga pemilih), tersebar di 15 Kabupaten/Kota, dan tersebar pada 15.006 TPS se-Provinsi Lampung dapat dipengaruhi dengan mudah, padahal Terlapor bukan *incumbent* yang memiliki pengaruh dan kewenangan apa-apa.

Dalam pokok perkara ini, Terlapor akan menjelaskan bahwa tuduhan tersebut adalah tidak mungkin dilakukan.

55. Bahwa Terlapor (Pasangan Nomor Urut 3) perlu sampaikan, dalam konteks proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018, sejak awal Terlapor tidak pernah menggunakan relawan dalam proses pemenangan Terlapor.

Keterpilihan Terlapor adalah hasil kerja keras Partai Politik Pengusung dan Pendukung tanpa mengenal lelah yang memperkenalkan program dan janji kampanye ke paslon 3 seluruh Provinsi Lampung selama berbulan-bulan waktu kampanye.

56. Bahwa hari ini Terlapor di tuduh melakukan politik uang untuk memenangkan diri Terlapor, hal ini sungguh menghina logika dan akal sehat, bukan hanya pemilih yang menjatuhkan pilihan kepada Terlapor melainkan juga menghina akal sehat pemilih yang menjatuhkan pilihan pada calon lain.

Karena secara logis, hari ini seluruh pemilih yang menjatuhkan pilihan pada calon tertentu di dasarkan pada pertimbangan rasional terhadap kinerja (dalam hal petanaha/*incumbent*), terhadap janji-janji kampanye dan terhadap prestasi calon itu sendiri. Menuduh masyarakat Lampung mau melakukan perbuatan money politik, entah itu memberi atau menerima sama saja menghina akal sehat warga lampung yang sedemikian cerdas menentukan pilihannya.

Berdasarkan hal tersebut, kami memiliki kepentingan untuk membuat terang benderang persoalan ini, sekali lagi, bukan untuk kepentingan kami/Terlapor melainkan kepentingan warga pemilih lampung, kepentingan seluruh masyarakat lampung dan yang tentu saja yang harus kita jaga, kepentingan demokrasi dan negara hukum Indonesia.

C.1 PENAFSIRAN PASAL 13 PERBAWASLU NOMOR 13 TAHUN 2017 SESUAI KONSTRUKSI PENJELASAN PASAL 135 A UU NO 10 TAHUN 2016 DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

57. Bahwa menurut Pasal 13 Perbawaslu Nomor 13 Tahun 2017 berbunyi :

Objek pelanggaran administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan

uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif.

Dapat dipahami Unsur Pasal 13 Perbawaslu Nomor 13 tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Objek pelanggaran administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi :

- a. *perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya.*
 - b. *untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau pemilih.*
 - c. *yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif.*
58. Bahwa ketentuan tentang pembatalan Pasangan Calon terdapat dalam Pasal 73 ayat 2 UU RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan WaliKota menjadi Undang-undang (selanjutnya disebut UU 10 Tahun 2016 tentang Pilkada), menyebutkan bahwa :
- 1) *Calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan atau pemilih.*
 - 2) *Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Kota.*
 - 3) ----
 - 4) ----
 - 5) ----

59. Bahwa definisi tentang terstruktur, sistematis dan masif dapat diketahui makna dan penjelasan berdasarkan Pasal 135A UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dan Penjelasannya yaitu :

Pasal 135A UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada

Pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (3) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif.

Penjelasan Pasal 135A ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada

Yang dimaksud dengan “terstruktur” adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama.

Yang dimaksud dengan “sistematis” adalah pelanggaran yang direncanakan dengan matang, tersusun bahkan sangat rapi.

Yang dimaksud dengan “masif” adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian.

60. Bahwa karena frasa “terstruktur, sistematis dan masif” dalam Pasal 13 Perbawaslu Nomor 13 Tahun 2017 dan Pasal 135A UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dibatasi dengan tanda baca “ , “ (koma) dan tanda baca “ dan ” sebagai penanda akumulatif BUKAN tanda baca “ / “ (garis miring) atau tanda baca “atau “ sebagai penanda alternatif,

MAKA : menurut kebahasaan dapat dimaknai semua unsur tersebut haruslah terpenuhi secara keseluruhan atau akumulatif. Tidak bisa salah satu terpenuhi atau salah dua terpenuhi melainkan harus semua ketiga unsur terpenuhi yaitu unsur terstruktur, unsur sistematis dan unsur masif.

61. Bahwa Pasal 13 Perbawaslu Nomor 13 Tahun 2017 *juncto* Pasal 135 A dan Penjelasan Pasal 135 A UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada diatas MAKA untuk memenuhi unsur TSM Pelapor WAJIB membuktikan semua unsur di atas melalui 5 tahap pembuktian yaitu:

- 1) *Pertama, Pelapor wajib membuktikan adanya perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya.*
- 2) *Kedua, Pelapor wajib membuktikan bahwa perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya tersebut bertujuan untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau memilih.*
- 3) *Ketiga, Pelapor wajib membuktikan bahwa perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya*

untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau pemilih yang terjadi secara terstruktur dalam pengertian kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama.

- 4) *Keempat, Pelapor wajib membuktikan bahwa perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau pemilih yang terjadi secara sistematis dalam pengertian pelanggaran yang direncanakan dengan matang, tersusun bahkan sangat rapi.*
 - 5) *Kelima, Pelapor wajib membuktikan bahwa perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau pemilih yang terjadi secara masif dalam pengertian dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian.*
62. Bahwa terhadap proses pembuktian diatas, maka Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Lampung secara langsung wajib menjawab pertanyaan yuridis yang fundamental yang terjadi dalam sengketa administrasi *a quo* :
- 1) *Pertama, Apakah terbukti menurut hukum adanya perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya?*
 - 2) *Kedua, Apakah terbukti menurut hukum perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya tersebut bertujuan untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau pemilih?*
 - 3) *Ketiga, Apakah terbukti menurut hukum perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau pemilih dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama?*

- 4) *Keempat, Apakah terbukti menurut hukum perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau pemilih direncanakan dengan matang, tersusun bahkan sangat rapi?*
 - 5) *Kelima, Apakah terbukti menurut hukum perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau pemilih yang memiliki dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian?*
63. Bahwa dalam hal kelima pertanyaan tersebut terjawab maka pertanyaan Yuridis keenam adalah siapa yang melakukan perbuatan tersebut? Dalam konteks perkara *a quo* terkait tuduhan Pelapor 1 kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) sebagai Terlapor maka pertanyaan yuridisnya adalah :

Pertanyaan Yuridis keenam :

Apakah Bapak Arinal Djunaidi dan/atau Ibu Chusnunia Chalim sebagai Pasangan Nomor Urut 3 dalam Pemilihan Gubernur lampung telah melakukan perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau pemilih yang terjadi dengan cara memerintahkan aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif atau bersama-sama yang direncanakan dengan matang, tersusun bahkan dengan sangat rapi sehingga hasilnya sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian???

Dimana Faktanya dapat dipastikan Bapak Arinal Djunaidi dan/atau Ibu Chusnunia Chalim sebagai Pasangan Nomor Urut 3 dalam Pemilihan Gubernur lampung tidak pernah melakukan perbuatan dimaksud?

Tidak ada satupun dalam uraian kronologis laporan Pelapor 1 mencantumkan nama Pasangan Calon 3.

64. Bahwa jawaban diatas bukan semata-mata pembelaan melainkan berbasiskan Laporan Pelapor 1 tanggal 02 Juli 2018 yang TIDAK

mencantumkan Bapak Arinal Djunaidi dan/atau Ibu Chusnunia Chalim sebagai Terlapor.

C.2 PERKEMBANGAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DARI MAHKAMAH AGUNG, MAHKAMAH KONSTITUSI HINGGA KE BADAN PENGAWAS PEMILU

65. Bahwa pasca reformasi kita diperkenalkan suatu lembaga peradilan yang berwenang menyelesaikan sengketa perselisihan pemilu yakni Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung berdasarkan amanat Pasal 106 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi :

Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya dapat diajukan oleh pasangan calon kepada Mahkamah Agung paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Kewenangan untuk mengadili perselisihan kepala daerah diserahkan kepada Mahkamah Agung (bukan Pengadilan Tinggi atau Pengadilan Negeri tempat pemilihan dilaksanakan) bukan tanpa sebab.

Kewenangan untuk mengadili sengketa perselisihan hasil penetapan kepala daerah dan wakil kepala daerah di mandatkan kepada Mahkamah Agung selaku **the last juris** terakhir penjaga keadilan Indonesia. Mahkamah Agung di isi oleh hakim-hakim yang memiliki pengalaman bertahun-tahun menjadi pengadil, memiliki pengalaman mengadili beragam kasus baik itu pidana maupun perdata, memahami seluk beluk pencarian keadilan masyarakat dan tentu saja menjadi berpengalaman dalam memutus sengketa.

Pada waktu itu kita menyaksikan bahwa Mahkamah menjadi Saksi adanya sengketa panjang dan melelahkan dalam Pemilihan Gubernur Provinsi Lampung dan Pemilihan Walikota Depok.

66. Bahwa kemudian melalui UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pasal 23 C UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Mahkamah Konstitusi di amanatkan untuk mengadili sengketa hasil pemilukada.

Pemindahan mandat mengadili perselisihan kepala daerah diserahkan dari Mahkamah Agung kepada Mahkamah Konstitusi bukan tanpa sebab, alasan yang muncul antara lain adalah :

- a. Konflik yang berkepanjangan dalam perselisihan pemilukada.
- b. Mahkamah Konstitusi dianggap lebih berwibawa dan karenanya putusannya lebih cepat dilaksanakan.

67. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU Pilkada Nomor 10 Tahun 2016 Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara.

Dimana dalam konteks pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a, b, c dan d kewenangan Mahkamah Konstitusi terbatas pada presentase 2 % selisih untuk jumlah penduduk 2.000.000.000,- jiwa, presentase 1.5 % selisih untuk jumlah penduduk 6.000.000.000,- jiwa, presentase 1 % selisih untuk jumlah penduduk 12.000.000.000,- jiwa, presentase 0.5 % selisih untuk jumlah penduduk lebih dari 12.000.000.000,- jiwa.

68. Bahwa mandat kewenangan untuk memproses adanya pelanggaran berkenaan politik uang di pindah kewenangannya ke Bawaslu Provinsi berdasarkan Perbawaslu Nomor 13 Tahun 2016.

Kewenangan yang sedemikian besar untuk mengadili perkara dalam lingkup Kabupaten/Kota dan Provinsi yang semula diberikan kepada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi beralih ke Badan Pengawas Pemilu.

69. Bahwa dengan segala hormat kami berharap dan percaya kiranya Bawaslu selaku Badan Pengawas yang sebenarnya memiliki fungsi pengawasan dapat berlaku bijak, adil, bijaksana dan cermat dalam mengadili perkara sengketa administrasi pemilihan sehingga keadilan dapat di capai untuk seluruh pasangan calon yang mencari keadilan dan juga yang terpenting juga keadilan bagi seluruh masyarakat Provinsi Lampung.

C.3 MAKNA KONSTITUSIONAL ISTILAH
TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN
MASIF MENURUT MAHKAMAH KONSTITUSI
DIKAITKAN DENGAN SELISIH PEROLEHAN
SUARA YANG SIGNIFIKAN

70. Bahwa munculnya frasa, “Terstruktur, Sistematis dan Masif” dimulai dalam persidangan-persidangan di Mahkamah Konstitusi dapat dimaknai sebagai berikut :

- a. Terstruktur : pelanggaran pilkada dilakukan oleh aparat struktural, baik oleh aparat pemerintah maupun oleh penyelenggara pilkada secara kolektif bukan aksi individual.
- b. Sistematis : perencanaan yang bersifat sistematis yang direncanakan secara matang / by design.
- c. Masif : dampak pelanggaran ini sangat luas dan bukan bersifat sporadis

Sehingga pelanggaran tersebut berujung dan memiliki dampak signifikan terhadap selisih perolehan suara antara pemenang dan yang kalah.

71. Biasanya pelanggaran yang bersifat TSM dilakukan oleh Petahana/Incumbent karena menggunakan dana APBD, hanya petahana yang mampu menggerakkan aparatur pemerintah, hanya petahana yang mampu menggerakkan penyelenggara negara atau penyelenggaraan pemilihan (KPU dan jajarannya)

72. Bahwa sebagai contoh pelanggaran pemilu yang bersifat TSM dengan menggerakkan Aparat dan Penyelenggara Pemilihan adalah sebagai berikut :

- a. Pemilukada Kabupaten Konawe Selatan.

Pelanggaran dalam pemilukada Konawe Selatan adalah dengan cara incumbent dengan kekuasaannya mengkoordinir Ketua RT, Kepala Dusun, Panitia Pemilihan Lapangan (PPL), Kepala Kelurahan, Ketua KPPS, hingga Panwaslu. Di koordinir oleh Kepala kelurahan, Ketua KPPS dan Panwaslu dengan cara mendistribusikan SPPT gratis kepada pemilih. Incumbent juga memanfaatkan PPL, Ketua RT dan Kepala Dusun untuk membagikan raskin

gratis dan KTP gratis. Tim Pemenangan Calon Nomor 2 (Incumbent) juga melakukan pembebasan pajak bumi dan bangunan (PBB) yang melibatkan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Dusun, Imam Desa dan Sekretaris Kecamatan. MK menilai keterlibatan alat kelengkapan pemerintah itu secara terstruktur yang berakibat pada pelanggaran yang meluas dan dilakukan dengan perencanaan yang matang. (Pendapat Mahkamah Poin 3.31, dalam putusan No. 22/PHPU.D-VIII/2010 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara)

b. Pemilukada Kabupaten Sumbawa

Politisasi dilakukan dengan melibatkan Camat, PNS dan Kepala daerah/Lurah serta melakukan intimidasi kepada PNS dan aparatur pemerintahan yaitu :

- a. Melibatkan Camat, PNS dan Kepala Desa/Lurah.
- b. Mutasi, intimidasi dan pemecatan kepada PNS dan aparat pemerintahan.

Tindakan intimidasi, mutasi dan pemecatan camat, PNS dan aparat pemerintahan dilakukan karena yang bersangkutan tidak mendukung Kandidat. Kandidat dengan cermat dan matang merencanakan penggalangan ataupun dukungan dari pejabat, PNS dan aparat pemerintahan baik di tingkat desa, dusun dan RT dalam rangka pemenangannya .

73. Bahwa sebagian besar contoh-contoh pelanggaran pemilu yang menyebabkan penetapan hasil pemilihan suara di batalkan kemudian dilakukan pemilihan suara ulang adalah adalah :
- a. perintah *incumbent* untuk menggerakkan aparat negara untuk melakukan upaya-upaya yang mendukung kemenangan incumbent
 - b. perintah *incumbent* untuk menggerakkan aparat penyelenggara pemilihan untuk melakukan upaya-upaya yang mendukung kemenangan incumbent

- c. menggunakan fasilitas negara dalam pengertian anggaran negara termasuk APBD, dana bansos, hibah dst.
- d. menggunakan fasilitas negara dalam pengertian program-program negara untuk mendukung suksesi incumbent.
- e. melakukan intimidasi dan kekerasan terhadap PNS atau pejabat negara yang tidak setuju.

Pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif tersebut sesungguhnya hanya dapat dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi bila dapat mempengaruhi suara secara keseluruhan atau minimal mempengaruhi selisih perolehan suara antara Calon yang menang dan yang kalah.

Dengan demikian, perlu dibedakan antara pelanggaran yang sifatnya Terstruktur, Sistematis dan Masif itu dengan pelanggaran yang sifatnya Sporadik, parsial, perorangan. Hal mana pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan memengaruhi hasil Pemilu atau Pemilukada seperti yang bersifat sporadic, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Sebagaimana dijelaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi yaitu :

“ Menurut Mahkamah memang pada saat ini tidak mungkin ada pemilukada yang bersih seratus persen atau sempurna, sebab disana sini selalu terjadi berbagai pelanggaran. Akan tetapi, sejauh pelanggaran itu tidak bersifat terstruktur, sistematis dan masif, serta tidak signifikan pengaruhnya bagi perolehan suara dan keterpilihan pasangan calon, maka, Mahkamah tidak dapat membatalkan hasil pemilukada tersebut... Adapun terhadap temuan-temuan pelanggaran yang terjadi, masih tetap dapat diproses lebih lanjut melalui peradilan umum”.

Terlebih dalam hal ini, seandainya pun benar telah terjadi pelanggaran yang sifatnya sporadik, parsial, dan perorangan, hal mana sama sekali tidak pernah dilakukan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Nomor Urut 3 dan/atau Tim Kampanyenya.

74. Bahwa sebelum menjawab pertanyaan Yuridis tentang unsur *perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau memilih*, patutlah Majelis Pemeriksa cek dan ricek, mungkinkah Terlapor melakukan perbuatan tersebut sementara Terlapor tidak memiliki kewenangan untuk melakukan itu.

TERLAPOR TIDAK MEMILIKI APARAT STRUKTURAL, BAIK APARAT PEMERINTAH MAUPUN PENYELENGGARA PEMILIHAN YANG DAPAT DI PERINTAH SECARA KOLEKTIF ATAU SECARA BERSAMA-SAMA KARENA YANG BISA MELAKUKAN ITU ADALAH PASANGAN NOMOR URUT 1 BERUPA PASANGAN CALON GUBERNUR INCUMBENT.

75. Bahwa berkenankan Terlapor membuat pembelaan terhadap tuduhan Pelapor 2 akan adanya dugaan *perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau memilih*.

C.4 BANTAHAN TERLAPOR TERHADAP POKOK LAPORAN PELAPOR 2.

76. Bahwa terhadap Laporan Pelapor 2 yang tidak ada Pelapor dan Terlapor patutlah dikesampingkan.
77. Bahwa Laporan dari Ningrum Gumay, selaku perwakilan Tim Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung dengan Nomor Urut 2 (Satu) berjumlah 10 Laporan, dari semua laporan tersebut tidak ada satupun Laporan yang mendudukan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dengan Nomor Urut 3 atas nama Ir. Arinal Djunaidi dan Chusnunia Chalim, M.Si, M.Kn.,Ph.D sebagai PIHAK TERLAPOR atau PIHAK TERKAIT secara langsung dalam perkara Money Politik maupun Perkara lainnya;
78. Bahwa dari 10 Laporan tersebut, 7 Laporan tidak disertai dengan Nama Pelapor dan Terlapor sehingga tidak memenuhi syarat Formil dan Materil Pelaporan dan dari ke 10 Laporan tersebut diatas, sehingga hal ini menjadi bukti dan fakta hukum yang tidak terbantahkan mengenai Laporan Pelapor mengenai *Money Politik* yang Terstruktur, Sistematis dan Masif yang dituduhkan

terhadap Terlapor dalam perkara *a quo*, hanyalah Fitnah dan akal-akalan dari Pelapor yang tidak siap menerima kekalahan dan haus akan kekuasaan.

79. Bahwa adapun tanggapan dan bantahan Pasangan Calon Nomor Urut 3 terhadap Laporan yang diajukan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung dengan Nomor Urut 2 (Dua).

I. Wilayah Lampung Timur

1.	Pelapor	:	Subur
	Waktu	:	Pada tanggal 26 Juni2018
	Tempat	:	Dusun II Totoprojo Kabupaten Lampung Timur
	Terlapor	:	Saringatun dan Siti Puriha
	Kronologis		
	1. Bahwa terlapor Saringatun mengakui telah membagi uang dari team paslon nomor urut 3 sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) per orang, dengan jumlah sebanyak 18 amplop, peristiwa ini dilakukan pada hari selasa 26 Juni 2018, pukul 19.00 WIB di desa Totoprojo, Kecamatan Way Bungur Lampung Timur (surat pernyataan terlampir). Saksi : 1. Jaman 2. Agus Rianto 2. Bahwa terlapor Siti Puriha telah membagikan uang Rp.50.000,- (<i>lima puluh ribu rupiah</i>) per orang yang dibagikan untuk 30 orang, peristiwa ini terjadi pada hari selasa tanggal 26 Juni 2018 pukul 08.00 WIB di dusun II Totoprojo Kecamatan Way Bungur Lampung Timur (surat		

	pernyataan terlampir). Saksi : 1. Romli 2. Sarijo
	Tanggapan dan Bantahan Laporan
	1. Bahwa tidak benar dan ditolak dalil PELAPOR pada angka I. Wilayah Kabupaten Lampung Timur Nomor (3), yang pada pokoknya menyatakan pada tanggal 26 Juni 2018 di Dusun II Totoprojo, Kecamatan Way Bungur, Siti Puriha (<i>i.c.</i> Terlapor) telah membagikan uang kepada 30 (tiga puluh) orang masing-masing Rp.50.000,- (<i>lima puluh ribu rupiah</i>) dan meminta untuk memilih Paslon No. Urut 3; 2. Bahwa apa yang di dalilkan oleh PELAPOR sangatlah mengada-ada seolah-olah Bapak Selamat dan Bapak Ribut (<i>i.c</i> Terlapor) adalah orang suruhan maupun mempunyai keterkaitan dengan TERLAPOR, padahal senyatanya tidak ada sama sekali kaitannya dengan TERLAPOR, dengan demikian dalil PELAPOR tersebut patutlah ditolak; 3. Bahwa Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018, tidak kenal dan tidak mengetahui nama-nama yang disebutkan oleh PELAPOR bahkan setelah di cek didalam TIM Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang didaftarkan secara resmi ke KPU Provinsi lampung, nama tersebut tidak pernah ada; 4. Bahwa Pasangan Calon Nomor urut 3, tidak pernah menginstruksikan dan atau meminta kepada yang tersebut namanya diatas untuk membagikan uang agar memilih

	Pasangan Calon nomor Urut 3 dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung; 5. Bahwa Laporan Nomor 009/LP/PG/Prov/08.00/VI/2018, dilakukan oleh Subur karena sebelumnya pada saat melaporkan di Panwas Kabupaten Lampung Timur di Tolak mengingat Surat pernyataan yang menyatakan telah menerima uang tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan validitas kebenarannya. 6. Bahwa berdasarkan informasi di media, diantara yang menerima uang tersebut ada orang yang sudah meninggal dunia 2 Tahun yang lalu, sehingga tidak dapat hadir memberikan keterangan pada saat panggilan dari Bawaslu Provinsi Lampung, sebagaimana surat keterangan Nomor 140/13/05/2018, tertanggal 02 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Totoprojo, Kecamatan Way Bungur. 7. Bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 28 Ayat (2) Peraturan Bawaslu, maka Pelaporan Pelapor dalam tidak memenuhi persyaratan Pelaporan dua alat bukti, karena hanya terdapat seorang Saksi; 8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 13 Tahun 2017 yang menyatakan “<i>Laporan dugaan pelanggaran administrasi disampaikan kepada Bawaslu Provinsi terhitung sejak ditetapkannya pasangan calon sampai dengan hari pemungutan suara</i>”, Maka terhadap laporan yang dibuat setelah hari pemungutan suara sudah tidak bisa dimasukkan kedalam Laporan pelanggaran Administrasi yang diajukan ke Bawaslu;
--	--

	9. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka seharusnya laporan dari Pelapor Subur, tidak dapat dimasukan kedalam Pelaporan pelanggaran Administrasi
--	--

II. Wilayah Lampung Tengah

A .	Nama Terlapor	:	Ibu Putri
	Alamat	:	Desa Sinar Seputih Kecamatan Bangun Rejo
	Waktu Peristiwa	:	Hari Sabtu, Tanggal 23 Juni 2018
	Tempat Peristiwa	:	Desa Sinar Seputih Kecamatan Bangun Rejo
	Saksi-Saksi	:	Ibu Nuryati (Saksi Pelapor), Bapak Ahmad Fauzi, Bapak Sugiyatno
	Bukti	:	Laporan ke Panwas Kabupaten Lampung Tengah (Barang bukti berupa Uang Rp. 50.000 didalam Amplop Putih diserahkan kepada Panwaslu Kabupaten Lampung Tengah
	Kronologis Peristiwa		
	Pada 23 Juni 2018 pembagian amplop berisi uang sebesar Rp.50.000,- di Desa Sinar Putih Kec. Bangunrejo yang diduga dilakukan oleh Putri, warga Dusun Sinar Seputih kepada Nuryati (warga Desa Sinar Seputih) dengan mengatakan “Jangan Lupa Nyoblos Nomor 3”. Diduga Sdr. Putri adalah Tim Sukses Paslon No.3 Arinal –Chusnunia. Kejadian dilaporkan		

	kepada Panwas Kabupaten Lampung Tengah pada 25 Juni 2018
	Tanggapan dan Bantahan Laporan
	1. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018, tidak kenal dan tidak mengetahui nama-nama yang disebutkan oleh PELAPOR bahkan setelah di cek didalam TIM Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang didaftarkan secara resmi ke KPU Provinsi lampung, nama tersebut tidak pernah ada; 2. Bahwa Pasangan Calon Nomor urut 3, tidak pernah menginstruksikan dan atau meminta kepada yang tersebut namanya diatas untuk membagikan uang agar memilih Pasangan Calon nomor Urut 3 dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung; 3. Bahwa TERLAPOR menolak dengan tegas dalil PELAPOR pada angka II. Wilayah Kabupaten Lampung Tengah yang pada pokoknya menyatakan pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2018 di Desa Sinar Seputih Kecamatan Bangun Rejo, Ibu Putri (<i>i.c.</i> Terlapor) adalah Tim Sukses Paslon No. Urut 3 dan telah memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (<i>lima puluh ribu rupiah</i>) kepada Ibu Nuryati di kediamannya; 4. Bahwa didalam pelaporannya Pelapor hanya mencantumkan Alat Bukti berupa surat tanda lapor yang tidak disertai dengan Keterangan Pelapor atau keterangan Terlapor hasil pemeriksaan (Keterangan didalam BAP), sehingga berdasarkan

	ketentuan Pasal 28 Ayat (2) Peraturan BAWASLU Nomor 13 Tahun 2017, maka Laporan PELAPOR harus dinyatakan belum memenuhi syarat minimal 2 alat bukti; 5. Bahwa apabila dilihat berdasarkan hasil perolehan suara di Pekon Sinar Seputih, maka diperoleh hasil untuk <u>pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 358 Suara, Pasangan Nomor Urut 2 mendapatkan 78 Suara, Pasangan Calon Nomor 3 mendapatkan 241 suara dan Pasangan Calon Nomor 4 Mendapat 192 suara;</u> 6. Bahwa dengan demikian tuduhan Pelapor yang menyatakan Terlapor telah melakukan Pelanggaran yang terstruktur sistematis dan masif adalah hal yang mengada-ngada dan tidak berdasar, karena terbukti tidak berpengaruh secara signifikan terhadap hasil perolehan suara, justru Pelapor yang unggul dalam perolehan suara di Desa tersebut; 7. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2018, Badan Pengawas Kabupaten lampung tengah telah mengeluarkan surat pemberitahuan yang menyatakan bahwa Laporan Nomor 001/LP/PG/Kab/08.05 telah diberhentikan dengan alasan tidak memenuhi unsur Tindak Pidana sebagaimana ketentuan Pasal 187A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;		
B.	Pelapor	:	I Ketut Agus Suarmaya Diyasa
	Terlapor	:	Suratman
	Tempat	:	Kampung Sri Basuki Kec. Seputih Banyak
	Saksi-Saksi	:	Jarot

	Kronologi Kasus
	Pada 25 Juni 2018 Panwaslu Lampung Tengah menerima laporan dari I Ketut Agus Suarmaya Diyasa (warga Kp. Rama Dewa Kec. Seputih Raman) bersama 3 orang lainnya tentang penemuan tas berisi 121 amplop putih berisi masing-masing Rp.50.000,- di rumah Suratman (warga Kampung Sri Basuki Kec. Seputih Banyak) pada 24 Juni 2018 pukul 21.30 WIB. Pada saat itu di rumah Suratman sedang ada tamu a.n Jarot (warga Kampung Sri Basuki) sehingga Suratman dan Jarot dibawa ke Kantor Panwaslu Kabupaten Lampung Tengah.
	Tanggapan dan Bantahan
	1. Bahwa sebelum kami tanggap mengenai <i>Money Politik</i> yang dituduhkan oleh Pelapor, perlu kiranya kami uraikan kejadian yang sebenarnya bahwa pada awalnya Suratman sedang tidur dirumah, tiba-tiba datang mobil avansa warna hitam dengan nopol yang tidak diketahui oleh Suratman, kemudian turun 3 (tiga) orang yang bernama (I Gede Pujana, Ketut Agus, Boiman), 2 Orang langsung masuk kedalam rumah suratman langsung membakar isi rumah dan menggeledah 3 (Tiga) kamar tidur pribadi dan mengambil tas berwarna hitam berisi sejumlah uang dari dalam kamar sebesar Rp. 6.050.000,00 (enam juta lima puluh ribu) sementara Suratman ditahan didepan pintu rumah, setelah itu langsung dimasukan kedalam mobil, dibawa kerumah I Wayan Mupu, HP dirampas dan dipaksa kekantor Panwas untuk dijadikan Terlapor dengan dugaan <i>Money Politik</i>, disana hanya diam saja atas kejadian tersebut Saudara Suratman melapor ke Polres Lampung Tengah sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP/732-B/VI/2018/SPKT 2. Bahwa kasus tersebut adalah murni merupakan suatu Tindak pidana Pencurian dan

	Perampasan; 3. Bahwa berdasarkan hal tersebut TERLAPOR menolak dengan tegas dalil PELAPOR pada Bagian IV Objek Pelanggaran romawi II. Wilayah Lampung Tengah Nomor (2) yang pada pokoknya menyatakan seorang yang bernama Suratman telah tertangkap tangan di kediamannya yang beralamat di Sp V Seputih banyak, Lampung Timur akan membagikan amplop yang berisi uang Rp.50.000,- (<i>lima puluh ribu rupiah</i>) sebanyak 121 amplop dengan tujuan memilih Paslon; 4. Bahwa terkait dengan permasalahan ini Panwas Kabupaten Lampung Tengah telah mengeluarkan Surat Tertanggal 30 Juni 2018 yang menyatakan bahwa Laporan 003/LP/PG/Kab/0805/VI/2018 tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi kualifikasi unsur sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 187 A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016; 5. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka laporan terhadap money Politk yang dituduhkan kepada Suratman, tidak berdasar dan tidak memenuhi syarat Formil dan Materil Pelaporan.
--	---

III. Wilayah Lampung Selatan

1	Pelapor	:	Bapak Agus
	Terlapor	:	Bapak Sumarno
	Waktu	:	Hari Senin, Tanggal 25 Juni 2018
	Tempat	:	Rumah Bapak Rahul Blok Madura Desa Batuliman
	Saksi-Saksi	:	Rahul, Ahmad Kurniawan, Azis
	Bukti	:	Laporan ke Panwascam Candipuro Barang Bukti berupa Amplop dan Uang Sejumlah Rp.50.000 diserahkan kepada Panwascam)
	Kronologis		
	Bahwa Pada hari senin Tanggal 25 Juni 2018 sekitar Pukul 08:00 WIB sdr. Sumamo sedang bekerja bersama kawan-kawannya antar lain sdr. Agus dan dia mendengar informasi adanya pembagian uang. Lalu Sdr. Sumamo mendatangi rumah Bapak Rahul yang membagikan uang tersebut selanjutnya sdr. Sumamo diminta bantuan oleh bapak Rahul untuk membagikan amplop sekitar 19 amplop yang berisi uang per amplop Rp 50.000 dan sdr. Agus mendapatkan bagian.		
	Tanggapan Laporan		
	1. Bahwa tidak benar dan haruslah ditolak dalil PELAPOR pada angka III. Wilayah Kabupaten Lampung Selatan yang pada pokoknya menyatakan Pada hari Senin, tanggal 25 Juni		

	2018 sekitar pukul 08.00 WIB di Rumah Bapak Rahul Blok Madura Desa Batuliman Kecamatan Candipuro, Bapak Sumarno telah diminta bantuan oleh Bapak Rahul untuk membagikan uang sekitar 19 amplop yang masing-masing berisi Rp.50.000,- (<i>lima puluh ribu rupiah</i>); 2. Bahwa Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018, tidak kenal dan tidak mengetahui nama-nama yang disebutkan oleh PELAPOR bahkan setelah di cek didalam tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang didaftarkan secara resmi ke KPU Provinsi lampung, nama tersebut tidak pernah ada; 3. Bahwa Pasangan Calon Nomor urut 3, tidak pernah menginstruksikan dan atau meminta kepada yang tersebut namanya diatas untuk membagikan uang agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung; 4. Bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 28 Ayat (2) Peraturan Bawaslu, maka pelaporan pelapor dalam tidak memenuhi persyaratan Pelaporan dua alat bukti, karena hanya terdapat seorang Saksi; 5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 13Tahun 2017 yang menyatakan“<i>Laporan dugaan pelanggaran administrasi disampaikan kepada Bawaslu Provinsi terhitung sejak ditetapkannya pasangan calon sampai dengan hari pemungutan suara</i>”, Maka terhadap laporan yang dibuat setelah hari pemungutan suara sudah tidak bisa dimasukkan kedalam Laporan pelanggaran Administrasi yang diajukan ke Bawaslu; 6. Bahwa pada tanggal 3 Juli 2018,
--	--

	Pengawas Kabupaten Lampung Selatan telah mengeluarkan Surat Pemberitahuan tentang status temuan atas nomor temuan 016/TM/PG/Kab/08.04/VI/2018 tertanggal 28 Juni 2018 yang menyatakan bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap temuan yang masuk dan hasil kajian pengawas pemilihan diberitahukan status laporan atau temuan sebagai berikut: - Tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan politik uang; - Dihentikan proses proses penanganan tindak pidana Pemilihan dengan alasan kurangnya alat bukti.
--	--

IV. Wilayah Pesawaran

1.	Pelapor	:	Bapak Deva Ariadi
	Terlapor	:	SUHAI
	Waktu	:	Minggu, 24 Juni 2018
	Tempat	:	di desa Cimanuk, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran
	Saksi-Saksi	:	Suratin, Efendi
	Bukti	:	Amplop yang berisikan uang sejumlah Rp 50.000 dengan pecahan Rp 20.000 sebanyak 2 lembar dan Rp 10.000 sebanyak 1 lembar. video rekaman
	Kronologis		
	Bapak Deva Ariyadi pada hari minggu tanggal 24 Juni 2018 sekitar pukul 16.30 telah menerima amplop dari bapak suhai berisikan uang sejumlah Rp 50.000 dengan pecahan Rp. 20.000 sebanyak 2 lembar dan Rp 10.000 sebanyak, 1 lembar. Agar memilih paslon nomor urut 3. Hal telah		

	melaporkan ke Panwascam Way Lima dengan Nomor Laporan: 01/LP/PG/Kab/08.11/VI/2018, dugaan <i>Money Politik</i> Paslon Nomor Urut 3 di Dusun Cimanuk Barat, Desa Cimanuk, Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran.
	Tanggapan dan Bantahan Laporan
	1. Bahwa tidak benar dan haruslah ditolak dalil PELAPOR pada angka IV. Wilayah Kabupaten Pesawaran Laporannya yang pada pokoknya menyatakan Bapak Suhai adalah Relawan Paslon No. Urut 3 dan telah memberikan uang sejumlah Rp.50.000,- (<i>lima puluh ribu rupiah</i>) kepada Bapak Deva Ariyadi pada hari Minggu 24 Juni 2018 di Desa Cimanuk, Kecamatan Way Lima, Kabupaten Pesawaran, agar memilih Paslon No. Urut 3 ; 2. Bahwa Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 3 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018, tidak kenal dan tidak mengetahui nama-nama yang disebutkan oleh PELAPOR bahkan setelah di cek didalam Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang didaftarkan secara resmi ke KPU Provinsi lampung, nama tersebut tidak pernah ada; 3. Bahwa Pasangan Calon Nomor urut 3, tidak pernah menginstruksikan dan atau meminta kepada yang tersebut namanya diatas untuk membagikan uang agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung; 4. Bahwa berdasarkan hasil perolehan suara di TPS Cimanuk 1, pasangan calon nomor urut 3 yang mengumpulkan 80 suara pemilih, kalah oleh pasangan calon nomor urut 1 yang berhasil mengumpulkan perolehan suara sebanyak 90 suara

	pemilih, sedangkan pasangan calon nomor urut 2 memperoleh 15 suara Pemilih dan Pasangan calon nomor urut 4 memperoleh 14 perolehan Suara. 5. Bahwa pasangan calon nomor urut 1 juga mengungguli pasangan calon nomor urut 3 di TPS Cimanuk IV dengan memperoleh suara sebanyak 88 suara pemilih, sedangkan pasangan calon nomor urut 3 mendapatkan 86 suara pemilih, adapun pasangan calon nomor urut 2 berhasil mendapatkan 64 suara pemilih, sedangkan pasangan calon nomor urut 4 memperoleh suara sebanyak 20 suara pemilih. 6. Bahwa dari perolehan suara di dua TPS tersebut, maka kita mendapatkan gambaran yang utuh bahwa hasil perolehan suara tersebut, tidak menggambarkan telah terjadinya praktek <i>Money Politik</i> yang Terstruktur Sistematis dan Masiv dengan masih menangnya pasangan Calon nomor urut 1 di dua TPS tersebut; 7. Bahwa adapun mengenai Laporan Perkara aquo, pada tanggal 30 Juni 2018, Badan Pengawas Kabupaten Pesawaran telah mengeluarkan Surat Pemberitahuan Status Laporan/Temuan, yang menyatakan bahwa Laporan Nomor 01/LP/PG/Kab/08.1 1/VI/2018, telah dihentikan dengan alasan tidak memenuhi unsur Tindak Pidana; 8. Bahwa dengan adanya Surat dari panwas Kabupaten Pesawaran tersebut, maka Bawaslu Provinsi Lampung sudah tidak relevan lagi mempertimbangkan Laporan di Kabupaten Pesawaran sebagai salah satu syarat diajukannya Pelaporan pelanggaran Administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 Ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 13 tahun 2017;
--	--

V. Wilayah Pringsewu

A	Pelapor	:	Hartanto Andawarih
	Waktu	:	Pukul 04.30 WIB
	Tempat	:	Pekon Krisnomulyo, Kecamatan Ambarawa
	Terlapor	:	Ansori
	Saksi- Saksi	:	Udin, Lina
	Bukti	:	
	Kronologis		
	Pada tanggal 24 Juni 2018, sekitar pukul 04.00 WIB, sejumlah uang didalam Amplop telah dibagikan kepada masyarakat Trisnomolya Kecamatan Ambrawa Pringsewu, peristiwa ini telah dilaporkan ke Panwaslu Kabupaten Pringsewu dengan Nomor laporan 01/LP/PG/Kab/08.12/VI/2018 tertanggal 27 Juni 2018		
	Tanggapan dan Bantahan Laporan		
	1. Bahwa tidak benar dan ditolak dalil PELAPOR pada angka V. Wilayah Kabupaten Pringsewu yang bersumber dari Lampung TV pada pokoknya telah menyatakan bertempat Pekon Tegal Rejo, Kecamatan Gading Rejo Kabupaten Pringsewu, tanggal 26 Juni 2018, seorang warga melaporkan telah menerima titipan uang sejumlah Rp.50.000,- (<i>lima puluh ribu rupiah</i>) dari Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 3 agar memilih Paslon No. Urut 3; 2. Bahwa pasangan calon nomor urut 3 Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Atas Nama Arinal-Nunik, tidak kenal dan tidak mengetahui nama-nama yang disebutkan oleh PELAPOR bahkan setelah di cek didalam Tim Sukses nama tersebut tidak pernah ada;		

	3. Bahwa Pasangan Calon nomor Urut 3 Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Atas Nama Arinal-Nunik, tidak pernah menginstruksikan dan atau meminta kepada yang tersebut namanya diatas untuk membagikan uang agar memilih pasangan calon nomor urut 3 didalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung; 4. Bahwa meskipun demikian perlu kiranya kami luruskan terlebih dahulu mengenai fakta hukum yang sebenarnya terjadi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung tahun 2018, mengingat begitu masifnya <i>framing</i> di media dan masyarakat seolah-olah praktek <i>Money Politic</i> benar adanya, padahal apabila kita hendak jujur dalam memberikan penilaian maka dapat dilihat Pemilihan Gubernur Kali ini Jauh lebih demokratis dibandingkan dengan pemilihan Gubernur sebelumnya; 5. Bahwa <i>framing negative</i> yang dibangun oleh pihak-pihak yang tidak puas terhadap hasil pemilihan tentu sangat menyesatkan, dalam perkara aquo misalnya, pemberian uang oleh seorang kakak terhadap adeknya yakni pemberian uang oleh Ansori kepada Lina dibuat seolah-olah perbuatan <i>Money Politik</i>, padahal pemberian uang tersebut diberikan untuk biaya berobat sang adik yang sedang sakit; 6. Bahwa modus Fitnah seperti ini pernah terjadi pada tanggal 8 Juni 2018, dimana pada saat itu tim pemenangan pasangan calon sedang melakukan pembagian sarung milik pasangan calon nomor urut 3, didalam sarung itu tidak ada uangnya, akan tetapi kemudian dibuat Laporan ada uang sebesar Rp. 60.000,00 dari pasangan calon nomor
--	---

	urut 3, setelah akan ditempuh upaya hukum, baru membuat pernyataan yang sebenarnya tentang kejadian tersebut dan meminta maaf. 7. Bahwa apabila merujuk pada hasil perolehan suara di Pekon Kresno Mulyo Kecamatan Ambharawa, tentu tidak akan menemukan korelasi antara dalil yang diajukan dengan hasil perolehan suara dengan hasil perolehan suara berdasarkan nomor urut pasangan calon sebagai berikut: <table><tr><th>Nomor Urut Pasangan Calon</th><th>Hasil perolehan Suara</th></tr><tr><td>1</td><td>1.207 suara</td></tr><tr><td>2</td><td>601 suara</td></tr><tr><td>3</td><td>1.091 suara</td></tr><tr><td>4</td><td>496 suara</td></tr></table>	Nomor Urut Pasangan Calon	Hasil perolehan Suara	1	1.207 suara	2	601 suara	3	1.091 suara	4	496 suara
Nomor Urut Pasangan Calon	Hasil perolehan Suara										
1	1.207 suara										
2	601 suara										
3	1.091 suara										
4	496 suara										
	8. Bahwa berdasarkan perolehan tersebut tuduhan telah melakukan <i>Money Politik</i> yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif kepada pasangan calon nomor urut 3 dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung 2018, menjadi tidak terbukti, bias dan kabur; 9. Bahwa adapaun mengenai Laporan Perkara <i>a quo</i>, Badan Pengawas Kabupaten Pesawaran telah mengeluarkan Surat Pemberitahuan Status Laporan/Temuan, yang menyatakan bahwa Laporan telah dihentikan dengan alasan tidak memenuhi unsur Tindak Pidana; 10. Bahwa dengan adanya surat dari Panwas Kabupaten Pesawaran tersebut, maka Bawaslu Provinsi Lampung sudah tidak relevan lagi mempertimbangkan Laporan di Kabupaten Pesawaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 Ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 13 Tahun 2017.										

VI. Wilayah Kabupaten Tanggamus

A.	Pelapor	:	Iskandar
	Terlapor	:	SN
	Waktu	:	Tanggal 24 Juni 2018, Pukul 19.45
	Tempat	:	Singosari, Kecamatan Talang padang, Kabupaten Tanggamus
	Saksi- Saksi	:	Iskandar (Pelapor), Dedi Hernando, Muhammad Furqon
	Kronologis		
	Pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 Pukul 19.45 WIB sejumlah uang dalam amplop kecil berjumlah 322 buah amplop berisi uang Rp.50.000, telah dibagikan oleh salah satu warga Pekon Singosari, Kecamatan Talang Padang bernisial SN kepada masyarakat Tanggamus agar memilih pasangan calon Nomor urut 3. Peristiwa ini telah dilaporkan ke Panwas Kabupaten Tanggamus dan dibuatkan berita acara penitipan barang		
	Tanggapan dan Bantahan laporan		
	1. Bahwa TERLAPOR menolak dengan tegas dalil PELAPOR pada angka VI. Wilayah Kabupaten Tanggamus yang pada pokoknya menyatakan, pada hari Minggu tanggal 24 Juni 2018 ada pembagian uang di Pekon Singosari Kecamatan Talang Padang oleh relawan/tim paslon nomor urut 3; 2. Bahwa pasangan calon nomor urut 3 Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Atas Nama Arinal-Nunik, tidak kenal dan tidak mengetahui nama-nama yang disebutkan oleh PELAPOR bahkan setelah di cek didalam Tim Sukses nama tersebut tidak pernah ada; 3. Bahwa pasangan calon nomor urut		

	3 Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Atas Nama Arinal-Nunik, tidak pernah menginstruksikan dan atau meminta kepada yang tersebut namanya diatas untuk membagikan uang agar memilih pasangan calon nomor urut 3 didalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung; 4. Bahwa Mahkamah Konstitusi menyampaikan didalam beberapa putusannya, bahwa pelanggaran TSM haruslah berpengaruh terhadap hasil perolehan suara, oleh karena terkait laporan Pelapor dalam perkara aquo apabila dilihat dari perolehan suara hasilnya adalah sebagai berikut: <table><tr><th>No Urut Paslon</th><th>Desa Singo sari</th><th>Kec. Talang Padang</th><th>Kab. Tanggamus</th></tr><tr><td>1.</td><td>330</td><td>7.686</td><td>102.835</td></tr><tr><td>2.</td><td>130</td><td>5.416</td><td>74.918</td></tr><tr><td>3.</td><td>187</td><td>8.354</td><td>100.357</td></tr><tr><td>4.</td><td>22</td><td>1.636</td><td>23.776</td></tr></table> 5. Bahwa berdasarkan hasil perolehan suara tersebut dapat terlihat yang menang dalam pemilihan tingkat kelurahan Singosari yang dilaporkan telah terjadi Money Politik yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor urut 3, justru yang keluar sebagai pemenang adalah pasangan Calon Nomor Urut 1, dengan demikian apabila mengikuti logika berpikir yang dibangun oleh para Pelapor dalam perkara <i>a quo</i> (hanya bisa menang kalau melakukan <i>money politik</i>), jangan-jangan di kelurahan tersebut justru yang melakukan <i>money politik</i> adalah pasangan calon nomor urut 1 dan seterusnya;	No Urut Paslon	Desa Singo sari	Kec. Talang Padang	Kab. Tanggamus	1.	330	7.686	102.835	2.	130	5.416	74.918	3.	187	8.354	100.357	4.	22	1.636	23.776
No Urut Paslon	Desa Singo sari	Kec. Talang Padang	Kab. Tanggamus																		
1.	330	7.686	102.835																		
2.	130	5.416	74.918																		
3.	187	8.354	100.357																		
4.	22	1.636	23.776																		

	6. Bahwa Terlapor tidak ingin berasumsi atas sesuatu hal yang belum pasti, karena yang pasti dari data hasil perolehan tersebut menunjukkan persaingan yang ketat dari setiap kandidat pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur sehingga pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif tidak pernah ada, mengingat tidak adanya narasi dominan didalam perolehan suara.
--	--

VII. Wilayah Tulang Bawang Barat

1	Pelapor	:	Petugas Pengawasan Lapangan Tiyuh Penumpangan Baru
	Terlapor	:	Siti fatonah
	Waktu	:	Tanggal 26 Juni 2018, Pukul 18.44 WIB
	Tempat	:	Tyuh Penumpangan Baru, Kecamatan Tulang Bawang Tengah
	Saksi-Saksi	:	Heryana, Yulita
	Bukti	:	
	Kronologis		
	Bahwa Pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 sekira jam 18.44 WIB warga melaporkan adanya pembagian uang yang dilakukan oleh Siti Fatomah kepada masyarakat Tiyuh Panumangan Baru, Kecamatan Tulang Bawang Tengah		
	Tanggapan dan Bantahan Laporan		
	1. Bahwa TERLAPOR menolak dengan tegas dalil PELAPOR yang mendalilkan Pada hari Selasa, tanggal 26 Juni 2018 pukul 18.44 WIB sejumlah uang dalam amplop telah dibagikan oleh seseorang bernama Siti Fatonah kepada		

	masyarakat Tiyyuh Penunangan Baru, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat agar memilih pasangan calon nomor urut 3. Peristiwa ini telah dilaporkan ke Panwaslu Kabupaten Tulang Bawang Barat; 2. Bahwa pasangan calon nomor urut 3 tidak kenal dan tidak mengetahui nama-nama yang disebutkan oleh PELAPOR bahkan setelah di cek didalam tim sukses pasangan calon nomor urut 3 yang didaftarkan di KPU Provinsi Lampung Nama-nama tersebut tidak pernah ada; 3. Bahwa pasangan calon nomor urut 3, tidak pernah menginstruksikan dan atau meminta kepada yang tersebut namanya diatas untuk membagikan uang agar memilih pasangan calon nomor urut 3 didalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung; 4. Bahwa dalam hal Pidana <i>Money Politik</i>, maka harus ada kejelasan antara siapa yang memberi dan siapa yang menerima sebagai <i>causa prima</i> delik, tidak mungkin ada yang memberi kalau tidak ada yang menerima, oleh karena itu pelaporan ini ketika tidak menyebutkan siapa saja yang menerimanya, maka syarat materil pelaporan tidak terpenuhi; 5. Bahwa ketika tidak ada kejelasan siapa yang memberi dan yang menerima maka siapapun dapat melakukan hal tersebut dengan mengatas namakan pasangan calon nomor urut tertentu, hal ini dikarenakan terlebih TERLAPOR yang tidak memiliki relawan, karena semua dilakukan oleh partai pengusung pasangan calon; 6. Bahwa laporan ini tentu ada kaitannya dengan hasil perolehan suara, akan tetapi tuduhan melakukan <i>Money Politik</i> yang terstruktur, sistematis dan masif hanya karena Pasangan Calon memenangkan perolehan suara di panumpangan baru tentu hal ini merupakan tuduhan yang prematur dan tidak berdasar, hal
--	--

	ini dikarenakan pasangan calon nomor urut 1 juga menang di Pekon Mulya Jaya, sedangkan pasangan calon nomor urut 2 menang di Penumpangan, sebagaimana diperlihatkan tabel perolehan sesuai dengan nomor urut sebagai berikut:																				
7.	Bahwa dengan demikian tuduhan telah melakukan Money Politik yang Terstruktur, Sistematis dan Masif adalah tuduhan yang tidak berdasar, karena masih terdapat persaingan yang sengit diantara para kandidat, Pemenangnnya tidak serta merta dapat disebut sebagai pelaku Money Politik, mengingat																				
<table><tr><th>No Urut Paslon</th><th>Pekon Penum pangan Baru</th><th>Pekon Mulya Jaya</th><th>Pekon Penum pangan</th></tr><tr><td>1.</td><td>342</td><td>1.186</td><td>303</td></tr><tr><td>2.</td><td>270</td><td>406</td><td>1.375</td></tr><tr><td>3.</td><td>1.334</td><td>485</td><td>488</td></tr><tr><td>4.</td><td>98</td><td>96</td><td>113</td></tr></table>		No Urut Paslon	Pekon Penum pangan Baru	Pekon Mulya Jaya	Pekon Penum pangan	1.	342	1.186	303	2.	270	406	1.375	3.	1.334	485	488	4.	98	96	113
No Urut Paslon	Pekon Penum pangan Baru	Pekon Mulya Jaya	Pekon Penum pangan																		
1.	342	1.186	303																		
2.	270	406	1.375																		
3.	1.334	485	488																		
4.	98	96	113																		
	hal tersebut juga berlaku untuk pasangan calon lainnya;																				
8.	Bahwa adapun mengenai Laporan Perkara <i>a quo</i> , pada tanggal 03 Juli 2018, Badan Pengawas Kabupaten Tulang Bawang Barat telah mengeluarkan Surat Pemberitahuan Status Laporan/ Temuan, yang menyatakan bahwa setatus Temuan atas Penemu Hadi Prayitno dengan Pelaku Siti Fatonah dengan Nomor : 010/TM/PG/Kab/08.14/VI/2018 Tanggal 29 Juni 2018 Atas Nama Terlapor Siti Fatonah, Tidak Memenuhi unsur-unsur Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana ketentuan Pasal 187A ayat (1) jo. Pasal 73 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan																				

	Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati serta WaliKota menjadi Undang-Undang, Diumumkan Di Canda Mukti oleh Ketua Panwas Kabupaten Tulang Bawang Barat oleh Midiyan.
--	---

VIII. Wilayah Kota Bandar Lampung

	Pelapor	:	Petugas Lapas Rajabasa Bandar Lampung (Pelapor)
	Waktu	:	Tanggal 26 Juni 2018 Pukul 13.30
	Tempat	:	Lapas Rajabasa, Bandar Lampung
	Saksi-Saksi	:	Baharudin Soleh
	Bukti	:	Rekaan Video Visual
	Kronologis		
	Panwaslu Kota Bandar Lampung mengungkap money politics pada tanggal 26 Juni 2018. Panwaslu Kota Bandar Lampung telah mengamankan sejumlah uang sebesar Rp 250.000 yang diterima oleh 3 orang atas nama SN, TP dan IP. Ketiga orang tersebut menerima uang yang diduga berasal dari pasangan calon nomor urut 3 atas Arinal-Nunik,		
	Tanggapan dan Bantahan Laporan		
	1. Bahwa TERLAPOR menolak dengan tegas dalil PELAPOR pada angka VIII. Kota Bandar Lampung, dengan hanya bersumber pada media online pada pokoknya telah menyatakan bertempat di Lapas Kelas 1A Rajabasa, Kota Bandar Lampung, pada tanggal 26 Juni 2018 Panwaslu Kota Bandar Lampung mengungkap <i>money politic</i> dengan telah mengamankan		

	uang sejumlah Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diterima oleh SN, TP, IP yang diduga diterima dari relawan paslon nomor urut 3; 2. Bahwa dalil PELAPOR tersebut sangatlah mengada-ada bagaimana mungkin PELAPOR tidak mengetahui identitas pasti Terlapor namun menyatakan Terlapor adalah relawan calon nomor 3 dan/atau ada keterkaitannya dengan TERLAPOR, karena selama masa kampanye pasangan calon nomor urut 3, tidak pernah memiliki relawan yang didaftarkan ke KPU Provinsi Lampung; 3. Bahwa PKPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati dan atau WaliKota dan Wakil WaliKota, dalam ketentuan ini diatur mengenai relawan sebagaimana yang terdapat didalam ketentuan Pasal 1 ayat (17) yang menyatakan relawan adalah sebagai berikut: <i>“Relawan adalah kelompok orang yang melakukan kegiatan/aktivitas untuk mendukung pasangan calon tertentu secara sukarela dalam Pemilihan”</i> 4. Bahwa selanjutnya didalam ketentuan Pasal 11 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) PKPU Nomor 4 Tahun 2017 Tentang kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau WaliKota dan Wakil WaliKota, menyatakan bahwa Relawan harus didaftarkan oleh pasangan calon kepada KPU Provinsi sehari setelah Pendaftaran Pasangan Calon sampai dengan sehari sebelum kegiatan kampanye dengan menggunakan formulir Model BC3-KWK dan atau Model BC5-KWK;
--	--

	5. Bahwa Laporan PELAPOR tidak tidak sesuai dengan syarat formil pelaporan sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 28 ayat (1) huruf d Peraturan Bawaslu Nomor 13 Tahun 2017; 6. Bahwa kejadian tersebut terjadi di Lembaga Pemasyarakatan yang tidak setiap orang memiliki akses untuk masuk dan leluasa baik itu memberikan uang, merekam setiap kejadian dengan Handphone atau alat perekam lainnya, terlebih membagikan uang dan mengkampanyekan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, penjaga akan dengan sangat mudah untuk menangkap dana tau mengidentifikasi pelaku; 7. Bahwa TERLAPOR bukanlah orang yang memiliki kuasa terhadap Lembaga Pemasyarakatan seperti pasangan calon nomor urut 1 dan atau pasangan calon nomor urut 2, sehingga tidak mungkin rasanya Ketua Lembaga Pemasyarakatan memberikan Akses yang leluasa bagi TERLAPOR dan atau tim sukses untuk kampanye, terlebih membagi-bagikan uang didalam Lapas; 8. Bahwa apabila dilihat dari hasil perolehan di TPS yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Raja Basa, yakni TPS 10 Kelurahan Raja Basa pamuka, Kecamatan Raja Basa, Kota Bandar Lampung, maka akan didapat data yang justru berbanding terbalik dengan yang didalilkan oleh PELAPOR sebagai berikut:				
	N o	TPS 10	Kel. Raja Basa Pemuka	Kec. Raja Basa	Kota Bandar Lampu g
	1	42	946	5.109	87.142

		2	58	1.511	10.573	280.639
		3	10	164	1.582	48.703
		4	5	379	2.149	33.088
		9. Bahwa berdasarkan data perolehan tersebut menunjukan, kalau mengikuti logika pelapor (hanya menang apabila melakukan <i>money politik</i>), maka yang melakukan money politik didalam lapas adalah pasangan calon nomor Urut 2 sebagai pemenang, karena pasangan calon nomor 3 kalau melakukan intervensi dengan memberikan uang tentu suaranya tidak akan hanya 10 pemilih; 10. Bahwa Pelanggaran Money Politik yang terstruktur, sistematis dan masif akan sangat mempengaruhi hasil perolehan suara apabila dikaitkan dengan hasil perolehan suara sebagaimana tercantum diatas, maka hal tersebut tidak mungkin dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor 3, mengingat disetiap tingkatan suaranya kalah telak; 11. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diungkapkan didalam pembahasan sebelumnya, karakteristik dari Pelanggaran yang Terstruktur Sistematis dan Masif, biasanya dilakukan oleh Petahana yang memiliki Infrastruktur Pemerintahan dari atas sampai kepada lapisan masyarakat yang paling bawah, memiliki kekuatan untuk menekan dan mengendalikan Penyelenggara Pemilihan, dan memiliki kemampuan untuk mengintervensi masyarakat dengan sejumlah program APBD dan Politik uang lainnya, sehingga dengan semua karakteristik tersebut mampu				

	mendapatkan perolehan suara yang sangat signifikan jauh meninggalkan pesaing lainnya;
12.	Bahwa berdasarkan uraian fakta sebagaimana tersebut diatas, maka Laporan Administrasi yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif terhadap TERLAPOR adalah laporan yang salah alamat, karena berdasarkan hasil perolehan suara di Kota Bandar Lampung, justru yang patut diduga melakukan Pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif adalah Pasangan PELAPOR.

80. BAHWA BERDASARKAN BANTAHAN TERLAPOR DIATAS, TELAH TERANG DAN JELAS BAHWA TIDAK ADA SATUPUN DALIL-DALIL PELAPOR 2 YANG TERBUKTI KARENANYA PATUT DAN BERALASAN HUKUM BILA TERLAPOR BERMohon KEPADA MAJELIS PERKARA A QUO AGAR MENYATAKAN LAPORAN PELAPOR 2 DI TOLAK SELURUHNYA ATAU SETIDAK-TIDAKNYA DINYATAKAN TIDAK DITERIMA.

D. PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian diatas, perkenankan Terlapor (pasangan nomor urut 3) bermohon kepada Majelis Pemeriksa Perkara Sengketa Administrasi Pemilihan Bawaslu Provinsi Lampung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan:

Dalam Eksepsi :

1. Mengabulkan Eksepsi Terlapor untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Bawaslu Provinsi Lampung tidak berwenang mengadili laporan Pelapor 2.
3. Menyatakan Pelapor 2 tidak pernah menyerahkan laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan sampai batas akhir menyampaikan laporan yaitu pada tanggal 27 Juni 2018.

4. Menyatakan laporan Pelapor 2 melewati tenggang waktu pengajuan (daluarsa laporan) yaitu tanggal 2 Juli 2018.
5. Menyatakan Laporan Pelapor 2 tidak memenuhi persyaratan adanya pelanggaran administrasi yang memenuhi 50 % Kabupaten/Kota pada tanggal 27 Juni 2018.
6. Menyatakan Laporan Pelapor 2 tidak memenuhi persyaratan formal dan materiil yaitu tidak adanya nama pelapor dan tidak adanya nama terlapor.
7. Menyatakan Pelapor keliru menyebutkan pasangan calon nomor urut 3 sebagai terlapor sehingga laporan menjadi kabur (*Obscuur Libell*)
8. Menyatakan Pelapor 2 keliru dalam menempatkan pelapor dan pihak terkait sehingga menyebabkan sehingga menyebabkan proses pemeriksaan kurang pihak (*plurius litis consortium*)

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan laporan Pelapor 2 di tolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.
2. Menyatakan seluruh Laporan Pelapor 2 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
3. Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif berupa perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih.
4. Menyatakan perbuatan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan penyertaan pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif pihak terkait.
5. Menghukum Pelapor untuk membayar biaya perkara (jika ada).

Atau bila Majelis Pemeriksa yang mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, Terlapor mohon agar menetapkan putusan seadil-adilnya (*ex aequo at bono*).

5. Bukti-bukti Terlapor

Bahwa untuk memperkuat bantahan Terlapor, Terlapor menghadirkan bukti-bukti sebagai berikut :

- 1) Rekaman Video rapat dengar pendapat DPRD Provinsi Lampung dengan Bawaslu Provinsi Lampung pada hari Kamis tanggal 28 Juni 2018.
- 2) Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2018 Nomor: 273/PL.03.6-BA/03/Prov/VII/2018, Minggu, tanggal 8 Juli 2018
- 3) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor: 373/HK.03.1-Kpt/18/Prov/VII/2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018, ditetapkan di Bandar Lampung, tanggal 8 Juli 2018 oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung - Nanang Trenggono
- 4) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dari Setiap Kabupaten/Kota Di Tingkat Provinsi Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Tahun 2018 (Model DC1-KWK)Diisi berdasarkan Formulir DB1-KWK.
- 5) Fotocopy Surat Pemberitahuan Bawaslu Provinsi Lampung tentang Status Laporan atas Nomor Laporan 008/LP/PG/Prov/08.00/VI/2018 tanggal 05 Juli 2018 (Formulir Model A.13).
- 6) Fotocopy Surat Pemberitahuan Bawaslu Provinsi Lampung tentang Status Laporan atas Nomor Laporan 009/LP/PG/Prov/08.00/VI/2018 tanggal 05 Juli 2018 (Formulir Model A.13).
- 7) Fotocopy Pemberitahuan Tentang Status Laporan atas Nomor Laporan 001/LP/PG/Kab/08.05/VI/2018 yang dikeluarkan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah tanggal 30 Juni 2018.
- 8) Fotocopy Surat Pemberitahuan Panwaslu Kabupaten Lampung Tengah tentang Status Laporan atas tanggal 30 Juni 2018
- 9) Surat Pernyataan Pencabutan Laporan I Ketut Agus Suhamayadiyasa tanggal 03 Juli 2018.
- 10) Lampiran C1 KWK, C KWK Halaman 1 dan C KWK Halaman 2 di TPS 01 Kelurahan Sinar Seputih, Kecamatan Bangun Rejo, Kabupaten Lampung Tengah.
- 11) Lampiran C1 KWK, C KWK Halaman 1 dan C KWK Halaman 2 di TPS 02 Kelurahan Sinar Seputih, Kecamatan Bangun Rejo, Kabupaten Lampung Tengah.
- 12) Lampiran C1 KWK, C2 KWK, C KWK Halaman 1 dan C KWK Halaman 2 di TPS 03 Kelurahan Sinar

- Seputih, Kecamatan Bangun Rejo, Kabupaten Lampung Tengah.
- 13) Fotocopy Surat Pemberitahuan Panwaslu Kabupaten Lampung Selatan, tanggal 03 Juli 2018 Tentang Status Temuan atas Nomor Temuan 016/TM/PG/Kab/08.04/VI/2018 tanggal 28 Juni 2018.
 - 14) Fotocopy Surat Pernyataan atas Nama Agus tertanggal 28 Juni 2018.
 - 15) Fotocopy Surat Pemberitahuan Panwaslu Kabupaten Pesawaran, tanggal 30 Juni 2018 Tentang Status Laporan/Temuan atas Nomor Laporan 001/LP/PG/Kab/08.11 /2018.
 - 16) Fotocopy Lampiran C1 KWK, C KWK Halaman 1 dan C KWK Halaman 2 di TPS 01, Kelurahan Kresnomulyo, Kec. Ambarawa, Kab. Pringsewu.
 - 17) Fotocopy Lampiran C1 KWK, C KWK Halaman 1 dan C KWK Halaman 2 di TPS 02, Kelurahan Kresnomulyo, Kec. Ambarawa, Kab. Pringsewu.
 - 18) Fotocopy Lampiran C1 KWK, C KWK Halaman 1 dan C KWK Halaman 2 di TPS 03, Kelurahan Kresnomulyo, Kec. Ambarawa, Kab. Pringsewu.
 - 19) Fotocopy Lampiran C1 KWK, C KWK Halaman 1 dan C KWK Halaman 2 di TPS 04, Kelurahan Kresnomulyo, Kec. Ambarawa, Kab. Pringsewu.
 - 20) Fotocopy Lampiran C1 KWK, C KWK Halaman 1 dan C KWK Halaman 2 di TPS 05, Kelurahan Kresnomulyo, Kec. Ambarawa, Kab. Pringsewu.
 - 21) Fotocopy Lampiran C1 KWK, C KWK Halaman 1 dan C KWK Halaman 2 di TPS 06, Kelurahan Kresnomulyo, Kec. Ambarawa, Kab. Pringsewu.
 - 22) Fotocopy Lampiran C1 KWK, C KWK Halaman 1 dan C KWK Halaman 2 di TPS 07, Kelurahan Kresnomulyo, Kec. Ambarawa, Kab. Pringsewu.
 - 23) Fotocopy Lampiran C1 KWK, C KWK Halaman 1 dan C KWK Halaman 2 di TPS 08, Kelurahan Kresnomulyo, Kec. Ambarawa, Kab. Pringsewu.
 - 24) Fotocopy Lampiran C1 KWK, C KWK Halaman 1 dan C KWK Halaman 2 di TPS 09, Kelurahan Kresnomulyo, Kec. Ambarawa, Kab. Pringsewu.
 - 25) Fotocopy Lampiran C1 KWK, C KWK Halaman 1 dan C KWK Halaman 2 di TPS 10, Kelurahan Kresnomulyo, Kec. Ambarawa, Kab. Pringsewu.
 - 26) Fotocopy Lampiran C1 KWK, C KWK Halaman 1 dan C KWK Halaman 2 di TPS 11, Kelurahan Kresnomulyo, Kec. Ambarawa, Kab. Pringsewu.
 - 27) Fotocopy Lampiran C1 KWK, C KWK Halaman 1 dan C KWK Halaman 2 di TPS 12, Kelurahan Kresnomulyo, Kec. Ambarawa, Kab. Pringsewu.

- 28) Fotocopy Lampiran C1 KWK, C KWK Halaman 1 dan C KWK Halaman 2 di TPS 13, Kelurahan Kresnomulyo, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu.
- 29) Fotocopy Lampiran C1 KWK, C KWK Halaman 1 dan C KWK Halaman 2 di TPS 01, Kelurahan Sinar Betung, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus.
- 30) Fotocopy Lampiran C1 KWK, C KWK Halaman 1 dan C KWK Halaman 2 di TPS 02, Kelurahan Sinar Betung, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus.
- 31) Fotocopy Lampiran C1 KWK, C KWK Halaman 1 dan C KWK Halaman 2 di TPS 03, Kelurahan Sinar Betung, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus.
- 32) Fotocopy Lampiran C1 KWK, C KWK Halaman 1 dan C KWK Halaman 2 di TPS 01, Kelurahan Singosari, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus.
- 33) Fotocopy Lampiran C1 KWK, C KWK Halaman 1 dan C KWK Halaman 2 di TPS 02, Kelurahan Singosari, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus.
- 34) Fotocopy Lampiran C1 KWK, C KWK Halaman 1 dan C KWK Halaman 2 di TPS 03, Kelurahan Singosari, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus.
- 35) Fotocopy Lampiran C1 KWK, C KWK Halaman 1 dan C KWK Halaman 2 di TPS 04, Kelurahan Singosari, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus.
- 36) Fotocopy Lampiran Model DB KWK dan DB1 KWK dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 di Kabupaten Tanggamus.
- 37) Fotocopy Surat Panwaslu Kabupaten Tulang Bawang Barat tertanggal 3 Juli 2018 Tentang Status Temuan atas Nomor Temuan 010/TM/PG/Kab/08.14/VI/2018 tanggal 29 Juni 2018 atas nama terlapor Siti Fatonah.
- 38) Fotocopy Lampiran C1 KWK, C KWK Halaman 1 dan C KWK Halaman 2 di TPS 01 Kelurahan Mulya Jaya, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat.
- 39) Fotocopy Lampiran C1 KWK, C KWK Halaman 1 dan C KWK Halaman 2 di TPS 02 Kelurahan Mulya Jaya, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat.
- 40) Fotocopy Lampiran C1 KWK, C KWK Halaman 1 dan C KWK Halaman 2 di TPS 03 Kelurahan Mulya Jaya, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat.

- 41) Fotocopy Lampiran C1 KWK, C KWK Halaman 1 dan C KWK Halaman 2 di TPS 04 Kelurahan Mulya Jaya, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat.
- 42) Fotocopy Lampiran C1 KWK, C KWK Halaman 1 dan C KWK Halaman 2 di TPS 05 Kelurahan Mulya Jaya, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat.
- 43) Fotocopy Lampiran C1 KWK, C KWK Halaman 1 dan C KWK Halaman 2 di TPS 06 Kelurahan Mulya Jaya, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat.
- 44) Fotocopy Lampiran C1 KWK, C KWK Halaman 1 dan C KWK Halaman 2 di TPS 07 Kelurahan Mulya Jaya, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat.
- 45) Fotocopy Lampiran C1 KWK, C KWK Halaman 1 dan C KWK Halaman 2 di TPS 01 Kelurahan Penumangan Baru, Kecamatan Tulang bawang Tengah, Kabupaten TB Barat.
- 46) Fotocopy Lampiran C1 KWK, C KWK Halaman 1 dan C KWK Halaman 2 di TPS 02 Kelurahan Penumangan Baru, Kecamatan Tulang bawang Tengah, Kabupaten TB Barat.
- 47) Fotocopy Lampiran C1 KWK, C KWK Halaman 1 dan C KWK Halaman 2 di TPS 03 Kelurahan Penumangan Baru, Kecamatan Tulang bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat.
- 48) Fotocopy Lampiran C1 KWK, C KWK Halaman 1 dan C KWK Halaman 2 di TPS 04 Kelurahan Penumangan Baru, Kecamatan Tulang bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat.
- 49) Fotocopy Lampiran C1 KWK, C KWK Halaman 1 dan C KWK Halaman 2 di TPS 05 Kelurahan Penumangan Baru, Kecamatan Tulang bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat.
- 50) Fotocopy Lampiran C1 KWK, C KWK Halaman 1 dan C KWK Halaman 2 di TPS 06 Kelurahan Penumangan Baru, Kecamatan Tulang bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat.
- 51) Fotocopy Lampiran C1 KWK, C KWK Halaman 1 dan C KWK Halaman 2 di TPS 07 Kelurahan Penumangan Baru, Kecamatan Tulang bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat.
- 52) Fotocopy Lampiran C1 KWK, C KWK Halaman 1 dan C KWK Halaman 2 di TPS 08 Kelurahan Penumangan Baru, Kecamatan Tulang bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat.

- 53) Fotocopy Lampiran C1 KWK, C KWK Halaman 1 dan C KWK Halaman 2 di TPS 01 Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat.
- 54) Fotocopy Lampiran C1 KWK, C KWK Halaman 1 dan C KWK Halaman 2 di TPS 02 Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat
- 55) Fotocopy Lampiran C1 KWK, C KWK Halaman 1 dan C KWK Halaman 2 di TPS 03 Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat
- 56) Fotocopy Lampiran C1 KWK, di TPS 04 Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat.
- 57) Fotocopy Lampiran C1 KWK, di TPS 05 Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat.
- 58) Fotocopy Lampiran C1 KWK, C KWK Halaman 1 dan C KWK Halaman 2 di TPS 06 Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat.
- 59) Fotocopy Lampiran C1 KWK, C KWK Halaman 1 dan C KWK Halaman 2 di TPS 07 Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat.
- 60) Fotocopy Lampiran C1 KWK, C KWK Halaman 1 dan C KWK Halaman 2 di TPS 08 Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat.
- 61) Fotocopy Lampiran C1 KWK, di TPS 09 Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat.
- 62) Fotocopy Lampiran C1 KWK, C KWK Halaman 1 dan C KWK Halaman 2 di TPS 10 Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat
- 63) Fotocopy Lampiran C1 KWK, di TPS 11 Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat.
- 64) Fotocopy Lampiran C1 KWK, C KWK Halaman 1 dan C KWK Halaman 2 di TPS 12 Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat.
- 65) Fotocopy Lampiran C1 KWK, di TPS 13 Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat.

- 66) Fotocopy Lampiran C1 KWK, C KWK Halaman 1 dan C KWK Halaman 2 di TPS 14 Kelurahan Penumangan, Kecamatan Tulang bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat
- 67) Fotocopy Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Tulang Bawang Barat
- 68) Fotocopy Model DB1 –KWK.
- 69) Fotocopy Lampiran Model DAA-KWK di 10 TPS, Kelurahan Rajabasa Pemuka, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung.
- 70) Fotocopy Lampiran Berita Acara dan Model DB KWK dan DB1 KWK dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Tahun 2018 di Kota Bandar Lampung.

6. keterangan Saksi/Ahli yang diajukan Terlapor

Bahwa untuk memperkuat Bantahan Terlapor, Terlapor mengajukan Saksi yang seluruhnya dibawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Benny H Naully Mansyur
 - Saksi Adalah sebagai Wakil Ketua Tim Kampanye Pasangan Calon nomor 3 Kota Bandar Lampung, dari Partai Golkar;
 - Bahwa Saksi beralamat di Jl. Raden Saleh Kelurahan Kedaton, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung;
 - Saksi tidak mengetahui adanya bagi-bagi uang dari pasangan calon nomor 3;
 - Saksi menerangkan bahwa tidak ada nama Ence di tim kampanye pasangan calon nomor 3 Kota Bandar Lampung;
 - Saksi juga menerangkan bahwa tim kampanye paslon nomor 3 tidak pernah melakukan bagi-bagi uang di Lapas Rajabasa, Kota Bandar Lampung;
 - Saksi juga menerangkan Bahwa Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor 3 juga tidak pernah berkampanye di Lapas Rajabasa, Kota Bandar Lampung;
 - Saksi juga menrangkan bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mengetahui orang yang bagi-bagi uang di Lapas Rajabasa Kota Bandar Lampung;
 - Saksi menyatakan menolak bahwa kejadian bagi-bagi uang di Lapas Rajabasa Kota Bandar Lampung dilakukan oleh tim kampanye paslon nomor 3;

- Saksi menerangkan bahwa tidak ada perintah bagi-bagi uang dari tim kampanye pasangan calon nomor 3;
- Bahwa program kampanye pasangan nomor 3 hanya bagi-bagi sarung, jilbab dan alat peraga kampanye;

2) Adi Aprianto, SH.

- Saksi adalah koordinator tim kampanye di Dapil I Kabupaten Lampung Timur dari Partai Kebangkitan Bangsa;
- Bahwa Saksi beralamat di Dusun VI, Desa Raja Basa Baru, Kec. Mataram Baru, Kabupaten. Lampung Timur;
- Saksi adalah koordinator Tim yang membawahi empat Kecamatan yakni, Kecamatan Purbolinggo, Kecamatan Sukadana, Kecamatan Way Bungur, Kecamatan Bumi Agung;
- Saksi adalah salah satu Calon Anggota Legislatif di Dapil I Kabupaten Lampung Timur, dari Partai Kebangkitan Bangsa;
- Saksi menerangkan bahwa tidak ada praktik bagi-bagi uang yang dilakukan oleh Tim Kampanye Pasangan calon nomor 3 di Lampung Timur, Khususnya di Dapil IV;
- Saksi menerangkan bahwa Tim Kampanye Pasangan Calon nomor 3 hanya bagi-bagi sarung dan Alat Peraga Kampanye;
- Saksi menerangkan bahwa jumlah sarung yang dibagikan adalah sebanyak 500 (*lima ratus*) buah sarung, dimana Saksi sendiri membagikan sebanyak 100 (*seratus*) buah sarung, dan 400 (*empat ratus*) buah sarung lagi dibagikan kepada 4 (*empat*) orang pimpinan Kecamatan dan masing-masing mendapat 100 (*seratus*) buah sarung;
- Saksi menerangkan bahwa selama menjadi tim kampanye pasangan calon nomor 3, Saksi tidak di gaji, dan untuk uang operasional tim di biayai oleh Saksi dari uang pribadi Saksi;

3) Eka Yudha

- Bahwa Saksi beralamat di Tegal Rejo, Desa Gading Rejo Utara, Kecamatan. Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu
- Saksi menerangkan bahwa Saksi dijemput di rumahnya oleh seorang yang bernama Trapisno (*Kakak Marjuni*) dan kemudian di bawa ke suatu tempat dan disana sudah ada 3 orang (*Marjuni, Toni dan Yudi*)
- Bahwa sesampainya di rumah tersebut Saksi diberi selebar uang kertas Rp. 50.000,- (*lima*

puluh ribu) oleh pamannya yang bernama Marjuni dan kemudian Saksi di foto dalam keadaan memegang uang kertas tersebut.

- Bahwa Saksi setelah di foto, kemudian Saksi dibujuk oleh Marjuni untuk membuat Laporan di Panwas Kabupaten Pringsewu, dan diminta mengakui bahwa uang tersebut berasal dari tim kampanye paslon nomor 3;
- Bahwa kemudian Saksi kemudian di minta menandatangani surat pernyataan yang berisi tentang pengakuan bahwa uang Rp. 50.000,- (*lima puluh ribu*) tersebut berasal dari Pasangan Calon nomor 3, dimana surat pernyataan tersebut dibuat sendiri oleh Marjuni sedangkan Saksi hanya menandatangani saja;
- Bahwa Kemudian Saksi bersama ketiga orang tersebut mendatangi Panwaslu Kabupaten Pringsewu untuk membuat laporan pelanggaran *Money Politik*. Atas kejadian tersebut Saksi merasa tertipu karena diminta membuat sebuah rekayasa cerita pelanggaran *Money politik*, seolah-olah uang yang foto bersama Saksi adalah berasal dari Tim Kampanye Paslon Nomor 3, padahal sejatinya uang tersebut bersal dari sakunya Marjuni (*Paman Saksi sendiri*);
- Setelah proses pelaporan tersebut kemudian Saksi di antar pulang kerumahnya dan sesampainya di rumah, Saksi diberi uang sbesar Rp. 200.000 (*dua ratus ribu rupiah*) oleh Marjuni.

4) Asroni

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 23 Juni 2018 pukul 13.00 WIB, Saksi memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (*lima puluh ribu*) kepada kakak iparnya yang bernama Lina;
- Bahwa Saksi beralamat di Kresnomulyo Selatan, Desa Kresnomulyo, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa uang tesebut adalah uang pribadi Saksi, hasil dari bekerja, bukan uang untuk *Money Politik*;
- Bahwa maksud dari Saksi memberikan uang tersebut kepada Lina adalah untuk membantu biaya berobat;
- Bahwa pada saat pemberian uang tersebut Saksi tidak pernah berpesan untuk memilih Pasangan calon nomor 3;
- Bahwa pemberian uang tersebut terjadi di rumah Lina, dan hanya diSaksikan oleh Suami Lina dan tidak ada orang lain disana.

- Bahwa pada hari selasa tanggal 26 Juni 2018, Saksi didatangi oleh 4 (*empat*) orang tidak dikenal, semuanya laki-laki, dan menuduh Saksi melakukan pelanggaran pemilu *Money Politik*, dan dipaksa mengakui bahwa uang Rp. 50.000,- (*lima puluh ribu*) diberikan kepada Lina adalah agar Lina memilih paslon nomor 3 pada Pilkada Lampung tahun 2018;
- Bahwa dalam keadaan takut terpaksa Saksi dibawa ke Panwaslu, dan dipaksa untuk mengakui bahwa Saksi telah melakukan pelanggaran *Money Politik*, dengan memberikan uang kepada Lina,
- Bahwa Saksi memberikan uang tersebut adalah untuk biaya berobat;
- Bahwa Saksi sering memberikan uang kepada Lina, karena lina adalah kakak ipar Saksi yang telah tua, dan tidak kuat lagi bekerja, dan suami Lina (kakak Saksi) sudah tua dan saksi-sakitan;
- Bahwa Saksi bukanlah Tim Kampanye pasangan calon nomor 3;
- Saksi adalah Linmas di TPS 11 Desa Kresnomulyo, namun pada hari pemilihan Saksi tidak diperbolehkan bertugas dikarenakan masalah tuduhan pelanggaran *money politik* yang sedang menimpa Saksi;
- Bahwa Saksi ikut mencoblos di TPS 10 Desa Kresno Mulyo dan mencoblos pasangan nomor 2 (Herman-Sutono);

5) Muhammad Maksun

- Saksi adalah LO tim kampanye pasangan calon nomor 3 untuk daerah Lampung Tengah dari Partai Golkar;
- Bahwa Saksi berdomisili di Kabupaten Lampung Tengah;
- Saksi menerangkan bahwa tidak ada Bagi-bagi Uang atau *Money Politik* yang dilakukan oleh tim kampanye paslon nomor 3 di daerah Lampung Tengah;
- Bahwa tim kampanye paslon nomor 3, tidak ada arahan untuk melakukan bagi-bagi uang atau *money Politik* untuk memenangkan pasangan calon nomor 3 (Arinal-Nunik);
- Bahwa tim kampanye pasangan calon nomor 3 (Arinal-Nunik) hanya ada pembagian sarung, jilbab dan Alat Peraga Kampanye;
- Bahwa di dalam tim kampanye pasangan calon nomor 3 tidak terdapat nama Putri, dan Saksi tidak kenal dengan Putri;

6) Budi Rosadi

- Bahwa Saksi adalah koordinator Daerah di tim kampanye pasangan calon nomor 3 (Arinal-Nunik) dari Partai Golkar;
- Bahwa Saksi beralamat di Jl. Pisang, Kecamatan Rawa Jitu Selatan, Kabupaten Tulang Bawang;
- Saksi menerangkan bahwa tidak ada arahan untuk bagi-bagi uang (*Money Politik*) di tim kampanye paslon nomor 3, untuk memenangkan Bapak Arinal dan Ibu Nunik di Pilkada Lampung 2018;
- Bahwa tim kampanye pasangan calon nomor 3 hanya membagikan sarung, jilbab dan alat peraga kampanye pada Pilkada Gubernur Lampung 2018;
- Bahwa Saksi selaku tim kampanye paslon nomor 3 tidak di gaji, dan hanya mendapat uang oprasional untuk kepentingan rapat-rapat koordinasi tim kampnye.

Keterangan Ahli yang diajukan Terlapor -----

A. Dr. Hamdan Zoelva, SH.,MH

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 12 Juli 2018 dibawah sumpah Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Lampung, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai Saksi ahli sebagai berikut:

- Bahwa menurut ahli terstruktur sistematis dan masif ini muncul dari praktek Mahkamah Konstitusi dari penyelesaian sengketa Pilkada Jawa Timur, karena pada awalnya Mahkamah Konstitusi hanya memeriksa dan mengadili terkait perselisihan suara saja, akan tetapi di Jawa Timur ada permasalahan yang bersifat terstruktur sistematis dan masif, dimana disana ditemukan ASN yang secara terstruktur memberikan dukungan kepada salah satu calon, yang modelnya sama di setiap daerah dan sangat meluas sehingga dikenal dengan terstruktur, sistematis dan masif;
- Bahwa setelah putusan tersebut, selanjutnya banyak dipakai oleh Mahkamah Konstitusi dalam memberikan putusan terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, 2 (dua) diantaranya yang paling relevan adalah Madina dan Kobar, Keduanya ada niatan dari awal mau memenangkan pemilihan kepala daerah dengan uang, mereka mengangkat relawan yang kalau kita hitung lebih dari setengah jumlah penduduk dengan system MLM;
- Bahwa begitu masifnya kupon relawan itu sehingga setelah dihitung jumlahnya lebih dari setengah jumlah penduduk, alasannya bayar relawan padahal beli pemilih, ASN dan Aparatur disana lumpuh, tidak ada tindakan apapun yang dapat dilakukan terhadap relawan tersebut, sehingga

kalaupun dilakukan pemilihan ulang hasilnya akan sama, sehingga menjadi satu-satunya perkara dari ribuan perkara yang masuk dihukum dengan diskualifikasi;

- Bahwa dalam hal pemilihan ulang maka yang harus diperhatikan, Pertama berapa besar anggaran APBD yang akan digunakan, berapa banyak pemilih yang benar-benar tulus memberikan pilihannya kepada pasangan calon yang diduga melakukan perbuatan *Money Politik* tersebut;
- Bahwa apabila kita perhatikan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, tentang BAB Kampanye diatur; Larangan Ideologi, Larangan Menggunakan Fasilitas Negara, Larangan ASN Terlibat dalam Kampanye, Larangan Bagi Paslon dana tahu ASN untuk menggunakan uang;
- Bahwa Pasal 135 A hanya merujuk pada Pasal 72 ayat (2), diluar Paslon mengacu pada TIM dan Relawan, sehingga fokus terstruktur sistematis dan masif itu pada tindakan dari pasangan calon;
- Bahwa kalau dari bahasa Undang-Undang Pasal 135 A ayat (1), terstruktur, sistematis dan masif dalam undang-undang itu frase yang digunakannya kata “dan” itu harus satu kesatuan utuh, kalau dan atau bisa jadi satu bisa jadi kedua-duanya, kalau kata atau baru sifatnya alternative;
- Bahwa dalam sistem pembuktian, kalau dalilnya A dan buktinya yang lain, artinya tidak ada relevansinya biasanya terhadap hal seperti itu yang ahli lakukan di MK dibuang saja, karena sempat ada kasus di Mahkamah Konstitusi yang terjadi di Gorontalo dimana ada 20 dalil yang subjek dan objeknya tidak jelas;
- Bahwa hal ini sama saja dengan dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum, maka siapa subjek dan objeknya harus jelas, begitu juga dalam hukum acara perdata yang tidak boleh juga keluar dai gugatan dan permohonan, karena akan tidak adil bagi Terlapor atau terdakwa atau tergugat yang tidak diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap yang didalilkan;
- Bahwa jenis-jenis bukti sama saja, yang membedakan hanya masalah kekuatan pembuktian, misalnya Kesaksian dalam bentuk pernyataan bahkan pernyataan dalam bentuk keterangan nitaris sekalipun tapi tidak dihadirkan didalam persidangan sama saja, karena itu hal semacam itu harus dihadirkan didalam persidangan sehingga bisa di cek di persidangan;
- Bahwa kita itu sedang memformulasikan sesuatu yang sangat besar akibatnya, sehingga harus kualitatif dan kuantitatif tidak boleh hanya sekedar kuantitatif tapi juga harus kualitatif, Kota Waringin Barat mislanya, dalam pembuktiannya diajukan

sebuah buku yang menggambarkan adanya design yang menceritakan semua hal yang akan dilakukan, sedemikian masifnya karena hamper 62% adalah merupakan Relawan dan banyak dari relawan ini adalah Petugas KPPS;

- Bahwa TSM ini berangkat dari Kejahatan terhadap HAM atas perintah dan *By Omission* (Pembiaran) sehingga negara Lumpuh, oleh karena itulah kami (Mahkamah Konstitusi) berani melakukan diskualifikasi pasangan calon, sedangkan yang lain kami tidak berani terkecuali mengenai administrasi yang dari semenjak awal tidak terpenuhi;
- Bahwa Mandailing Natal itu lain lagi, memang modelnya sama kupon dan dari aparat juga tidak melakukan apapun, sehingga dalam persidangan di mahkamah telah terbukti terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif di 14 Kecamatan sampai dengan tingkat RT, sama dengan kobar cuman lebih ringan sehingga kami tidak berani melakukan pendiskualifikasian pasangan calon;
- Bahwa dalam memahami suatu ketentuan peraturan, dapat dilihat dari Napas Undang-Undanganya, dan kalau kita perhatikan dapat dibaca dari mulai ketentuan Pasal 71 ayat (1) samapai dengan ayat (5) itu mengatur ketentuan bagi Aparat, PNS atau ASN begitu juga dengan ketentuan pasal 73 karena itu satu kesatuan, sehingga yang dimaksud pelanggaran administrasi dalam ketentuan ini sebenarnya adalah pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon bukan TIM Relawan dan atau perseorangan karena itu ada ketentuan tersendiri yang mengaturnya;
- Bahwa akan sangat berbahaya apabila kita tidak hati-hati dalam memaknai ketentuan ini karena ini menyangkut perbuatan orang dan dalam hukum kita tidak bisa menduga-duga;
- Bahwa Kota Waringin Barat itu ada hubungannya dengan pasangan calon dan bisa dibuktikan keterkaitannya, karena ada azas hukum yang menyatakan "*tidak seorangpun yang boleh dirugikan atas perbuatan orang lain*" dan ini prinsip;
- Bahwa apabila bila Kepala Desa terbukti melakukan perbuatan yang diinginkan oleh pasangan calon maka itu terstruktur, akan tetapi kalau hanya satu atau dua orang yang melakukan ya tidak dapat dikatakan terstruktur;
- Bahwa dapat dilihat juga dari ada atau tidaknya perintah dari Kepala Desa tersebut, kalau sudah ditolak dan tidak dilaksanakan itu berarti ada rangkaian yang terputus sehingga tidak dapat dikatakan sistemik;
- Bahwa jangan sampai kita berbuat tidak adil karena menduga-duga, karena tindakan menduga-duga ahli sampaikan pernah terjadi di Gorontalo,

oleh karena itu prinsipnya tidak seorangpun boleh dirugikan oleh karena perbuatan orang lain yang merugikan orang tersebut;

- Bahwa berdasarkan pengalaman ahli dalam menangani perkara PILKADA banyak faktor yang mempengaruhinya, bisa jadi ada orang yang sangat kaya dan memiliki uang yang banyak sangat suka terhadap pasangan calon tertentu sehingga dia melakukan pembagian uang kepada masyarakat agar memilih pasangan calon yang disukainya tersebut, tanpa sepengetahuan dan intruksi dari pasangan calon yang bersangkutan;
- Bahwa mengenai perseorangan yang melakukan perbuatan *Money Politik* ini apabila tidak ada hubungannya dengan pasangan calon ya sanksinya pidana bagi orang tersebut, jelas kok ketentuannya diatur didalam undang-undang ini, karena saya tidak pernah baca Perbawaslu tapi yang dikehendaki oleh Undang-Undang ini ya seperti itu;
- Pengalaman ahli didalam menghukum orang dengan diskualifikasi maka harus dipastikan betul ada komando dan instruksi dari paslon tersebut;
- Bahwa mengenai pembuktian, kalau menambah dalil itu tidak boleh karena dalam prinsip umum hukum acara tidak boleh, prinsipnya sama saja, karena itu tidak adil bagi Tergugat atau Terlapor;
- Bahwa dalam memberikan keterangan kami sudah disumpah, terkait permasalahan ini memaknainya bisa sederhana dimana yang dikehendaki oleh undang-undang, Rezim pidana itu berlaku untuk setiap orang sedangkan Rezim Administrassi itu hanya untuk pasangan calon;
- Bahwa prinsipnya Pasal 73 ayat (2) itu harus diterapkan, akan tetapi kalau hanya satu atau dua orang yang terbukti paling hanya pidananya saja;
- Bahwa TSM dalam pembuktiannya tidak bisa dipisah-pisah, oleh karena itu dalam membuktikan 50 % Kabupaten Kota bukanlah hal yang gampang karena harus dapat dibuktikan ada organizer yang sistemik dan terencana di 50 % Kabupaten/Kota, dan memastikan ada atau tidak aparat atau penyelenggara yang terlibat;
- Bahwa dalam perbawaslu pembuktiannya semakin berat, karena tidak bisa hanya dengan membuktikan satu atau dua kasus disetiap Kabupaten/Kota;
- Bahwa dalam sistemik itu memang bisa resmi atau tidak resmi tapi harus bisa dibuktikan lebih dari setengah jumlah pemilih, di Kota Waringin Barat itu ada sekitar 60.000,- (*enam puluh ribi*) yang terdaftar dan banyak yang tidak terdaftar dan itu bisa dibuktikan;

B. Refly Harun, S.H.,M.H.,LL.M

Bahwa pada hari kamis, tanggal 12 Juli 2018 dibawah sumpah Majelis Bawaslu Provinsi Lampung, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai Saksi ahli sebagai berikut:

- Bahwa terstruktur sistematis dan masif itu ada kualitatif dan kuantitatif, oleh karena itu hal ini merupakan upaya terakhir apalagi sanksinya yang diatur didalam Peraturan BAWASLU hanya diskualifikasi;
- Bahwa terstruktur sistematis dan masif sekarang sudah diangkat menjadi norma, sehingga didalam unsur terstruktur itu harus dibuktikan adanya aparat struktural baik secara kolektif bukan individual sehingga ada kerjasama yang erat, unsur sistematis itu harus dibuktikan adanya by design, sedangkan masif harus diartikan dampak dan pengaruhnya sangat luas sehingga berpengaruh terhadap hasil perolehan suara;
- Bahwa menurut Hipotesa Ahli, kalau ada angka Pemilih 100.000, (*seratus ribu*) maka yang terkena dampaknya harus ada sekitar 50.000,- (*lima puluh ribu*) Pemilih, ciri lainnya kalau terjadi pelanggaran terstruktur sistematis dan masif pasti pertandingannya tidak seimbang dan hasilnya sudah ketahuan karena akan ada *gap* yang jauh dengan rivalnya;
- Bahwa kalau ada 15 Kabupaten Kota di Provinsi Lampung tapi hasilnya yang menang hanya 7 Kabupaten, sulit rasanya mengatakan telah terjadi TSM karena unsur masifnya tidak terlihat;
- Bahwa TSM dalam Nomenklatur ketentuan peraturan kita sebenarnya baru ada di tahun 2016, karena sebelumnya baru ada didalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi, jadi kalau hanya sekedar rujukan untuk memperkaya khasanah boleh saja, karena putusan tersebut terjadi di Tahun 2008 dimana belum ada ketentuan yang mengaturnya, tetapi kalau sekarang dimana ketentuan TSM sudah menjadi norma, maka harus merujuk kesana, banyak putusan MK yang sudah menjadi Undang-Undang;
- Bahwa TSM sekarang sudah di norma kan, sehingga pemaknaannya harus tunduk kepada normanya, karena apa yang ada diputusan MK itu terjemahannya yang menjadi rujukan akan tetapi sekarang sudah di normakan maka itulah hukumnya;
- Bahwa menurut kelaziman hukum acara pembuktian itu dilakukan dalam rangka membuktikan dari apa yang didalilkan dan tidak bisa keluar dari itu, sebab kalau keluar maka Majelis Hakim dapat menyatakan laporan tersebut

- tidak dapat diterima atau dalam istilah perdata kita mengenalnya dengan istilah “NO”;
- Bahwa angka 50 % itu adalah angka rasional kalau kita mau menang, maka angka ini pula yang dianggap masifitasnya, terorganisir ya jelas mesti ada designnya, terstruktur ini harus langsung kepada pasangan calon;
 - Bahwa signifikan dalam unsur pasal ini, harus dikaitkan dengan unsur hasil perolehannya, sehingga didalam membuktikan TSM maka yang harus dibuktikan;
 - a) Terstruktur : maka semua bukti harus mengarah pada pasangan calon;
 - b) Sistematis : harus dibuktikan ada design yang jelas dan perencanaan yang matang dari awal sampai akhir;
 - c) Masif : berkaitan dengan hasil dengan barometernya 50 % tadi

C. Dr. Nurhidayat Sardini, S.Sos., M.Si

Bahwa pada hari Kamis, Tanggal 12 Juli 2018 dibawah sumpah Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Lampung, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai Saksi Ahli sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya TSM yang diformulasi oleh Bawaslu setelah yang terjadi di Jawa Timur, Kota Waringin Barat sehingga pada waktu itu ada kelemahan yang ada di Bawaslu dari apa yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang mengenai Bawaslu;
- Bahwa TSM itu sendiri memiliki karakteristik tersendiri, terstruktur khasnya adalah Penguasa yang memiliki kemampuan, kekuasaan yang merupakan bagian dari Petahana yang melakukan upaya-upaya untuk memenangkan dirinya;
- Bahwa sistem itu berbicara tiga hal yakni struktur itu sendiri, *Pranata* dan *Culture* yang menyertai keduanya;
- Bahwa Masif itu memberikan signifikansi yang dioperasikan oleh pemangku yang mempunyai otoritas;
- Bahwa Masif itu juga bagian dari himpunan dari *Compulsory* dan *Complementary* akibat dari bekerjanya system dan struktur itu sendiri;
- Bahwa atas dasar itulah maka TSM sekarang ini sudah dirumuskan oleh Perbawaslu dengan syarat harus ada 50 % Kabupaten, 50 % Kecamatan;
- Bahwa Bawaslu yang dulu dengan yang sekarang sudah jauh berbeda, secara institusi sekarang sudah memiliki kekuatan structural, sehingga yang perlu dilakukan oleh panwas dalam melaksanakan kewajibannya adalah adanya riwayat terhadap perkara yang ditanganinya, Riwayat itu harus ada dimulai dari Panwas yang

memberikan penilaian terhadap suatu kejadian, karena kalau tidak ada riwayatnya semua orang bisa mengatakan ada perbuatan atau peristiwa tersebut;

- Bahwa pada waktu itu suasananya sangat mencekam dan bawaslu saya tegaskan belum seperti sekarang oleh karena itu sekarang yang memiliki kewenangan untuk melakukan verifikasi adalah Panwas;
- Bahwa TSM ini adalah bagian berantai, akan tetapi tidak bisa disewenang-wenangkan, jangan sampai di pakai untuk menebas kepala orang;
- Bahwa karakter yang utama dari corak hirarkis dari Undang-Undang yang mengatur ketentuan Bawaslu adalah hirarkis karena itu dilakukan tanggung jawab secara berjenjang, oleh karena itulah dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya harus ada riwayat;
- Bahwa adanya ketentuan yang mengatur perseorangan yang melakukan perbuatan ini adalah dalam rangka mengcover orang-orang yang melakukan perbuatan yang merusak pelaksanaan pemilu, sehingga dibuatlah keranjang sampah dalam ketentuan ini yang harus dipergunakan dengan benar;
- Bahwa Kalaulah itu merupakan perbuatan pidana, bagaimana nanti pertanggung jawaban pidananya, ya dari sentra Gakumdu, yang harus dilakukan oleh panwas adalah tetap memberikan penilaian;
- Bahwa dalam memberikan penilaian yang sering diberikan didalam Bimtek adalah dengan melaksanakan 5 W satu H itu adalah teknis yang harus dipenuhi, sehingga dapat menentukan langkah-langkah apa saja yang dapat dilakukan;
- Bahwa dalam Pemilu itu ada dua proses pertama proses elektoralnya dan yang kedua proses hukum, Proses Peradilan merupakan proses non electoral yang harus diproses;
- Bahwa Ada prinsip yang selalu ahli pegang waktu menjabat sebagai ketua Bawaslu sampai dengan sekarang *“kalau tidak ada perkara ya jangan diadakan dan kalau ada jangan ditiadakan”*;
- Bahwa TSM itu ya harus memenuhi syarat 50 % sebarannya, itulah yang dikehendaki oleh Perbawaslu;
- Bahwa dalam melaksanakan Tugas dan Kewajibannya Panwas itu dilindungi oleh Undang-Undang, yang terpenting adalah setiap perkara harus diperiksa dan diberikan riwayatnya;
- Bahwa kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang ini harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, jangan sampai melemahkan system yang sudah ada karena bertindak tidak hati-hati dan merugikan orang lain;

7. Keterangan Lembaga Terkait -----

Bahwa dalam persidangan Pemeriksaan Majelis mengundang Panwaslu Kabupaten/Kota Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) sebagai Lembaga Terkait antara lain :

1) Sentra GAKKUMDU Kabupaten Lampung Tengah.

Yang pada pokoknya menerangkan Gakumdu Panwas Kabupaten Lampung Tengah sebagai berikut :

BANGUN REJO

- Bahwa pada tanggal 25 Juni 2018, Pelapor Ibu Nurhayati dengan didampingi suaminya mendatangi Panwas Lampung Tengah untuk melakukan pelaporan terhadap Terlapor bernama Ibu Putri dan pada saat itu laporan tersebut langsung diterima Panwas Lampung Tengah;
- Bahwa terhadap laporan atas Nama Nurhayati tersebut secara formil dan materil terpenuhi;
- Bahwa oleh karena telah terpenuhi maka dalam waktu 1x24 jam Sentra Gakkumdu melakukan pembahasan pertama;
- Bahwa hasil dari pembahasan pertama kemudian sentra gakkumdu melakukan penyelidikan dengan pelapor atas nama Nurhayati, terlapor atas nama Putri dan Saksi adalah Sugiyanto;
- Bahwa kemudian Gakkumdu memanggil pelapor, terlapor dan Saksi-Saksi, namun setelah adanya pemanggilan tersebut ternyata terlapor, Saksi dan bahkan Ibu Nuryati tidak pernah hadir;
- Bahwa kemudian tim Gakkumdu Lampung Tengah mengambil inisiatif dengan mendatangi langsung ke tempat Pelapor, Terlapor dan Saksi-saksi tersebut dan bahkan Gakkumdu Lampung Tengah mengambil tempat Panwascam disana untuk dijadikan tempat pemeriksaan;
- Bahwa setelah ditunggu selama berjam-jam tidak ada tanda tanda kehadiran dari pelapor, terlapor dan Saksi yang kemudian mendatangi rumah pelapor dan ketika didatangi terkunci;
- Bahwa kemudian Gakkumdu Lampung Tengah melakukan pembahasan kedua dan disimpulkan terhadap laporan tersebut tidak memenuhi unsur

2) Sentra GAKKUMDU Kabupaten Lampung Timur

Yang pada pokoknya menerangkan bahwa Gakumdu Panwas Kabupaten Lampung Timur sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 26 Juni 2018 ibu Muawanah melakukan laporan kepada Gakkumdu terkait dengan adanya dugaan money politik, Gakkumdu menerima laporan tersebut Namun Ibu Muawanah tidak memberikan barang buktinya Dengan alasan uang tersebut akan disusulkan karena dibawa oleh tim provinsi, Tim Provinsi yang dimaksud adalah sekretaris demokrat;
- Bahwa Beberapa hari kemudian ibu Muawanah ditelepon untuk melengkapi bukti berupa uang Rp50.000 (*lima puluh ribu*) dan Ibu Muawanah menjanjikannya kedatangannya besok hari ini;
- Bahwa Gakkumdu tidak melakukan registrasi terhadap laporan Ibu Muawanah karena tidak mempunyai bukti yang cukup;
- Bahwa laporan Ibu Muawanah diterima oleh Panwascam yang berada di Lampung Timur namun tidak dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa untuk di daerah Kecamatan Labuhan Ratu, saudara Subur melakukan laporan kepada Gakkumdu Lampung Timur atas adanya dugaan politik uang yang dibagikan sebesar Rp 50.000,- (*lima puluh ribu*) namun pada saat pelaporan tersebut disampaikan saudara Subur tidak membawa bukti berupa uang;
- Bahwa dokumen Lampung Timur menyarankan saudara subur untuk melengkapi bukti berupa uang tersebut dan pada siang harinya saudara subur melengkapi bukti berupa uang sejumlah Rp 50.000,- (*lima puluh ribu*);
- Bahwa atas lengkapnya dokumen yang disampaikan kepada Gakkumdu Lampung Timur maka Gakkumdu Lampung Timur melakukan proses penindaklanjutan dan melakukan klarifikasi namun ketika Sore hari saat gakkumdu akan melakukan proses terhadap laporan tersebut saudara subur datang dan mencabut laporannya;
- Bahwa setelah saudara Subur melakukan pencabutan laporan tim Gakkumdu melakukan penelusuran melalui Panwascam pada esok harinya di Bawaslu Provinsi;
- Bahwa dalam penelusurannya ditemukan Ibu Siti Puriha yang menjelaskan dirinya tidak memberikan maupun membagikan uang kepada siapapun dan dalam penulisan tersebut juga menemui seseorang yang bernama Saringatun;
- Bahwa pada esok harinya dilakukan penelusuran kembali dengan membawa barang bukti berupa surat pernyataan dan video yang diberikan oleh saudara subur namun Ibu Siti Puriha tidak dapat

- ditemui di tempat tinggalnya dan tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa penelusuran dilakukan pada tanggal 29 Juni 2018 di mana dalam penulisan tersebut tim yang turun menemui Ibu Siti Puriha tidak membawa bukti apapun Seperti Yang dilaporkan oleh saudara subur dikarenakan belum mengcopy bukti-bukti yang dilampirkan saudara subur pada saat melakukan pelaporan;
 - Bahwa alasan bukti-bukti yang tidak dibawa pada saat penelusuran karena bukti tersebut dibawa kembali oleh saudara Subur pada saat melakukan pencabutan laporan;
 - Bahwa dalam penelusuran yang dilakukan terhadap Ibu Siti Puriha tidak menanyakan kepada tetangga sekitar;
 - Bahwa penanganan di daerah Labuhan Batu sudah selesai dengan memanggil pihak-pihak yang berkaitan terlapor pelapor maupun Saksi-Saksi sejumlah 7 orang dan Saksi menjelaskan bahwa uang yang dibagi-bagikan berasal dari kepala desa di mana memang digunakan untuk keperluan tunjangan hari raya setahun sekali;
 - Bahwa Subur mencabut laporannya dengan sukarela serta bukti-bukti yang telah diserahkan nya diambil kembali dan diberikan berita acara pencabutan laporan oleh Panwas Lampung Timur.

3) Sentra GAKKUMDU Kabupaten Lampung Selatan
Yang pada pokoknya menerangkan bahwa Gakumdu Panwas Kabupaten Lampung Selatan sebagai berikut :

CANDI PURO

- Bahwa tanggal 25 Juni 2018 Agus (Pelapor) mendatangi kantor Panwascam Candi Puro dan diberi pengertian bahwasanya untuk dugaan pidana pemilu yang menindaklanjuti adalah Panwaslu Kabupaten;
- Bahwa Pelapor yang didampingi Jaringan Relawan Ridho bersikeras agar laporan diterima dan Panwascam akhirnya membuat tanda terima laporan;
- Bahwa pada tanggal 26 Juni 2018 Pelapor dan juga didampingi oleh inisial JRR melaporka ke Panwaslu Kabupaten sekitar 18.30 WIB mau melaporkan di Desa Batu Lima ada pembagian uang namun Pelapor tidak dapat menyebutkan siapa Nama Terlapor;
- Bahwa setelah Pemilihan Panwaslu Kabupaten dengan Tim Gakkumdu melakukan penelusuran di desa Batu Liman Indah dan mendapatkan informasi adanya pembagian uang yaitu Erni sebagai penerima pemberinya Sumarno Aziz dan Rahul;

- Bahwa Tanggal 28 Juni 2018 laporan diregistrasi sebagai Temuan kemudian Tim Gakkumdu melakukan pembahasan pertama;
- Bahwa Tim Gakumdu insiatif mendatangi Desa Batu Liman dan memperoleh Klarifikasi dari Ibu Erni yang menerangkan menerima uang dari Aziz uang Rp.50.000,- (*lima puluh ribu*) dengan uang pecahan 20.00 (*dua puluh ribu*) dua lembar dan pecahan 10.000 (*sepuluh ribu*);
- Bahwa Ibu Eni menanyakan kepada Aziz apakah harus memilih No.3 jawabnya tidak;
- Bahwa Panwas selanjutnya pergi ke rumah Pelapor, Sumarno, Rahul dan Aziz tapi semuanya tidak ada di rumah;
- Bahwa terkait tersebut Panwas minta surat keterangan ke Kepala Dusun bahwasanya menerangkan Panwas telah ke rumah Pelapor, Sumarno, Rahul dan Aziz tapi semuanya tidak ada di rumah;
- Bahwas ketika dilakukan penulusuran pada hari pertama Agusmasih bisa ditemui dan memberikan keterangan siapa-siapa yang memberikan dan menerima;
- Bahwa sampai dengan lima hari penelusuran tidak menemukan hasil, maka diadakan pembahasan kedua dari hasil pembahasan kedua Tim Gakkumdu menyatakan tidak memenuhi unsur;

4) Sentra GAKKUMDU Kabupaten Pesawaran

Yang pada pokoknya menerangkan bahwa Gakumdu Panwas Kabupaten Pesawaran sebagai berikut :

- Bahwa yang hadir dalam persidangan ini adalah saya sendiri Komisioner Panwaslu, Ibu Triyani Kasipidum Kejaksaan Kalianda, Bapak Sunaryo Kanittipiter
- Bahwa tgl 25 Juni 2018 Pelapor (Deva Ariadi) datang ke Panwaslu Kab Pesawaran untuk melaporkan dugaan pelanggaran pembagian uang yang terjadi tgl 24 Juni 2018;
- Bahwa sentra Gakkumdu menerima laporan dengan mengisi form laporan (A1) dan diberikan tanda terima laporan;
- Bahwa diduga telah terjadi pembagian uang di Desa Cimanuk, Way Lima, yang diduga dilakukan oleh tim kampanye paslon 3 (Suhaili) membagikan uang kepada Erawati, Agustina Hujairi, Enjen yang juga sebagai Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pelapor;

- Bahwa Laporan Pelapor dianggap telah memenuhi syarat formil dan materil dan di registrasi pada Tanggal 25 Juni 2018;
- Bahwa dalam 1x24 jam dilakukan Pembahasan pertama disangkakan pasal 187 huruf a ayat 1;
- Bahwa tanggal 26 Juni Saksi Erawati diklarifikasi dan memberi keterangan telah menerima uang dari Terlapor “uang tersebut untuk ongkos kamu tahu sendirilah;
- Bahwa Saksi Agustina waktu klarifikasi mengakui diberi uang Terlapor sebesar Rp.50.000,- (*lima puluh ribu*) “ini untuk ongkos”;
- Bahwa Saksi Hujairi waktu klarifikasi mengakui diberi uang Terlapor sebesar Rp.50.000,- “Mamang ini duit no.3”;
- Saksi Enjen tidak hadir meskipun diundang dua kali berturut ketika didatangi Enjen tidak ada, karena pergi bekerja ke Jambi karena kerjanya sopir;
- Bahwa Gakkumdu telah meminta pendapat ahli pidana Dr. Edi Rifai SH., MH. yang pada pokoknya menurutnya unsur-unsur mempengaruhi belum terpenuhi dan karenanya memerlukan pendapat dari ahli bahasa;
- Bahwa Ahli bahasa Dra. Handayanti Iswara MHum menerangkan bahwa unsur mempengaruhi dalam kata ini ongkos kamu tahu sendirilah belum dapat dikatakan sebagai kata-kata mempengaruhi atau ajakan;
- Bahwa laporan tersebut dihentikan karena tidak memenuhi unsur-unsur pasal yang disangkakan;
- Bahwa Suhaili tidak pernah bisa diklarifikasi karena tidak datang t dan atas Panwaslu Kabupaten melakukan upaya sudah mendatangi ke rumah Suhaili namun tidak ada di tempat;
- Bahwa terkait pertemuan di Hotel Ballong Kuring (Pringsewu) terjadi salah persepsi di desa way hairong yang dimaksud itu di punggung bukan Pesawaran kadesnya saya cek semua ada di rumah tidak ada kades dari Pesawaran yang datang.

- 5) Sentra GAKKUMDU Kabupaten Tanggamus
Yang pada pokoknya menerangkan bahwa Gakumdu Panwas Kabupaten Tanggamus sebagai berikut :

DESA SINGOSARI

- Bahwa laporan dugaan politik uang yang pertama adalah Singosari, dengan kronologis bahwa Hari Minggu datang Pelapor ke Sentra Gakkumdu yang berada di Panwas Kabupaten Tanggamus, dimana

Saudara Iskandar sebagai pelapor melaporkan saudara Sumali. Menurut keterangan Iskandar Pelaporan yang dilakukan adalah kegiatan Bagi-bagi uang;

- Bahwa yang menjadi terlapor adalah sumali dan sigit dan menurut keterangan pelapor uang tersebut akan dibagi-bagikan, namun setelah panwas Tanggamus melakukan klarifikasi atas pelanggaran-pelanggaran tersebut diperoleh fakta jika uang tersebut belum dibagi-bagikan dan uang tersebut masih di rumah sumani yang kemudian uang tersebut di bawa ke Panwas Kabupaten Gakkumdu ;
- Bahwa hari kedua yakni Tanggal 26 Juni 2018, Panwas Kabupaten Tanggamus mengirimkan surat kepada Iskandar, Somani, dan Sigit, Sukmajaya dan Deri Ardiansyah;
- Bahwa setelah surat tersebut Panwas Kabupaten Tanggamus kirimkan, kemudian sampai pada hari untuk dilakukannya klarifikasi diantara kelima orang tersebut tidak ada yang hadir;
- Bahwa kemudian hari ketiga, Panwas Kabupaten Tanggamus mengirimkan undangan kedua atas nama Sigit dan Sumani, namun sampai pada waktunya juga yang bersangkutan tidak hadir;
- Bahwa hari keempat tanggal 28 Juni 2018, terlapor atas nama Sigit dan Sumani tidak hadir, dan pada hari itu juga Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Tanggamus mendatangi rumah para terlapor tersebut;
- Bahwa pada hari kelima tanggal 29 Juni 2018, Terlapor Sigit dan Somali tidak hadir juga memenuhi undangan Panwas Kabupaten Tanggamus, dan oleh karenanya kemudian Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Tanggamus mendatangi rumah terlapor namun tidak ada ditemui;
- Bahwa kunjungan Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Tanggamus ke rumah terlapor di dokumentasi, Berita acara ketika turun ke Lapangan yang mana diketahui oleh Masyarakat atau kepala Pekon setempat. Ini berarti dari rangkaian tersebut sehingga Panwas Kabupaten Tanggamus melakukan pembahasan bersama dengan Tim Sentra Gakkumdu Kabupaten Tanggamus dan dalam pembahasan tersebut disimpulkan jika laporan tersebut tidak memenuhi unsur untuk pembuktiaanya;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 29 Juni Tahun 2019 Sentra Gakkumdu Kabupaten Tanggamus melakukan Pembahasan Kedua terkait dengan Laporan Pelanggaran Nomor; 001/LP/PG/Kab/08.08/VI/2018, Pelaor a.n ISKANDAR BIN JUNED dengan Terlapor I a.n

SIGIT selaku Kepala Pekon Singosari dan Terlapor II SUMANI selaku Tim SAM-NI dengan kesimpulan bahwa Dihentikan proses Penanganan Tindak Pidana Pemilihan karena Pemberi uang tidak dapat dimintai keterangan sehingga pembuatan money politik (Politik Uang) belum dapat dipastikan terjadi dan dari hasil klarifikasi dan penyelidikan yang telah dilakukan hanya keterangan saudara Iskandar, Sukmajaya, dan Deri Andriansyah yang bisa diambil keterangan sedangkan keterangan para Terlapor sampai dengan batas waktu penanganan pelanggaran pidana tidak bisa dimintai keterangan sehingga untuk pemenuhan unsur Pasal 187A ayat 1 Undang Nomor 10 tahun 2016 belum terpenuhi;

6) Sentra GAKKUMDU Kota Bandar Lampung

Yang pada pokoknya menerangkan bahwa Gakumdu Panwas Kota Bandar Lampung sebagai berikut :

- Bahwa kasus Raja Basa dijadikan temuan karena berasal dari video yang tersebar via *Whatsap* Tanggal 25 Juni 2018;
- Bahwa pada Tanggal 26 Juni 2018 Panwas mewawancarai orang-orang yang ada di video tersebut ada 4 orang yaitu Bapak AA, AP, NW dan SH;
- Bahwa yang diwawancarai itu ada 3 orang penerima;
- Bahwa uang tersebut diterima oleh NW Rp.50.000,-, (*lima puluh ribu*) SH Rp.50.000,- (*lima puluh ribu*) dan AP Rp.150.000,- (*seratus lima puluh ribu*) uang tersebut berasal dari uang pribadi ID untuk membeli rokok awalnya tapi kemudian disertai ajakan untuk memilih Paslon 3;
- Bahwa ID ketika diklarifikasi memberikan uang tersebut disertai ajakan untuk memilih Paslon 3;
- Bahwa keterangan tersebut sebagai informasi awal dan Gakkumdu sepakat ini telah memenuhi Pasal 187 a ayat 1 dan 2 sehingga kemudian di registrasi dan dilakukan klarifikasi lanjutan;
- Baha tanggal 30 Juni 2018 telah dilakukan pelimpahan berkas sehingga dalam proses penyidikan;
- Bahwa tanggal 12 Juli 2018 telah dilakukan pelimpahan berkas ke Kejaksaan namun masih ada perbaikan;
- Bahwa jumlah pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) 161 (*seratus enam puluh satu*) orang yang menerima uang tersebut;
- Bahwa Panwaslu Kabupaten tidak tahu berapa Pemilih di Lapas;

- Bahwa tidak ada temuan lain;
- Bahwa yang terima uang ada 3 orang bukan 161, kalau 161 (*seratus enam puluh satu*) adalah DPT;
- Bahwa tidak ada uang lain yang diberikan kecuali Rp250.000,- (*dua ratus lima puluh ribu*)
- Bahwa yang menang di Kecamatan Rajabasa Tim Paslon No. Urut 2;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan ID, AP, NW dan SH bukan Tim Kampanye/Timses dan pemenangan paslon tertentu;

7) Sentra GAKKUMDU Kabupaten Pringsewu

Yang pada pokoknya menerangkan bahwa Gakumdu Panwas Kabupaten Pringsewu sebagai berikut :

Bahwa yang hadir di persidangan adalah M Fatul Arifin Spd.i Kordib Panwas Pringsewu, Hadi Wibowo SH.,MH Kasiidum Kejari Pringsewu Untuk Pringsewu ini dari P 1 untuk dijelaskan 1 terkait Kejadian di Pekon Tegal Rejo yang kedua kejadian di Balong kuring kemudian untuk kejadian di Krisnomulyo ambarawa,

Tegal Rejo

- Bahwa tanggal 26 Juni 2018, Panwaslu Kabupaten kedatangan 4 orang tamu yang pertama Eko Yudha Setiawan didampingi 3 orang, yang dikenal cuman 1 orang pak Budi (Pak Budi Gondrong);
- Bahwa kedatangan Eko bermaksud untuk melaporkan adanya dugaan politik uang yg dilakukan oleh Suroso warga pekon tegal rejo kecamatan Gading Rejo;
- Bahwa pada saat Pelapor membuat laporan belum dapat menunjukkan KTP aslinya ia hanya membawa fotocopy KTP berikut BB berupa uang, Pelapor diminta melengkapi syarat tersebut namun Pelapor bersikeras akan menyampaikan pada hari Kamis tgl 28 Juni 2018;
- Bahwa Saksi-Saksi orang tuanya Pelapor sendiri dua orang yang diduga menerima uang amplop berisi uang sebesar 50rb;
- Bahwa pada hari Kamis Pelapor tidak datang, Panwas berkordinasi dengan Panwascam untuk menelusuri keberadaan Pelapor namun hingga batas akhir 7 hari, Pelapor tidak diketahui keberadaannya menurut informasi Istri Terlapor , Terlapor bekerja di Bandar Lampung
- Bahwa karena belum memenuhi syarat formil material maka laporan ini belum teregsitrasi.

- 8) Sentra Gakkumdu Kabupaten Tulang Bawang Barat
Yang pada pokoknya menerangkan bahwa Gakumdu Panwas Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagai berikut :
- Bahwa kasus dugaan politik uang di desa penumangan merupakan temuan dari panwas
 - Bahwa kasus dugaan politik uang di desa penumangan setelah diperiksa oleh tidak memenuhi unsur dikarenakan terlapor (Siti Fatonah) tidak ada ditempat dan sudah didatangi 3 kali oleh petugas
 - Bahwa dikarenakan terlapor tidak dapat ditemukan maka tidak bisa naik ke tahap penyidikan
 - Bahwa selain memberikan surat upaya lain yang dilakukan tim gakkumdu juga mendatangi rumah daripada Siti Fatonah serta menanyakan tentang keberadaannya kepada tetangga setempat
 - Bahwa pada saat mendatangi rumah Siti Fatonah rumah tersebut dalam keadaan terkunci
 - Bahwa tidak ada laporan di Tulang Bawang Barat namun ada temuan Money politik di Tulang Bawang Barat sebanyak 1 temuan
 - Bahwa temuan tersebut ditemukan oleh Pengawas TPS
 - Bahwa pada tanggal 26 Juni 2018 pada pukul 18.00 Wib titik 50, temuan tersebut ditemukan ketika Siti Fatonah mengirimkan SMS kepada Ibu Dewi Ratnasari yang menyuruh untuk mampir ke rumahnya dan pada saat di rumahnya Siti Fatonah memberikan uang Diduga sebanyak Rp50.000,- (*lima puluh ribu*);
 - Bahwa Ibu Dewi Ratnasari menanyakan sumber uang ini yang diberikan oleh Siti Fathonah. Siti Fatonah menjawab bahwa uang ini berasal dari Arinal-Nunik;
 - Bahwa setelah kejadian itu PPL mendatangi Siti Fathonah dan menanyakan uang tersebut Namun Siti Fatonah tidak mengakuinya dan mengatakan bahwa uang tersebut bukan uang apa apa;
 - Bahwa kasus Siti Fatonah dihentikan dikarenakan dirinya tidak berada ditempat dan tidak bisa ditemukan
 - Bahwa Panwas Kabupaten Tulang Bawang Barat tidak pernah bertemu dengan Siti Fatonah dan yang pernah bertemu hanyalah PPL Ketika menanyakan sumber uang yang diberikan oleh Siti Fathonah kepada Ibu Dewi Ratnasari dan Siti Fathonah memberikan jawaban tidak tahu asal sumber uang tersebut.
- 9) Sentra Gakkumdu Kabupaten Pesisir Barat
Yang pada pokoknya menerangkan bahwa Gakumdu Panwas Kabupaten Pesisir Barat sebagai berikut :
- Bahwa Saksi pelapor yakni Nurzaman melapor ke Panwas pesisir barat pada tanggal 26 Juni 2018 terkait dugaan politik uang;
 - Bahwa Tim Gakkumdu Pesisir Barat melakukan penelusuran terhadap laporan tersebut dengan memeriksa Saksi pelapor;

- Bahwa untuk melengkapi laporan maka kemudian melakukan penelusuran atas nama terlapor Eki Putra dan Saksi Rusli;
- Bahwa Eki Putra tidak pernah menghadiri acara klarifikasi begitupun dengan Rusli;
- Bahwa kemudian dengan inisiatif Tim Gakkumdu Pesisir Barat langsung mendatangi ke rumah masing-masing, yang mana kunjungan tersebut dibuktikan dengan foto penelusuran dan dengan berdasarkan penelusuran ke warga-warga sekitar, namun ternyata tidak ada yang mengetahui atas kejadian yang dituduhkan tersebut;
- Bahwa ternyata yang bernama Eki Putra menurut informasi yang diperoleh Tim Gakkumdu Pesisir Barat, sudah tidak berada di rumah sejak 27 Juni 2018;
- Bahwa untuk menyakinkan hasil penelusuran kemudian tim gakkumdu menghadirkan ahli pidana;
- Bahwa kemudian tim Gakkumdu melaksanakan pembahasan kedua, dimana dalam pembahasan kedua tersebut memperoleh hasil jika laporan yang disampaikan pelapor tidak memenuhi unsur pembuktian terkhusus tidak adanya Saksi fakta yang diketemukan.

8. Pertimbangan Majelis Pemeriksa -----

- a. Fakta-fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan -----
 - Bahwa pada pokok Laporan Pelapor menguraikan telah terjadi Dugaan pelanggaran berupa memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung yang digerakkan oleh Tim Kampanye dan Relawan Paslon Nomor urut 3 a.n Arinal Djunaidi-Chusnunia Chalim yang terjadi di Kabupaten/Kota yang meliputi:
 - 1) Kabupaten Lampung Timur;
 - 2) Kabupaten Lampung Tengah;
 - 3) Kabupaten Lampung Selatan;
 - 4) Kabupaten Pesawaran;
 - 5) Kabupaten Pringsewu;
 - 6) Kabupaten Tanggamus;
 - 7) Kabupaten Tulang Bawang Barat;
 - 8) Kota Bandar Lampung
 - Bahwa terkait hal tersebut Pelapor telah menghadirkan 23 orang Saksi dan Terlapor telah menghadirkan 6 orang Saksi.
 - Bahwa pelapor dan terlapor telah menghadirkan Ahli yaitu :
 - 1) Dr. Margaritho Kamis

- 2) Dr. Maruarar Siahaan, S.H.
 - 3) Dr. Nelson Simanjuntak, S.H.
 - 4) Dr. Hamdan Zoelva, SH.,MH
 - 5) Refly Harun, S.H.,M.H.,LL.M
 - 6) Dr. Nurhidayat Sardini, S.Sos., M.Si
 - 7) Dr. Bambang Eka Cahya Widodo, S.IP
- Bahwa setelah mencermati bukti-bukti, keterangan lembaga terkait, dan Saksi-Saksi yang dihadirkan dalam pemeriksaan fakta persidangan, Majelis Pemeriksa telah berusaha menemukan fakta-fakta yang berkaitan langsung dengan unsur dugaan pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif, yaitu:
- 1) Kabupaten Lampung Timur;
 - a. Bahwa untuk memperkuat dalilnya, Pelapor telah menghadirkan alat bukti surat P.1 s.d. P.9.
 - b. Bahwa benar saudara Subur menyampaikan laporan kepada Panwas Kabupaten Lampung Timur (Gakkumdu) atas adanya dugaan politik uang yang dibagikan sebesar Rp 50.000,- (*lima puluh ribu*) namun pada saat pelaporan tersebut disampaikan saudara Subur tidak membawa bukti berupa uang, kemudian saudara Subur melakukan pencabutan laporan.
 - c. Bahwa meskipun demikian Panwas Kabupaten Lampung Timur (Gakkumdu) melakukan penelusuran terhadap Siti Puriha yang menjelaskan dirinya tidak memberikan maupun membagikan uang kepada siapapun, dan dalam penelusuran tersebut juga menemui seseorang yang bernama Saringatun. Pada esok harinya dilakukan penelusuran kembali dengan membawa barang bukti berupa surat pernyataan dan video yang diberikan oleh saudara Subur namun Ibu Siti Puriha tidak dapat ditemui di tempat tinggalnya dan tidak diketahui keberadaannya. Setelah memanggil pihak-pihak yang berkaitan dengan laporan pelapor maupun saksi-saksi sejumlah 7 orang dan Saksi menjelaskan bahwa uang yang dibagi-bagikan berasal dari kepala desa di mana memang digunakan untuk keperluan tunjangan hari raya setahun sekali.
 - d. Bahwa benar Terlapor juga mengajukan bukti surat keterangan Nomor 140/13/05/2018, tertanggal 02 Juli 2018

yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Totoprojo, Kecamatan Way Bungur, yang menerangkan bahwa salah satu penerima uang yang terdapat dalam surat pernyataan yang dibuat oleh saudara Subur telah meninggal dunia sejak 2 Tahun yang lalu.

- e. Bahwa dari keterangan lembaga terkait ditemukan Berita Acara pada hari Senin tanggal 02 Juli 2018 pada pukul 11.00 WIB, Panwaslu Kabupaten Lampung Timur melakukan Pembahasan Kedua untuk menentukan laporan tersebut telah memenuhi unsur atau tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilihan, pada pembahasan kedua ini dihadiri oleh Koordinator Sentra Gakkumdu Lampung Timur; Lailatul Khoiriyah, S.HI, anggota Sentra Gakkumdu; Uslih, S.Pd.I serta Anggota Sentra Gakkumdu Lampung Timur yaitu Penyidik Kepolisian Resor Lampung Timur; AIPTU I Ketut Darmayasa, BRIPKA Arif Darmawan dan Jaksa Kejaksaan Negeri Lampung Timur; Wibisana Anwar, SH., serta 3 (tiga) orang Staf Panwaslu Kabupaten Lampung Timur yang membidangi Penanganan Pelanggaran. Berdasarkan pembahasan kedua terhadap formulir Laporan Nomor: 04/LP/PG/VI/2018 Tanggal 27 Juni 2018, laporan tersebut dihentikan karena tidak memenuhi unsur pasal 187A ayat 1 Jo Pasal 73 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang.
- 2) Kabupaten Lampung Tengah;
- a. Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pelapor telah menghadirkan alat bukti surat P. 9 sampai dengan P.12, serta menghadirkan Saksi Pujiono, Ahmad Shodik, S. Kaluryanto, Pujiyanto, dan Ngadenan.
 - b. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang disampaikan oleh Pelapor dan Terlapor diperoleh Fakta Persidangan bahwa Putri bukan merupakan bagian dari tim

pemenangan Terlapor, adapun terhadap perbuatan Putri tidak ada kejelasan siapa yang menyuruh melakukan perbuatan tersebut, darimana Putri mendapatkan uang tersebut berasal, hal ini dikarenakan Putri oleh Pelapor 2 tidak bisa dihadirkan dan tidak ada orang lain yang menyaksikan perbuatan tersebut selain Nurhayati

- c. Bahwa terhadap laporan atas nama pelapor bernama I Ketut Agus Suarmaya Diyasa, Pelapor dimuka sidang pemeriksaan tidak melakukan pembuktian, dan Panwas Kabupaten Lampung Tengah telah mengeluarkan Surat Tertanggal 30 Juni 2018 yang menyatakan bahwa Laporan 003/LP/PG/Kab/0805/VI/2018 tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi kualifikasi unsur sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 187 A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.
 - d. Bahwa pada tanggal 30 Juni 2018, Pengawas Pemilu Kabupaten Lampung Tengah telah mengeluarkan Surat Pemberitahuan yang menyatakan bahwa Laporan Nomor 001/LP/PG/Kab/08.05 telah diberhentikan dengan alasan tidak memenuhi unsur Tindak Pidana.
- 3) Kabupaten Lampung Selatan;
- a. benar pada tanggal 26 Juni 2018 Pelapor didampingi oleh JRR melaporkan ke Panwaslu Kabupaten Lampung Selatan sekitar 18.30, bahwa di Desa Batu Lima ada pembagian uang namun Pelapor tidak dapat menyebutkan siapa Nama Terlapor, setelah itu Panwaslu Kabupaten Lampung Selatan dengan Tim Gakkumdu melakukan penelusuran di Desa Batu Liman Indah dan mendapatkan informasi adanya pembagian uang, yaitu Erni sebagai penerima sedangkan pemberi adalah Sumarno Aziz dan Rahul. Tim Gakumdu insiatif mendatangi Desa Batu Liman dan memperoleh klarifikasi dari Ibu Erni yang menerangkan menerima uang dari Aziz uang Rp.50.000,- atas hal tersebut Ibu Eni menanyakan kepada Aziz apakah harus memilih No.3 jawabnya tidak. Panwas selanjutnya pergi ke rumah Pelapor, terdiri

dari Sumarno, Rahul dan Aziz tapi semuanya tidak ada di rumah, sampai dengan 5 (lima) hari penelusuran tidak menemukan hasil, maka diadakan pembahasan kedua Tim Gakkumdu yang menghasilkan perkara tersebut tidak memenuhi Unsur.

- b. Bahwa benar pada tanggal 3 Juli 2018, Pengawas Kabupaten Lampung Selatan telah menerbitkan Surat Pemberitahuan tentang Status Temuan nomor 016/TM/PG/Kab/08.04/VI/2018 tertanggal 28 JUNI 2018 yang menyatakan bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan terhadap temuan yang masuk dan hasil kajian dinyatakan status laporan atau temuan sebagai berikut:
 - Tidak memenuhi Unsur Tindak Pidana Pemilihan Politik Uang;
 - Dihentikan Proses Penanganan Tindak pidana Pemilihan dengan alasan kurangnya alat bukti;
 - c. Bahwa dalam fakta persidangan, Pelapor tidak dapat menunjukan dan/atau menyerahkan sendiri bukti-bukti No.14 dengan alasan sedang dipakai oleh paslon no. 1 sebagai alat butunya di laporan lain, , dengan demikian Pelapor tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya.
- 4) Kabupaten Pesawaran;
- a. Bahwa benar pada tanggal 25 Juni 2018 Pelapor (Deva Ariadi) datang ke Panwaslu Kabupaten Pesawaran untuk melaporkan dugaan pelanggaran pembagian uang yang terjadi tanggal 24 Juni 2018, dengan mengisi form laporan (A1) dan diberikan tanda terima laporan, pada tanggal 26 Juni Saksi Erawati diklarifikasi dan memberi keterangan telah menerima uang dari Terlapor “uang tersebut untuk ongkos kamu tahu sendirilah”,
 - b. Bahwa dalam uraian laporan yang disampaikan oleh pelapor, peristiwa terjadi pada Tanggal 24 Juni 2018 Pukul 16.30 WIB di Desa Cimanuk, RT 007, RW 004, Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran terjadi pembagian uang oleh Saudara Suhai (Suhaili) sebesar Rp. 200.000,- dengan rincian Rp. 20.000,- (*dua puluh ribu*) sebanyak 8 lembar dan Rp. 10.000,-(*sepuluh ribu*)

sebanyak 4 lembar yang di bagikan kepada 4 orang masing-masing Rp. 50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*) yakni kepada Saudara Eliawati, Enjen, Huzairi, dan Agustina warga Desa Cimanuk RT 007, RW 004, Kecamatan Way Lima Kabupaten Pesawaran;

- c. Bahwa benar pada tanggal 30 Juni 2018, Badan Pengawas Kabupaten Pesawaran telah mengeluarkan Surat Pemberitahuan Status laporan/Temuan yang menyatakan bahwa Laporan Nomor 01/LP/PG/Kab/08.11/VI/2018 telah dihentikan dengan alasan tidak memenuhi unsur Tindak Pidana;

5) Kabupaten Pringsewu;

- a. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Pelapor Hartanto Andrawih yang pada Pokoknya menyatakan Saksi tergabung dalam Lembaga Advokasi PDIP Kabupaten Pringsewu, dan mendapatkan Informasi dari saura SURYO yang juga merupakan TIM pemenangan Paslon Nomor 2, mengenai Pembagian Uang dari Asroni kepad asauranya LINA tanggal 27 Juni 2018, di Desa Trisnomulyo Pringsewu, Saksi tidak melihat langsung kajadian pemberian Uang Tersebut, sebelum bertemu dengan Saksi rumah asroni sudah didatangi oleh anggota PDIP beserta Panwas Kabupaten Pringsewu Pukul 23.00 Wib sampai jam 02.00 Wib, Saksi tidak mengetahui Asroni merupakan TIM sukses atau relawan nomor 3, saat pemberian uang Asroni kepada Llina tersebut tidak ada yang menyaksikan”
- b. Bahwa berdasarkan keterangan Asroni dibawah Sumpah memberikan keterangan yang pada Pokoknya Saksi bekerja sebagai Linmas dan betul memberikan uang milik Saksi pribadi kepada Lina yang merupakan kaka sepupu dari Saksi untuk berobat suami Lina (kaka Saksi) sebesar Rp. 50.000,- (*lima pulu ribu*) Saksi bukan merupakan Tim Relawan Paslon Nomor 3 malahan Saksi pada saat pemilihan memilih nomor 2, Saksi didatangi dan dipaksa oleh SURYO dan teman-temannya untuk memberikan keterangan uang tersebut berasal dari Pasangan Calon Nomor 3, sampai Saksi mau dipukulin oleh orang-orang PDIP apabila

- tidak mau ikut melapor ke panwas, kemudian Saksi dibawa ke Panwaslu Kabupaten Pringsewu untuk membuat laporan, Saksi hanya diam saja
- c. Bahwa terhadap Laporan yang dibuat oleh Hartanto Andawarih ini, Panwas Kabupaten pringsewu telah mengeluarkan Surat Pemberitahuan Laporan/Temuan (Model A13) yang pada pokoknya menyatakan Laporan tersebut tidak dapat ditindak lanjuti
- 6) Kabupaten Tanggamus;
- a. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi Pelapor yang bernama Iskandar, Saksi mendapatkan uang dari Lihin yang merupakan tetangganya, dan Saksi tidak mengetahui Lihin mendapatkan uang tersebut, pada saat melaporkan Saksi sengaja tidak menyebutkan nama Terlapor meskipun Saksi mengetahui, Saksi tidak mengetahui Lihin apakah merupakan Tim Sukses atau Relawan dari Terlapor
 - b. Bahwa benar faktanya, terlapor (paslon no 3) kalah di desa Desa Singosari (tempat kejadian pelaporan)
 - c. Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Juni Tahun 2019 Sentra Gakkumdu Kabupaten Tanggamus melakukan Pembahasan Kedua terkait dengan Laporan Pelanggaran Nomor; 001/LP/PG/Kab/08.08/VI/2018, Pelapor a.n ISKANDAR BIN JUNED dengan Terlapor I a.n SIGIT selaku Kepala Pekon Singosari dan Terlapor II SUMANI Selaku Tim SAM-NI dengan kesimpulan bahwa Dihentikan proses Penanganan Tindak Pidana Pemilihan karena Pemberi uang tidak dapat dimintai keterangan sehingga pembuatan berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang No.10 Tahun 2016 belum dapat dipastikan terjadi dan dari hasil klarifikasi dan penyelidikan yang telah dilakukan hanya keterangan saudara ISKANDAR, Sukmajaya, dan Deri Andriansyah yang bisa diambil keterangan sedangkan keterangan para Terlapor sampai dengan batas waktu penanganan pelanggaran pidana tidak bisa dimintai keterangan sehingga untuk pemenuhan Unsur Pasal 187A ayat 1 Undang Nomor 10 tahun 2016 belum terpenuhi;

- 7) Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- a. Bahwa pada hari senin tanggal 2 Juli 2018 pukul 19.00 WIB Sentra Gakkumdu Tulang Bawang Barat, melakukan Pembahasan II yang di hadiri oleh Anggota Sentra Gakkumdu dari unsur Panwaslu Kabupaten Tulang Bawang Barat, Anggota Sentra Gakkumdu dari Unsur Kepolisian Resor Tulang Bawang dan Anggota Sentra Gakkumdu dari Unsur Kejaksaan Negeri Tulang Bawang. Adapun Hasil Pembahasan II sebagai berikut Formulir Temuan Nomor : 010/TM/PG/Kab/08.14/VI/2018 tanggal 29 juni 2018 atas nama Penemu Hadi Prayitno dengan Terlapor Siti Fatonah tidak memenuhi unsur-unsur Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana ketentuan Pasal 187A ayat (1) jo. Pasal 73 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati serta WaliKota menjadi Undang-undang
 - b. Bahwa faktanya terlapor (Siti Fatonah) tidak ada ditempat dan sudah didatangi 3 kali oleh petugas Gakumdu setempat.
- 8) Kota Bandar Lampung
- a. Bahwa benar Pelapor untuk menguatkan dalilnya, telah menyerahkan 2 bukti petunjuk, yaitu P.27 berupa kliping berita media masa, dan P.28 berupa rekaman visual yang tidak dapat dikuatkan dengan alat bukti yang sah dan atau saksi-saksi yang cukup untuk menjadi alat bukti yang sah diperadilan.
 - b. Bahwa benar Panwas Kota Bandar lampung dan TIM Sentra Gakumdu Kota Bandar Lampung, telah menyampaikan keterangan dibawah sumpah dimuka Persidangan pada hari Jum'at tanggal 13 Juli 2018 yang pada Pokoknya menyampaikan “Bahwa pada tanggal 26 juni 2018 Panwas mewawancarai orang-orang yang ada di video tersebut ada 4 orang yaitu Bapak Herman Hasbullah, Apin, NW dan Suhaimi, bahwa dari hasil

penelusuran yang dilakukan oleh Panwas uang tersebut diterima oleh Mawardi Rp.50.000,-, SH Rp.50.000,- dan AP Rp.150.000,- uang tersebut berasal dari uang pribadi Intan darmawan untuk membeli rokok awalnya tapi kemudian disertai ajakan untuk memilih Paslon 3

- c. Bahwa ditemukan juga fakta keterangan Saksi bahwa pembagian uang yang terjadi dilapas bukan dilakukan oleh TIM Paslon Nomor 3 dan atau Paslon Nomor 3.
- d. Bahwa benar faktanya pada TPS 10 lapas rajabasa, perolehan suara paslon no. 1 sebanyak 42, paslon no. 2 sebanyak 58, paslon no. 3 sebanyak 10, dan paslon no. 4 sebanyak 5 suara..

b. Penilaian dan Pendapat dari Majelis Pemeriksa dikaitkan dengan Fakta Pemeriksaan, Alat Bukti dan Peraturan Perundang-undangan -----

- 1) Bahwa menimbang terhadap EKSEPSI dari Terlapor, dan demi melengkapi sifat keadilan dalam putusan ini, maka Majelis pemeriksa berpendapat perlu menjawab Eksepsi Terlapor sebagai berikut :
 - Bahwa kewenangan Majelis Pemeriksa, berdasarkan pasal 3 ayat (1) Peraturan Bawaslu nomor 13 tahun 2017 Tentang Tata cara penanganan pelanggaran administrasi terkait larangan memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif dalam pemilihan gubernur, bupati, dan wali Kota (selanjutnya disebut Perbawaslu) menjelaskan bahwa “Bawaslu Provinsi berwenang menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus laporan dugaan pelanggaran Pemilihan”
 - Bahwa Pasal 13 Perbawaslu telah menentukan Objek pelanggaran administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif
 - Bahwa berdasarkan pasal 43 Perbawaslu, kewenangan mengadili Majelis Pemeriksa terbatas hanya dalam meyakini apakah suatu laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Terbukti (ayat 1), atau Tidak terbukti (ayat 2), maka dengan demikian, Majelis Pemeriksa menilai bahwa Majelis pemeriksa tidak dapat mengadili keberatan formal (eksepsi) Terlapor.

- Bahwa hingga Majelis Pemeriksa berpendapat, Majelis pemeriksa menolak memeriksa Eksepsi Terlapor untuk seluruhnya.
- 2) Bahwa menimbang Laporan Pelapor dalam perkara a quo didasarkan pada ketentuan pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) juncto pasal 135A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, maka pembahasan tentang fakta-fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan akan difokuskan unsur-unsur dalam ketentuan tersebut ;
 - 3) Bahwa menimbang unsur-unsur dalam ketentuan pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) juncto pasal 135A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, meliputi:
Unsur Subyektif:
 - Calon dan/atau tim kampanye;
 - Dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya;
Unsur Obyektif:
 - Tujuannya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau memilih
 - Dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif
 - 4) Bahwa majelis pemeriksa dalam memeriksa laporan ini, menemukan banyak sekali Saksi yang berdiri sendiri (*Unus Testis Nullus Testis atau* Pasal 169 HIR dan Pasal 306 Rbg) tidak diperkuat dengan alat bukti yang sah dan cukup, dan bersifat bukti petunjuk yang tidak secara langsung menyaksikan dan melihat kejadian (*testimonium de audito*), namun jikapun lengkap, peristiwa hukum tersebut kembali terbantahkan oleh Saksi-Saksi atau alat bukti lainnya. Seperti halnya laporan yang berada di Lapas Rajabasa, Kota Bandar Lampung, Pelapor hanya menghadirkan alat bukti yaitu berupa klipng koran dan video tanpa ada Saksi.
 - 5) Bahwa dengan demikian, majelis pemeriksa berusaha untuk menemukan unsur-unsur tersebut diatas, disandingkan dengan dalil dan bukti serta Saksi dan keterangan lembaga terkait, sehingga Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa pada;

1. Kabupaten Lampung Timur;
 - a) Terbukti adanya Penerima uang Rp. 50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*);
 - b) Terbukti orang yang memberi uang tersebut, masuk dalam kreteria pasal 14 perbawaslu Nomor. 13 Tahun 2017: Terlapor dalam dugaan pelanggaran administrasi terdiri atas:
 - 1) Aparat Pemerintah;
 - 2) Penyelenggara Pemilihan;
 - 3) Calon Gubernur Dan/Atau Calon Wakil Gubernur;

- 4) Calon Bupati Dan/Atau Calon Wakil Bupati;
 - 5) Calon Wali Kota Dan/Atau Calon Wakil Wali Kota;
 - 6) Tim Kampanye;
 - 7) Relawan Pasangan Calon;
 - 8) Anggota Partai Politik;
 - 9) Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi;
 - 10) Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
 - 11) Gubernur, deputy gubernur senior, dan deputy gubernur Bank Indonesia;
 - 12) Direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah;
 - 13) pejabat negara bukan anggota partai politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural;
 - 14) orang perseorangan; dan/atau
 - 15) badan hukum;
- c) Tidak Terbukti, pemberian uang atau materi tersebut diberikan bertujuan untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan atau pemilih
 - d) Tidak Terbukti pemberian uang atau materi tersebut diberikan secara Terstruktur yaitu kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama
 - e) Tidak Terbukti pemberian uang atau materi tersebut diberikan secara Sistematis yaitu direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi
 - f) Tidak Terbukti pemberian uang atau materi tersebut diberikan secara Masif yaitu berdampak sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian
2. Kabupaten Lampung Tengah;
 - a) Terbukti adanya Penerima uang Rp. 50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*);
 - b) Terbukti orang yang memberi uang tersebut, masuk dalam kriteria pasal 14 perbawaslu no. 13 tahun 2017
 - c) Tidak Terbukti, pemberian uang atau materi tersebut diberikan bertujuan untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan atau pemilih

- d) Tidak Terbukti pemberian uang atau materi tersebut diberikan secara Terstruktur yaitu kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama
 - e) Tidak Terbukti pemberian uang atau materi tersebut diberikan secara Sistematis yaitu direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi
 - f) Tidak Terbukti pemberian uang atau materi tersebut diberikan secara Masif yaitu berdampak sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian
3. Kabupaten Lampung Selatan;
- a) Terbukti adanya Penerima uang Rp. 50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*);
 - b) Terbukti orang yang memberi uang tersebut, masuk dalam kreteria pasal 14 perbawaslu no. 13 tahun 2017
 - c) Tidak Terbukti, pemberian uang atau materi tersebut diberikan bertujuan untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan atau pemilih
 - d) Tidak Terbukti pemberian uang atau materi tersebut diberikan secara Terstruktur yaitu kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama
 - e) Tidak Terbukti pemberian uang atau materi tersebut diberikan secara Sistematis yaitu direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi
 - f) Tidak Terbukti pemberian uang atau materi tersebut diberikan secara Masif yaitu berdampak sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian
4. Kabupaten Pesawaran;
- a) Terbukti adanya Pemberian uang Rp. 50.000,- (*lima puluh ribu rupiah*);
 - b) Terbukti orang yang memberi uang tersebut, masuk dalam kriteria pasal 14 perbawaslu no. 13 tahun 2017
 - c) Tidak Terbukti, pemberian uang atau materi tersebut diberikan bertujuan untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan atau pemilih
 - d) Tidak Terbukti pemberian uang atau materi tersebut diberikan secara Terstruktur yaitu kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun

- penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama
- e) Tidak Terbukti pemberian uang atau materi tersebut diberikan secara Sistematis yaitu direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi
 - f) Tidak Terbukti pemberian uang atau materi tersebut diberikan secara Masif yaitu berdampak sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian
5. Kabupaten Pringsewu;
- a) Tidak Terbukti adanya pemberian uang;
 - b) Terbukti orang yang memberi uang tersebut, masuk dalam kriteria pasal 14 perbawaslu no. 13 tahun 2017
 - c) Tidak Terbukti, pemberian uang atau materi tersebut diberikan bertujuan untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan atau pemilih
 - d) Tidak Terbukti pemberian uang atau materi tersebut diberikan secara Terstruktur yaitu kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama
 - e) Tidak Terbukti pemberian uang atau materi tersebut diberikan secara Sistematis yaitu direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi
 - f) Tidak Terbukti pemberian uang atau materi tersebut diberikan secara Masif yaitu berdampak sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian
6. Kabupaten Tanggamus;
- a) Terbukti adanya pemberian uang Rp. 50.000.- (*lima puluh ribu*);
 - b) Terbukti orang yang memberi uang tersebut, masuk dalam kriteria pasal 14 perbawaslu no. 13 tahun 2017
 - c) Tidak Terbukti, pemberian uang atau materi tersebut diberikan bertujuan untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan atau pemilih
 - d) Tidak Terbukti pemberian uang atau materi tersebut diberikan secara Terstruktur yaitu kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama
 - e) Tidak Terbukti pemberian uang atau materi tersebut diberikan secara Sistematis yaitu

- direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi
- f) Tidak Terbukti pemberian uang atau materi tersebut diberikan secara Masif yaitu berdampak sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian
7. Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- a) Tidak Terbukti adanya pemberian uang;
 - b) Terbukti orang yang memberi uang tersebut, masuk dalam kriteria pasal 14 perbawaslu no. 13 tahun 2017
 - c) Tidak Terbukti, pemberian uang atau materi tersebut diberikan bertujuan untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan atau pemilih
 - d) Tidak Terbukti pemberian uang atau materi tersebut diberikan secara Terstruktur yaitu kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama
 - e) Tidak Terbukti pemberian uang atau materi tersebut diberikan secara Sistematis yaitu direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi
 - f) Tidak Terbukti pemberian uang atau materi tersebut diberikan secara Masif yaitu berdampak sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian
8. Kabupaten Bandar Lampung;
- a) Terbukti adanya janji dan/atau pemberian uang atau materi
 - b) Terbukti orang yang memberi uang tersebut, masuk dalam kriteria pasal 14 perbawaslu no. 13 tahun 2017
 - c) Tidak Terbukti, pemberian uang atau materi tersebut diberikan bertujuan untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan atau pemilih
 - d) Tidak Terbukti pemberian uang atau materi tersebut diberikan secara Terstruktur yaitu kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama
 - e) Tidak Terbukti pemberian uang atau materi tersebut diberikan secara Sistematis yaitu direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi
 - f) Tidak Terbukti pemberian uang atau materi tersebut diberikan secara Masif yaitu berdampak sangat luas pengaruhnya

terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian

- 6) Bahwa disamping itu Majelis Pemeriksa membenarkan keterangan dari lembaga terkait atas 10 laporan yang teregistrasi di 8 Kabupaten/Kota, 7 diantaranya telah dinyatakan tidak memenuhi unsur oleh panwas Kabupaten setempat.
- 7) Bahwa majelis pemeriksa memeriksa Saksi dari Kabupaten Pesisir Barat yang tidak ada dalam pokok laporan pelapor dan terbukti telah dinyatakan tidak memenuhi unsur oleh Panwas Kabupaten Pesisir Barat.

C. Bahwa Majelis Pemeriksa, terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa setelah mencermati dan melakukan pemeriksaan terhadap alat bukti Pelapor, Alat bukti Terlapor, mendalami keterangan Saksi Pelapor dan terlapor, baik Saksi yang teregistrasi ataupun Saksi yang sebelumnya tidak berada dalam berkas laporan, Saksi atau bukti petunjuk, termasuk mencermati pendapat Ahli yang dihadirkan oleh Pelapor dan Terlapor, serta keterangan dari Lembaga Terkait yaitu panwas Kabupaten/Kota majelis berkesimpulan bahwa Majelis pemeriksa tidak menemukan alat bukti serta Saksi yang cukup menurut hukum untuk membuktikan bahwa telah terjadi pelanggaran berupa memberikan dan/atau menjanjikan uang atau materi lainnya yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif; -----
2. Bahwa Perbuatan pihak-pihak individu yang diduga telah melakukan Perbuatan Pasal 73 UU No. 10 Tahun 2016 tidak terbukti memiliki hubungan hukum terhadap Terlapor, serta tidak terbukti sah dan menyakinkan dilakukan secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif terhadap 50% suara di setiap tempat kejadian laporan atau terjadi di 8 Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung; --

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan WaliKota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, -----

- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Terkait Larangan Memberikan Dan/Atau Menjanjikan Uang Atau Materi Lainnya Yang Dilakukan Secara Terstruktur, Sistematis, dan Massif dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, serta Walikota. -----

MENGADILI

Menyatakan Terlapor Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Tahun 2018, Dengan Nomor Urut 3 (tiga), Atas Nama **Ir.Arinal Djunaidi** dan **Hj. Chusnunia, M.Si, M.Kn, Ph.D**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, menjanjikan dan/atau memberikan uang dan/atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau memilih secara Terstruktur, Sistematis, dan Massif pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Lampung Tahun 2018. -----

Demikian diputuskan pada Rapat Permusyawaratan Majelis Pemeriksa dalam Forum Rapat Pleno Bawaslu Provinsi oleh 1) Fatikhatul Khoiriyah, S.Hi., MH., sebagai Ketua Majelis Pemeriksa 2) Iskardo P Panggar, SH., MH., sebagai anggota Majelis Pemeriksa 3) Adek Asy'Ari, S.IP., sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai anggota Bawaslu Provinsi Lampung, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2018.

Ketua Dan Anggota Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Lampung

Anggota Majelis
Pemeriksa



(Iskardo P Panggar,
S.H,M.H)

Ketua Majelis
Pemeriksa



(Fatikhatul
Khoiriyah, S.Hi, M.H)

Anggota Majelis
Pemeriksa



(Adek Asyari, S.IP)



Sekretaris Majelis
Pemeriksa



(Rinaldo Prima Rinaldo, S.IP, M.H)